

## BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1400, 2021

KEMENKEU. Program Pengungkapan Sukarela. Wajib Pajak. Tata Cara Pelaksanaan.

## PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 196/PMK.03/2021 TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA WAJIB PAJAK

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

#### Menimbang

- : a. bahwa untuk memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta, perlu mengatur ketentuan mengenai program pengungkapan sukarela wajib pajak;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7), Pasal 7 ayat (5), Pasal 10 ayat (8), dan Pasal 12 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak;

#### Mengingat

- : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4916);

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899);
- 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
WAJIB PAJAK.

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- 2. Harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak

- bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Pengampunan Pajak adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
- 4. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- 5. Pajak Penghasilan adalah pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan beserta perubahannya.
- 6. Surat Pernyataan adalah surat pernyataan harta untuk pengampunan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.
- 7. Utang adalah jumlah pokok utang yang belum dibayar yang berkaitan langsung dengan perolehan Harta.
- 8. Surat Berharga Negara adalah surat utang negara dan surat berharga syariah negara.
- 9. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender, kecuali jika Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- Tahun Pajak Terakhir adalah Tahun Pajak yang berakhir pada jangka waktu 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.
- 11. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.
- 12. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau Harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- 13. SPT Tahunan adalah SPT untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
- 14. Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta yang selanjutnya disingkat SPPH adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengungkapkan Harta, Utang,

- Harta bersih, serta penghitungan dan pembayaran Pajak Penghasilan terutang yang bersifat final.
- 15. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
- 16. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 17. Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN adalah nomor unik tanda bukti pembayaran/penyetoran ke Kas Negara yang diterbitkan sistem settlement terdiri dari kombinasi huruf dan angka.
- 18. Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih yang selanjutnya disebut Surat Keterangan adalah bukti keikutsertaan Wajib Pajak dalam program pengungkapan sukarela berdasarkan Undang-Undang.
- Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- 20. Dealer Utama adalah bank atau perusahaan efek yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai dealer utama surat utang negara dan dealer utama surat berharga syariah negara.
- 21. *Private Placement* adalah mekanisme transaksi Surat Berharga Negara yang dilakukan secara bilateral dengan ketentuan dan persyaratan (*terms and conditions*) Surat Berharga Negara sesuai kesepakatan.
- 22. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Terakhir yang selanjutnya disebut SPT Pajak Penghasilan Terakhir adalah Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2015 bagi Wajib Pajak yang akhir tahun bukunya berakhir pada periode 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 atau Surat

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 bagi Wajib Pajak yang akhir tahun bukunya berakhir pada periode 1 Januari 2015 sampai dengan 30 Juni 2015.

23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

#### BAB II

### PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH YANG TIDAK ATAU KURANG DIUNGKAPKAN DALAM SURAT PERNYATAAN

#### Pasal 2

- (1) Wajib Pajak dapat mengungkapkan Harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum menemukan data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Pajak yang telah mendapatkan pengampunan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.
- (3) Harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai Harta dikurangi nilai Utang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.
- (4) Harta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Harta yang diperoleh Wajib Pajak sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.
- (5) Harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebagai tambahan penghasilan dan dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.

#### Pasal 3

(1) Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:
  - a. 6% (enam persen) atas Harta bersih yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan ketentuan diinvestasikan pada:
    - kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
    - 2. Surat Berharga Negara;
  - b. 8% (delapan persen) atas Harta bersih yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak diinvestasikan pada:
    - kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
    - 2. Surat Berharga Negara;
  - c. 6% (enam persen) atas Harta bersih yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan ketentuan:
    - dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
    - 2. diinvestasikan pada:
      - kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
      - b) Surat Berharga Negara;
  - d. 8% (delapan persen) atas Harta bersih yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ketentuan:
    - dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
    - 2. tidak diinvestasikan pada:
      - a) kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di

dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau

b) Surat Berharga Negara;

atau

- e. 11% (sebelas persen) atas Harta bersih yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni sebesar jumlah Harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan.
- (4) Nilai Harta yang dijadikan pedoman untuk menghitung besarnya jumlah Harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan:
  - a. nilai nominal, untuk Harta berupa kas atau setara kas:
  - nilai yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Nilai Jual Objek Pajak, untuk tanah dan/atau bangunan dan nilai jual kendaraan bermotor, untuk kendaraan bermotor;
  - c. nilai yang dipublikasikan oleh PT Aneka Tambang Tbk., untuk emas dan perak;
  - d. nilai yang dipublikasikan oleh PT Bursa Efek Indonesia, untuk saham dan waran (*warrant*) yang diperjualbelikan di PT Bursa Efek Indonesia; dan/atau
  - e. nilai yang dipublikasikan oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia, untuk:
    - 1. Surat Berharga Negara; dan
    - 2. efek bersifat Utang dan/atau sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan,

sesuai kondisi dan keadaan Harta pada akhir Tahun Pajak Terakhir.

(5) Dalam hal tidak terdapat nilai yang dapat dijadikan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan huruf e, nilai Harta ditentukan

- berdasarkan nilai dari hasil penilaian kantor jasa penilai publik.
- (6) Dalam hal nilai Harta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan satuan mata uang selain Rupiah, nilai Harta ditentukan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan pajak sesuai dengan tanggal pada akhir Tahun Pajak Terakhir.
- Ketentuan penggunaan kurs yang ditetapkan oleh (7)Menteri untuk keperluan penghitungan pajak sesuai dengan tanggal pada akhir Tahun Pajak Terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku juga untuk menghitung nilai Utang dalam hal nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)menggunakan satuan mata uang selain Rupiah.
- (8) Kurs yang digunakan untuk penghitungan pajak sesuai dengan tanggal pada akhir Tahun Pajak Terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) berlaku ketentuan:
  - a. untuk akhir Tahun Pajak pada tanggal 31 Desember 2015 menggunakan kurs sesuai Keputusan Menteri Nomor 61/KM.10/2015 tentang Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan 5 Januari 2016; atau
  - b. untuk akhir Tahun Pajak pada tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 30 Desember 2015. menggunakan kurs sesuai dengan kurs yang oleh ditetapkan Menteri untuk keperluan penghitungan pajak sesuai dengan tanggal akhir tahun buku Wajib Pajak yang bersangkutan.

Wajib Pajak yang mengungkapkan Harta bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pengampunan Pajak.

#### BAB III

PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI TAHUN PAJAK 2020

#### Pasal 5

- (1) Wajib Pajak orang pribadi dapat mengungkapkan Harta bersih yang:
  - a. diperoleh sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
  - b. masih dimiliki pada tanggal 31 Desember 2020; dan
  - c. belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020,

kepada Direktur Jenderal Pajak.

- (2) Harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai Harta dikurangi nilai Utang.
- (3) Harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi pada Tahun Pajak 2020.
- (4) Wajib Pajak orang pribadi yang dapat mengungkapkan Harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
  - a. tidak sedang dilakukan pemeriksaan, untuk Tahun Pajak 2016, Tahun Pajak 2017, Tahun Pajak 2018, Tahun Pajak 2019, dan/atau Tahun Pajak 2020;
  - tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, untuk Tahun Pajak 2016, Tahun Pajak 2017, Tahun Pajak 2018, Tahun Pajak 2019, dan/atau Tahun Pajak 2020;
  - c. tidak sedang dilakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan;
  - d. tidak sedang dalam proses peradilan atas tindak pidana di bidang perpajakan; dan/atau

- e. tidak sedang menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi kewajiban Pajak Penghasilan, pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan, dan Pajak Pertambahan Nilai atas orang pribadi yang bersangkutan dan tidak termasuk kewajiban Wajib Pajak orang pribadi sebagai wakil atau kuasa.
- (6) Kondisi Wajib Pajak orang pribadi sedang dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yaitu apabila surat pemberitahuan pemeriksaan telah disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.
- (7) Kondisi Wajib Pajak orang pribadi sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yaitu apabila surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan telah disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.
- (8) Kondisi Wajib Pajak orang pribadi sedang dilakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c yaitu apabila mulainya penyidikan telah diberitahukan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (9) Kondisi Wajib Pajak orang pribadi sedang dalam proses peradilan atas tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d yaitu apabila perkara Wajib Pajak yang bersangkutan telah dilimpahkan oleh penuntut umum untuk disidangkan di pengadilan sampai dengan diucapkannya putusan oleh hakim.

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.
- (2) Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar:
  - a. 12% (dua belas persen) atas Harta bersih yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan ketentuan diinvestasikan pada:
    - kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
    - 2. Surat Berharga Negara;
  - b. 14% (empat belas persen) atas Harta bersih yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak diinvestasikan pada:
    - kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
    - 2. Surat Berharga Negara;
  - c. 12% (dua belas persen) atas Harta bersih yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan ketentuan:
    - dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
    - 2. diinvestasikan pada:
      - a) kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
      - b) Surat Berharga Negara;

- d. 14% (empat belas persen) atas Harta bersih yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ketentuan:
  - dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
  - 2. tidak diinvestasikan pada:
    - kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
    - b) Surat Berharga Negara;

atau

- e. 18% (delapan belas persen) atas Harta bersih yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Dasar pengenaan pajak untuk Harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sebesar:
  - a. nilai nominal, untuk Harta berupa kas atau setara kas: atau
  - harga perolehan, untuk Harta selain kas atau setara kas.
- (5) Dalam hal harga perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tidak diketahui, Wajib Pajak dapat menggunakan nilai wajar yang menggambarkan kondisi dan keadaan pada tanggal 31 Desember 2020 dari aset yang sejenis atau setara berdasarkan penilaian Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal nilai Harta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan satuan mata uang selain Rupiah, nilai Harta ditentukan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan pajak sesuai dengan tanggal pada akhir Tahun Pajak 2020.

- (7) Ketentuan penggunaan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan pajak sesuai dengan tanggal pada akhir Tahun Pajak 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku juga untuk menghitung nilai Utang dalam hal nilai Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)menggunakan satuan mata uang selain Rupiah.
- (8) Kurs sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) menggunakan kurs pada tanggal 31 Desember 2020 sesuai Keputusan Menteri Nomor 56/KM.10/2020 tentang Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan 5 Januari 2021.

- (1) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Wajib Pajak orang pribadi yang mengungkapkan Harta bersih juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki NPWP;
  - b. membayar Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
  - c. menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020; dan
  - d. mencabut permohonan:
    - 1. pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
    - 2. pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
    - 3. pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
    - 4. pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar;
    - 5. keberatan;
    - 6. pembetulan;
    - 7. banding;

- 8. gugatan; dan/atau
- 9. peninjauan kembali,
- dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan tersebut dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.
- (2) Ketentuan mencabut permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi permohonan yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan, pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan, dan Pajak Pertambahan Nilai atas orang pribadi yang bersangkutan untuk Tahun Pajak 2016, Tahun Pajak 2017, Tahun Pajak 2018, Tahun Pajak 2019, dan/atau Tahun Pajak 2020.
- (3) Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan atas SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2016, Tahun Pajak 2017, Tahun Pajak 2018, Tahun Pajak 2019, dan/atau Tahun Pajak 2020 setelah Undang-Undang diundangkan, dan Wajib Pajak tersebut menyampaikan SPPH, pembetulan atas SPT Tahunan Pajak Penghasilan tersebut dianggap tidak disampaikan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi belum menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020 sampai dengan Undang-Undang diundangkan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - Wajib Pajak orang pribadi wajib menyampaikan SPT a. Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2020 yang mencerminkan Harta yang telah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2020 yang disampaikan sebelum Undangdiundangkan ditambah Undang Harta yang bersumber dari penghasilan pada Tahun Pajak 2020; dan
  - Harta bersih yang dimiliki selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus diungkapkan dalam SPPH.

- (1) Terhadap Wajib Pajak orang pribadi yang mengungkapkan Harta bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), tidak diterbitkan ketetapan pajak atas kewajiban perpajakan untuk Tahun Pajak 2016, Tahun Pajak 2017, Tahun Pajak 2018, Tahun Pajak 2019, dan Tahun Pajak 2020, kecuali ditemukan data dan/atau informasi lain mengenai Harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang belum atau kurang diungkapkan dalam SPPH.
- (2) Kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pajak Penghasilan orang pribadi, pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan, dan Pajak Pertambahan Nilai, kecuali atas pajak yang sudah dipotong atau dipungut tetapi tidak disetorkan.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi lain mengenai Harta yang belum atau kurang diungkapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1):
  - a. nilai Harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan tersebut diperlakukan sebagai final pada penghasilan yang bersifat Tahun Pajak 2022; dan
  - terhadap penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a:
    - dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
    - dikenai sanksi administratif berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahannya,

melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar oleh Direktur Jenderal Pajak.

- (2) Termasuk dalam pengertian Harta yang belum atau kurang diungkapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - Harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4)
     huruf a yang tidak diungkapkan dalam SPPH sampai dengan tanggal 30 Juni 2022; dan/atau
  - b. penyesuaian nilai Harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7).

#### BAB IV

#### TATA CARA PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH

- Wajib Pajak mengungkapkan Harta bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 5 ayat
   dengan menyampaikan SPPH secara elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Penyampaian SPPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022.
- (3) Penyampaian SPPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan standar waktu Indonesia barat.
- (4) SPPH yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
  - a. NTPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final;
  - b. daftar rincian Harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau daftar rincian Harta bersih yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
  - c. daftar Utang;

- d. pernyataan mengalihkan Harta bersih ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam hal Wajib Pajak bermaksud mengalihkan Harta bersih yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d serta Pasal 6 ayat (3) huruf c dan huruf d;
- e. pernyataan menginvestasikan Harta bersih pada:
  - kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
  - 2. Surat Berharga Negara, dalam hal Wajib Pajak bermaksud menginvestasikan Harta bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf c serta Pasal 6 ayat (3) huruf a dan huruf c; dan
- f. pernyataan mencabut permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dan daftar rincian permohonan yang dicabut, dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan tersebut dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.
- (5) Pernyataan mencabut permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f disamakan kedudukannya dengan surat permohonan pencabutan:
  - a. pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
  - b. pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
  - c. pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
  - d. pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar;
  - e. keberatan; dan/atau
  - f. pembetulan,

- sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- (6) Dalam hal upaya hukum yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f merupakan permohonan banding, gugatan, dan/atau peninjauan kembali, Wajib Pajak harus melampiri SPPH dengan salinan surat permohonan pencabutan banding, gugatan, dan/atau peninjauan kembali kepada pengadilan pajak dan/atau Mahkamah Agung.
- (7) Atas penyampaian SPPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keterangan secara elektronik kepada Wajib Pajak paling lama 1 (satu) hari kerja sejak SPPH disampaikan.
- (8) Ketentuan mengenai format dokumen SPPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daftar rincian Harta bersih, daftar Utang, dan daftar rincian pencabutan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, dan huruf f, serta Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Wajib Pajak dapat menyampaikan SPPH kedua, ketiga, dan seterusnya secara elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak dalam hal terdapat:
  - a. kesalahan penulisan atau kesalahan penghitungan
     Wajib Pajak dalam pengisian SPPH;
  - b. penambahan Harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam SPPH;
  - c. pengurangan Harta bersih yang telah diungkapkan dalam SPPH;
  - d. perubahan penggunaan tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final atas pengungkapan Harta bersih; dan/atau

- e. keadaan lain yang mengakibatkan ketidakbenaran SPPH sebelumnya.
- (2) Penyampaian SPPH kedua, ketiga, dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam periode 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022.
- (3) Penyampaian SPPH kedua, ketiga, dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan standar waktu Indonesia barat.
- (4) SPPH kedua, ketiga, dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. seluruh Harta bersih setelah perubahan yang terdiri atas Harta bersih yang tidak dilakukan perubahan;
     Harta bersih yang diubah, selain yang dihapus; dan Harta bersih yang baru diungkapkan, dari yang tercantum dalam SPPH sebelumnya; dan
  - b. perbaikan kesalahan penulisan, perbaikan kesalahan penghitungan, dan/atau perubahan penggunaan tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil perhitungan SPPH kedua, ketiga, dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat:
  - a. jumlah Pajak Penghasilan yang bersifat final yang kurang dibayar, Wajib Pajak harus melunasi kekurangan pembayaran tersebut sebelum SPPH tersebut disampaikan; atau
  - b. jumlah Pajak Penghasilan yang bersifat final yang lebih dibayar, Wajib Pajak dapat meminta pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang atau melakukan pemindahbukuan, atas kelebihan setoran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan.

- (6) Atas penyampaian SPPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keterangan secara elektronik kepada Wajib Pajak paling lama 1 (satu) hari kerja sejak SPPH disampaikan.
- (7) Surat Keterangan yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk penyampaian SPPH kedua, ketiga, dan seterusnya menggantikan Surat Keterangan yang diterbitkan sebelumnya.

- (1) Wajib Pajak dapat mencabut SPPH yang telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Pencabutan SPPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam periode 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022.
- (3) Pencabutan SPPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan standar waktu Indonesia barat.
- (4) Pencabutan SPPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Wajib Pajak dengan menyampaikan SPPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan mengisi kolom Harta, Utang, dan Harta bersih dengan nilai 0 (nol).
- (5) Atas penyampaian SPPH sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keterangan secara elektronik kepada Wajib Pajak paling lama 1 (satu) hari kerja sejak SPPH disampaikan.
- (6) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagai akibat dicabutnya SPPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dapat meminta pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang atau melakukan pemindahbukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian diketahui terdapat ketidaksesuaian antara Harta bersih yang diungkapkan dengan keadaan yang sebenarnya, Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan atau membatalkan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7).
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terdapat kesalahan penulisan dan/atau kesalahan penghitungan dalam Surat Keterangan.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengungkapkan Harta bersih yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (4), dan/atau Pasal 7 ayat (1) huruf d, atau Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kekurangan atau kelebihan pembayaran jumlah Pajak Penghasilan yang bersifat final yang tercantum dalam Surat Keterangan, Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat klarifikasi kepada Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal berdasarkan surat klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final, Wajib Pajak:
  - a. diberikan kesempatan untuk melunasi Pajak Penghasilan yang kurang dibayar; dan/atau
  - b. memberikan tanggapan atas surat klarifikasi,
     paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal
     penerbitan surat klarifikasi.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak:
  - a. tidak melunasi Pajak Penghasilan yang kurang dibayar sesuai surat klarifikasi;

- b. menyatakan kelebihan pembayaran Pajak
   Penghasilan yang bersifat final sebagaimana
   disampaikan dalam surat klarifikasi;
- c. tidak menanggapi surat klarifikasi; atau
- d. memberikan klarifikasi tetapi tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya,

Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat pembetulan atau pembatalan atas Surat Keterangan.

- (7) Surat pembetulan atas Surat Keterangan berdasarkan keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a memuat penyesuaian nilai Harta dan/atau Utang.
- (8)Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran Pajak bersifat final Penghasilan yang sebagai akibat diterbitkannya surat pembetulan atau pembatalan atas Surat Keterangan, Wajib Pajak dapat meminta pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak melakukan terutang atau pemindahbukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (9) Ketentuan mengenai format surat klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan surat pembetulan serta surat pembatalan atas Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 1 harus dibayar lunas ke kas negara melalui bank persepsi, pos persepsi, atau lembaga persepsi lainnya menggunakan kode billing.
- (2) Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan sebagai Pajak Penghasilan Final.

- (3) Pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan kode akun pajak 411128 (empat satu satu satu dua delapan) dan:
  - kode jenis setoran 427 (empat dua tujuh), untuk
     Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5);
  - kode jenis setoran 428 (empat dua delapan), untuk
     Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); atau
  - c. kode jenis setoran 319 (tiga satu sembilan), untuk Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 1.
- (4) Pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat setoran pajak dan/atau bukti penerimaan negara yang berfungsi sebagai bukti pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final setelah divalidasi dengan NTPN.

#### BAB V

## PENGALIHAN HARTA KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN INVESTASI HARTA BERSIH

- (1) Wajib Pajak yang menyatakan mengalihkan Harta bersih ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf d wajib mengalihkan Harta dimaksud paling lambat tanggal 30 September 2022.
- (2) Pengalihan Harta bersih ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.
- (3) Wajib Pajak yang mengungkapkan Harta bersih yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

dan/atau mengalihkan Harta bersih ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat mengalihkan Harta bersih tersebut ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama 5 (lima) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan.

- (4) Wajib Pajak yang menyatakan menginvestasikan Harta bersih pada:
  - a. kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
  - b. Surat Berharga Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf e wajib menginvestasikan Harta bersih dimaksud paling lambat tanggal 30 September 2023.
- (5) Investasi Harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilakukan paling singkat 5 (lima) tahun sejak diinvestasikan.
- (6) Wajib Pajak dapat melakukan perpindahan investasi:
  - a. antarinvestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a; atau
  - b. antarinvestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b,
  - sebelum berakhirnya jangka waktu investasi selama 5 (lima) tahun.
- (7) Dalam hal investasi Harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara bertahap, perhitungan jangka waktu investasi paling singkat 5 (lima) tahun dihitung sejak nominal dana yang tercantum dalam Surat Keterangan telah diinvestasikan seluruhnya paling lambat tanggal 30 September 2023.
- (8) Dalam hal sampai dengan tanggal 30 September 2023 Wajib Pajak tidak menginvestasikan Harta bersih sesuai dengan nominal dana yang tercantum dalam Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), perhitungan jangka waktu investasi paling singkat 5

- (lima) tahun untuk bagian Harta bersih yang diinvestasikan dihitung sejak tanggal 30 September 2023.
- (9) Perpindahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat(6) berlaku ketentuan:
  - a. dilakukan setelah jangka waktu 2 (dua) tahun sejak:
    - 1. nominal dana yang tercantum dalam Surat Keterangan telah diinvestasikan seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7); atau
    - 2. tanggal 30 September 2023, dalam hal sampai dengan tanggal 30 September 2023 Harta bersih hanya sebagian diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8);
  - b. dibatasi hanya 2 (dua) kali perpindahan selama jangka waktu investasi dengan maksimal 1 (satu) kali perpindahan dalam 1 (satu) tahun kalender; dan
  - c. perhitungan jangka waktu 5 (lima) tahun investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tertangguh apabila terdapat jeda waktu antara pencairan investasi sebelumnya dan penempatan investasi berikutnya.
- (10) Dalam hal terdapat jeda waktu antara pencairan investasi sebelumnya dan penempatan investasi berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c, jeda waktu tersebut paling lama 2 (dua) tahun dan Wajib Pajak wajib menyelesaikan kewajiban pemenuhan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 7 (tujuh) tahun sejak nominal dana yang tercantum dalam Surat Keterangan telah diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atau ayat (8).

- (1) Investasi Harta bersih dalam kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a dilakukan dalam bentuk:
  - a. pendirian usaha baru; dan/atau

- b. penyertaan modal pada perusahaan yang melakukan penawaran umum perdana dan/atau pemesanan efek terlebih dahulu (*right issues*).
- (2) Kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengolahan bahan baku sumber daya alam menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang menambah nilai bahan baku sumber daya alam tersebut.
- (3) Kegiatan usaha sektor energi terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengusahaan sektor energi yang dihasilkan dari bahan yang dapat terus diperbarui.
- (4) Kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kegiatan usaha sektor energi terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai tujuan investasi Harta bersih, ditetapkan oleh Menteri.

- (1) Dalam hal Wajib Pajak menginvestasikan Harta bersih dalam Surat Berharga Negara, harus memenuhi persyaratan:
  - a. investasi pada Surat Berharga Negara dilaksanakan melalui transaksi pembelian Surat Berharga Negara di pasar perdana; dan
  - b. dilaksanakan dengan cara *Private Placement* melalui
     Dealer Utama.
- (2) Wajib Pajak yang menyatakan menginvestasikan pada Surat Berharga Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf e dan mengalihkan Harta bersih ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk Harta yang dialihkan dalam mata uang asing, pembelian Surat Berharga Negara dapat dilakukan dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing dalam bentuk dolar Amerika Serikat; atau

- b. untuk Harta yang dialihkan dalam mata uang rupiah, pembelian Surat Berharga Negara hanya dapat dilakukan dalam mata uang rupiah.
- (3) Wajib Pajak yang menyatakan menginvestasikan pada Surat Berharga Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf e atas Harta bersih yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk Harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam mata uang asing, pembelian Surat Berharga Negara dapat dilakukan dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing dalam bentuk dolar Amerika Serikat; atau
  - b. untuk Harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam mata uang rupiah, pembelian Surat Berharga Negara hanya dapat dilakukan dalam mata uang rupiah.
- (4) Pembelian Surat Berharga Negara dalam mata uang asing dalam bentuk dolar Amerika Serikat oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai strategi pengelolaan pembiayaan.
- (5) Struktur Surat Berharga Negara yang diterbitkan oleh Pemerintah di pasar perdana serta periode waktu transaksi pembelian Surat Berharga Negara oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Menteri.
- (6) Bagi Wajib Pajak yang menyatakan menginvestasikan pada Surat Berharga Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan salinan Surat Keterangan kepada Dealer Utama.
- (7) Ketentuan dan tata cara pelaksanaan transaksi Surat Berharga Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penjualan Surat Berharga Negara di pasar perdana

- domestik dengan cara *Private Placement*, kecuali ketentuan mengenai minimal nominal penawaran pembelian Surat Berharga Negara.
- (8) Dealer Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib menyampaikan laporan penempatan investasi pada Surat Berharga Negara di pasar perdana kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. setiap terdapat transaksi Surat Berharga Negara di pasar perdana yang dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja bulan berikutnya; dan/atau
  - b. sewaktu-waktu dalam hal diperlukan.
- (9) Penyampaian laporan oleh Dealer Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal30 September 2023; dan
  - b. sejak tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan tanggal30 September 2030.
- (10) Ketentuan mengenai format laporan penempatan investasi pada Surat Berharga Negara di pasar perdana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Wajib Pajak yang menyatakan mengalihkan Harta bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf d dan/atau menginvestasikan Harta bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf e harus menyampaikan laporan realisasi kepada Direktur Jenderal elektronik melalui laman Pajak secara Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Informasi investasi yang dicantumkan dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan informasi per akhir tahun buku sebelum tahun laporan disampaikan.

- (3) Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama:
  - a. pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2022 untuk penyampaian laporan tahun pertama; dan
  - b. pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2023 dan seterusnya untuk penyampaian laporan tahun kedua dan berikutnya, sampai dengan berakhirnya batas waktu investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) atau ayat (10).
- (4) Ketentuan mengenai format laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### BAB VI

# PENGENAAN TAMBAHAN PAJAK PENGHASILAN FINAL ATAS BAGIAN HARTA BERSIH YANG TIDAK DIALIHKAN DAN/ATAU DIINVESTASIKAN

#### Pasal 19

- (1) Harta bersih yang dinyatakan Wajib Pajak untuk:
  - a. dialihkan dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf d; dan/atau
  - b. diinvestasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal10 ayat (4) huruf e,

tetapi tidak memenuhi ketentuan batas waktu pengalihan Harta bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), ketentuan investasi terhadap Harta bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), dan/atau jangka waktu investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) atau ayat (10), diperlakukan sebagai penghasilan yang bersifat final pada Tahun Pajak

- 2022 dan dikenai tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final.
- (2) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat teguran terhadap Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Pajak harus:
  - a. menyampaikan klarifikasi kepada Kepala KPP; atau
  - b. menyetorkan sendiri tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan mengungkapkan penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penyampaian SPT masa Pajak Penghasilan final secara elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pengalihan Harta bersih dan/atau investasi seluruhnya atau sebagian, atas nilai Harta bersih yang tidak dialihkan dan/atau diinvestasikan.
- (4) Terhadap Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan Harta bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tambahan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebesar:
  - a. 3% (tiga persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a;
  - b. 3% (tiga persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c angka 2;
  - c. 6% (enam persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c; atau
  - d. 4% (empat persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d angka 1.
- (5) Pembayaran tambahan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menggunakan kode akun pajak 411128 (empat satu satu dua delapan) dan kode jenis setoran 107 (satu nol tujuh).

- (6) Terhadap Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan Harta bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), tambahan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebesar:
  - a. 3% (tiga persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a;
  - b. 3% (tiga persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c angka 2;
  - c. 7% (tujuh persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c; atau
  - d. 5% (lima persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d angka 1.
- (7) Pembayaran tambahan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan menggunakan kode akun pajak 411128 (empat satu satu dua delapan) dan kode jenis setoran 108 (satu nol delapan).
- (8) Dalam hal berdasarkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak:
  - a. tidak memberikan klarifikasi atau memberikan klarifikasi, dan diketahui bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (4), ayat (5), dan ayat (10); atau
  - tidak menyetorkan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan mengungkapkan penghasilan yang bersifat final sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam surat teguran,

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar kepada Wajib Pajak melalui pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(9) Terhadap Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan Harta bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

- (1), tambahan Pajak Penghasilan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sebesar:
- a. 4,5% (empat koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a;
- b. 4,5% (empat koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c angka 2;
- c. 7,5% (tujuh koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c; atau
- d. 5,5% (lima koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d angka 1.
- (10) Pembayaran tambahan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan dengan menggunakan kode akun pajak 411128 (empat satu satu dua delapan) dan kode jenis setoran 317 (tiga satu tujuh).
- (11) Terhadap Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan Harta bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), tambahan Pajak Penghasilan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sebesar:
  - a. 4,5% (empat koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a;
  - b. 4,5% (empat koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c angka 2;
  - c. 8,5% (delapan koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c; atau
  - d. 6,5% (enam koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d angka 1.

- (12) Pembayaran tambahan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilakukan dengan menggunakan kode akun pajak 411128 (empat satu satu dua delapan) dan kode jenis setoran 318 (tiga satu delapan).
- (13) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diterbitkan sampai dengan paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya batas waktu investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) atau ayat (10).
- (14) Ketentuan mengenai format surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan SPT masa Pajak Penghasilan final sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### BAB VII

## PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN SETELAH PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d yang telah dicabut oleh Wajib Pajak dan kepada Wajib Pajak telah diterbitkan Surat Keterangan, Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf dangka 1 sampai dengan angka 9.
- (2)Dalam hal Wajib Pajak menyatakan mencabut permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dan telah memperoleh Surat Keterangan, tetapi berdasarkan data dan/atau informasi yang diterima atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak diketahui permohonan tersebut tidak dicabut, Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak membatalkan Surat Keterangan.

- (1)Bagi Wajib Pajak yang telah memperoleh Surat Keterangan dan diwajibkan menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, harus membukukan nilai Harta bersih yang disampaikan dalam SPPH sebagai tambahan atas saldo laba ditahan dalam neraca.
- (2) Terhadap tambahan Harta dan Utang yang diungkapkan oleh Wajib Pajak dalam SPPH yang:
  - a. belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); dan/atau
  - b. belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak
     Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020
     sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf
     c,

diperlakukan sebagai perolehan Harta baru dan perolehan Utang baru Wajib Pajak sesuai tanggal Surat Keterangan serta dilaporkan pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2022.

- (3) Harta yang diungkapkan dalam SPPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 5 ayat (1) yang berupa aktiva berwujud, tidak dapat disusutkan untuk tujuan perpajakan.
- (4) Harta yang diungkapkan dalam SPPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 5 ayat(1) yang berupa aktiva tidak berwujud, tidak dapat diamortisasi untuk tujuan perpajakan.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 22

(1) Data dan informasi yang bersumber dari SPPH dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain, tidak dapat dijadikan sebagai

- dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak.
- Dalam hal data dan informasi sebagaimana dimaksud (2)pada ayat (1) juga dimiliki dan digunakan oleh otoritas yang berwenang untuk melakukan penanganan tindak pidana, termasuk tindak pidana bersifat yang transnational organized crimes meliputi narkotika, psikotropika, dan obat terlarang, terorisme, perdagangan manusia, dan/atau pencucian uang, otoritas yang berwenang dimaksud tetap dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Menteri dapat menyelenggarakan manajemen data dan informasi dalam rangka pelaksanaan program pengungkapan sukarela.

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang mencabut SPPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Surat Keterangan yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) dan/atau Pasal 11 ayat (6) atas SPPH yang disampaikan sebelum penyampaian pencabutan SPPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), batal demi hukum;
  - b. Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam
     Pasal 12 ayat (5) berlaku sebagai tanda bukti
     pencabutan SPPH;
  - c. Wajib Pajak dianggap tidak melakukan pengungkapan Harta bersih;
  - d. kepada Wajib Pajak tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 8, dan/atau Pasal 22 ayat (1); dan

- e. Wajib Pajak tidak dapat menyampaikan kembali SPPH.
- (2) Dalam hal terdapat putusan banding, gugatan, dan/atau peninjauan kembali atas Wajib Pajak yang mencabut SPPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), putusan tersebut menjadi dasar Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Terhadap Surat Keterangan yang dibatalkan berdasarkan surat pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak dianggap tidak melakukan pengungkapan Harta bersih; dan
- b. kepada Wajib Pajak tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 8, dan/atau Pasal 22 ayat (1).

#### Pasal 26

Terhadap penyampaian SPPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 12 ayat (4) yang diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menerbitkan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7), Pasal 11 ayat (6), dan Pasal 12 ayat (5) sebagai keputusan atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya prosedur penyampaian SPPH secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, Direktur Jenderal Pajak menentukan prosedur manual dalam penyampaian SPPH.

#### Pasal 28

- (1) Segala sengketa yang berkaitan dengan pelaksanaan program pengungkapan sukarela Wajib Pajak berdasarkan Undang-Undang, hanya dapat diselesaikan melalui pengajuan gugatan kepada pengadilan pajak.
- (2) Upaya hukum terhadap sengketa yang berkaitan dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (8) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

# BAB IX KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 196/PMK.03/2021
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PROGRAM
PENGUNGKAPAN SUKARELA WAJIB PAJAK

CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENGUNGKAPAN HARTA,
DAFTAR RINCIAN HARTA BERSIH, DAFTAR UTANG, DAFTAR RINCIAN
PENCABUTAN PERMOHONAN, SURAT KETERANGAN PENGUNGKAPAN
HARTA BERSIH, SURAT KLARIFIKASI, SURAT PEMBETULAN DAN SURAT
PEMBATALAN ATAS SURAT KETERANGAN PENGUNGKAPAN HARTA
BERSIH, LAPORAN PENEMPATAN INVESTASI PADA SURAT BERHARGA
NEGARA DI PASAR PERDANA, LAPORAN REALISASI, SURAT TEGURAN,
SPT MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL, DAN CONTOH CARA
PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN FINAL

A. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENGUNGKAPAN HARTA
A.1 SURAT PEMBERITAHUAN PENGUNGKAPAN HARTA YANG
BELUM/KURANG DIUNGKAPKAN DALAM SURAT PERNYATAAN

KORMAA	SURAT PEMBERITAHUAN PENGUNGKAPAN HARTA (SPPH)  HARTA BERSIH YANG BELUM/KURANG DIUNGKAPKAN DALAM BURAT PERNYATAAN (KEBIJAKAN I)  Pemberiahuran											
	PYTRATAN - ENGINEER MAINLE SECTIONS	-0.000 MAX CONTRACTOR AND ADMINISTRAL	- The Part of the second									
	KFWF											
	RIE											
	MARIA WALES PILLIAK											
	ALAMAT TEMPAT TRIGGAL REDUDURAN DI NOONESIA											
A. IDENTIFAB	ALAMAT TEMPAT TINGGALKEDUDUKAN DILUAK NIDONESIA	- [ ] ] ] ] ]										
	NOMON PASPOR											
	JENIS USAHAFEKERJAMI DEBAS											
	NO. TELEPONIPACIONES											
	NO. HP											
	EMAL											
	RLU : TITL											
	URAAN		NLA (Na)									
RT/	BERSH YANG BELLIMIKURANG DILINGKAPKAN DALAM SUR	AT PERNYATAAN										
- 1	NELIGHARTA YANG DENGKARKAN   Disc dan Defer Recisio Haria Bereit anglia 40											
	2 MLAUTANG TERKAT HARTA YANG DIGNICKARKIN		4									
	Discrizer Deter Rincian Haris Benefit orgin 41		1									
	3. TOTAL NEARTA SERSIN YANG DILMOKAPAN.   Disc dat argins 1 - onche 2		1									
	<ul> <li>MILH HATTA BERSH YANG BERADA DI DALAM WILAYA BERADA DI LUAR WILAYAH NIRI DAN DIALIHGAN KE DALA</li> </ul>	26										
TA BERTHIN VANS	Elisti del regla 24 1) + orgia 24 2)	24 %										
	MEA HARTA SERSH YANG TELAK DIMVESTASIKAN     Dini dari Datar Rimba Harta Barah angka 44	2x2)										
ı	<ol> <li>NEATHARTA SERSH YANG SERADA DILIAR WENYAK NK NIRH (DEKLARAS) LUAR NEGERI)</li> </ol>	3.										

	4. PENGHTUNGAN PAJAK PENGHASILAN PINAL	-81 E
	<ul> <li>PAJAK PENGHADIAN FINAL UNTUK HARTA BERBH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NIRR (DEKLARAD) DALAH NEDERG DANAFAJ BERADA DI LUMI WILAYAH NIRI DAN DALHKAN KE DALAM WILAYAH NIRI REBATRIAGO</li> </ul>	
	Distribut angka-4s. 1) + angka-4s. 2)	
FRA	<ol> <li>HARTA BERSH YANG DIRNESTASIKAN PADA REGIATAN USAHA DEKTOR PENGGLAHAN SUMBER DAYA ALAMAZGICZAN USAHA SERTOM ENENGI TERBAHUKAN, DAYACAU SURAT BERHARGA NEGARA [Tarffil zenja-5a 1]</li> </ol>	44 13
5	2] INFITABLESH YANG TEAK DEWESTASKAN [Teef III), x arqin 3a, 21 [	4a 71
PAJAK PENGHABLAN FINA	<ul> <li>DAJAK PENDINASILAN PRIAL UNTUK HARTA BENSHI YANG BENADA DI LUAR WILAYAH MIRI DAN YELAK DALARAM KE DALAM WILAYAH MIRI DENLARASI LUAR MEDERI)</li> <li>[Tari Yix sargia Bi</li> </ul>	*
3	1: FAJIK PENGHASIAN PINAL YANG TERUTANG	
C. P.	a SERDASARKAN SIPPH INI	5a
5.4	b. TELAH DIBAYAN BENDASANKAN TIPIH BEDESUMINTA	2.
	San and the san an	
	PAJAK PENGHASILAN PRAL     PANG MASH HARUS ISBAYAN     YANG LESHI DBAYAN	0
E. PERMYATAAN PERMALANAN HARTA NEINDONESSA HARTA	[Diski jika angika 3e kerdagail hiarta baksah yang dinegakisas]  Dinegan ini, salya reselyabakan kesuanggapan untuk reseginyesisasikan terta beraih yang belumkurang selam pangulahan suntak diga alam dari dari kelalas selam senergi terbanakan di dalam selapan kelalah Apaliba di kempulaan teri tahtudik salya biak menginselasikan sesasi dengan kelantan dalam Untuk pengun kelantan dalam Untuk mengunikan dalam dalam dalam beraik selam dalam beraikan peruntang-untangan di siming pa (Diski jika mengsa lengka 3s. 1)]	estum Mejubik Interesis darikisi Sizel Berberga Negara. -Uniteng Nomor 7 Tahun 2021 tertang Herrorisasi Perstinan
F. LABORAN	DAFTAN MINICAN HARTA DANLATAU UTANG YANG DIUNGKAPKAN BUKTI PEMBAYANAN PAJAK PENGHASILAN PRAL	
Dengan	bii saya menyalaken bahwa apa yang bilah saya ungkapkan dalam 35PPH ini beseris langiran-langirannya adalah bera	TANGA TANGAN
	ENGKAP WAJIE PAJAKI : INPENGURUS	
NPWP		
	The second indicated and the second second	

# PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR SPPH (KEBIJAKAN I) HARTA BERSIH YANG BELUM/ KURANG DIUNGKAPKAN DALAM SURAT PERNYATAAN

#### A. PETUNJUK UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

- program pengungkapan sukarela dilakukan dengan mengungkapkan Harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan baik yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) maupun di luar wilayah NKRI dalam SPPH;
- Harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan merupakan Harta bersih yang seharusnya diungkapkan dalam Surat Pernyataan pada program Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak;
- SPPH disampaikan secara elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak dengan format yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
- SPPH ditandatangani sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi atau dalam hal Wajib Pajak badan ditandatangani oleh Pimpinan/Pengurus dengan tanda tangan elektronik;
- 5. Pembayaran Pajak Penghasilan final menggunakan surat setoran pajak dan/atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak yang berfungsi sebagai bukti pembayaran Pajak Penghasilan final dengan menggunakan kode akun Pajak 411128 (empat satu satu dua delapan) dan kode jenis setoran 427 (empat dua tujuh);
- Wajib Pajak wajib membayar Pajak Penghasilan final melalui bank persepsi, pos persepsi, atau lembaga persepsi lainnya menggunakan kode billing;
- 7. Wajib Pajak dapat menyampaikan SPPH pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya dalam periode program pengungkapan sukarela dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan standar waktu Indonesia barat;

8. Atas penyampaian SPPH, Wajib Pajak mendapatkan Surat Keterangan.

#### B. PETUNJUK PENGISIAN

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengisian SPPH adalah sebagai berikut:

- Dalam mengisi kolom-kolom yang berisi nilai Rupiah, harus tanpa nilai desimal. Contoh:
  - a. dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00);
  - b. dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah tujuh puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,70).
- 2. SPPH dibagi dalam 7 bagian yaitu:
  - a. BAGIAN AWAL
  - b. IDENTITAS
  - c. HARTA BERSIH YANG DIUNGKAPKAN
  - d. PAJAK PENGHASILAN FINAL
  - e. PERNYATAAN PENGALIHAN HARTA KE INDONESIA
  - f. PERNYATAAN INVESTASI
  - g. LAMPIRAN
  - h. PERNYATAAN

#### BAGIAN AWAL

Pada bagian awal SPPH terdapat hal yang perlu diisi oleh Wajib Pajak yaitu pemberitahuan.

#### PEMBERITAHUAN

Pada bagian pemberitahuan, Wajib Pajak diharuskan mengisi angka pada kotak Pemberitahuan ke-.....

diisi dengan angka 1 apabila Wajib Pajak menyampaikan SPPH pertama,

diisi dengan angka 2 apabila Wajib Pajak menyampaikan SPPH kedua, dan seterusnya.

Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan pencabutan SPPH maka diisi dengan angka berikutnya setelah SPPH sebelumnya. Contoh: Wajib Pajak telah menyampaikan SPPH pertama kemudian akan mencabut SPPH tersebut, maka Wajib Pajak mengisikan angka 2 untuk menyampaikan pencabutan SPPH. Apabila Wajib Pajak telah menyampaikan SPPH ke-2, maka Wajib Pajak mengisikan angka 3.

#### 4. IDENTITAS

Pada bagian identitas SPPH, hal-hal yang harus diisikan oleh Wajib

Pajak adalah sebagai berikut:

#### a. NPWP

Diisi dengan NPWP dari Wajib Pajak yang menyampaikan SPPH.

#### b. NIK

Diisi dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dari Wajib Pajak yang menyampaikan SPPH, dengan contoh pengisian sebagai berikut: 1234567890123456

(Hanya diisi dalam hal yang mengikuti program pengungkapan sukarela Kebijakan I merupakan Wajib Pajak orang pribadi)

#### c. NAMA WAJIB PAJAK

Diisi dengan nama dari Wajib Pajak yang menyampaikan SPPH.

- d. ALAMAT TEMPAT TINGGAL/KEDUDUKAN DI INDONESIA Diisi dengan alamat tempat tinggal/kedudukan sebenarnya di Indonesia dari Wajib Pajak yang menyampaikan SPPH yang akan digunakan sebagai alamat surat menyurat dalam program pengungkapan sukarela.
- e. ALAMAT TEMPAT TINGGAL/KEDUDUKAN DI LUAR INDONESIA Diisi dengan alamat tempat tinggal/kedudukan sebenarnya di luar Indonesia dari Wajib Pajak yang menyampaikan SPPH. (diisi hanya jika Wajib Pajak memiliki alamat tempat tinggal/kedudukan di luar Indonesia)

#### NOMOR PASPOR

Diisi dengan nomor paspor dari Wajib Pajak yang menyampaikan SPPH untuk Wajib Pajak orang pribadi. Contoh pengisian: A 1234567

(wajib diisi oleh Wajib Pajak yang memiliki alamat tempat tinggal/kedudukan di luar negeri dan oleh Wajib Pajak yang telah memiliki paspor. Jika Wajib Pajak tidak memiliki paspor, isian ini dapat dikosongkan)

# g. JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS

Diisi dengan jenis usaha/pekerjaan bebas yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang menyampaikan SPPH, contoh: Pegawai Swasta, Pegawai Negeri Sipil, pedagang emas, dan lain-lain.

#### h. NOMOR TELEPON/FAKSIMILI

Diisi dengan nomor telepon/faksimili yang dimiliki Wajib Pajak yang menyampaikan SPPH, aktif digunakan, dan dapat dihubungi.

#### NOMOR HP

Diisi dengan nomor telepon selular (handphone) yang dimiliki Wajib Pajak yang menyampaikan SPPH, aktif digunakan, dan dapat dihubungi. Nomor telepon selular (handphone) ini akan menjadi nomor yang akan dihubungi dalam program pengungkapan sukarela.

#### j. EMAIL

Diisi dengan alamat surat elektronik (e-mail) yang dimiliki dan secara aktif digunakan oleh Wajib Pajak yang menyampaikan SPPH. Alamat e-mail ini akan menjadi alamat e-mail yang akan dihubungi dalam program pengungkapan sukarela.

- HARTA BERSIH YANG BELUM/KURANG DIUNGKAPKAN DALAM SURAT PERNYATAAN
  - a. ANGKA 1 NILAI HARTA YANG DIUNGKAPKAN
     Bagian ini diisi dengan jumlah seluruh Harta yang diungkapkan dalam program pengungkapan sukarela.
  - ANGKA 2 NILAI UTANG TERKAIT HARTA YANG DIUNGKAPKAN Bagian ini diisi dengan jumlah seluruh Utang terkait Harta yang dapat dikurangkan dari nilai Harta yang diungkapkan Wajib Pajak.
  - c. ANGKA 3 TOTAL NILAI HARTA BERSIH YANG DIUNGKAPKAN Bagian ini diisi dengan jumlah seluruh Harta bersih yang diungkapkan dalam program pengungkapan sukarela. Huruf a – NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI (DEKLARASI DALAM NEGERI) DAN/ATAU BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI DAN DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (REPATRIASI)

Bagian ini diisi dengan total:

- nilai Harta bersih yang diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam/kegiatan usaha sektor energi terbarukan, dan/atau Surat Berharga Negara; dan
- 2) nilai Harta bersih yang tidak diinvestasikan.
  Huruf a.1) NILAI HARTA BERSIH YANG DIINVESTASIKAN
  PADA KEGIATAN USAHA SEKTOR PENGOLAHAN SUMBER
  DAYA ALAM/KEGIATAN USAHA SEKTOR ENERGI

TERBARUKAN, DAN/ATAU SURAT BERHARGA NEGARA Bagian ini diisi dengan jumlah nilai Harta bersih dari deklarasi dalam wilayah NKRI dan/atau Harta bersih di luar wilayah NKRI

- kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau kegiatan usaha sektor energi terbarukan; dan/atau
- 2) Surat Berharga Negara.

yang direpatriasi serta diinvestasikan pada:

Huruf a.2) - NILAI HARTA BERSIH YANG TIDAK DIINVESTASIKAN

Bagian ini diisi dengan jumlah nilai Harta bersih dari deklarasi dalam wilayah NKRI dan/atau Harta bersih di luar wilayah NKRI yang direpatriasi tetapi tidak diinvestasikan.

Huruf b - NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI DAN TIDAK DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (DEKLARASI LUAR NEGERI)

Bagian ini diisi dengan jumlah nilai Harta bersih dari deklarasi luar wilayah NKRI.

# 6. PAJAK PENGHASILAN FINAL

a. ANGKA 4 – PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN FINAL Pada bagian ini diuraikan mengenai penghitungan Pajak Penghasilan final.

Huruf a - PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI (DEKLARASI DALAM NEGERI) DAN/ATAU BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI DAN DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (REPATRIASI)

Bagian ini diisi dengan total Pajak Penghasilan final:

- Harta bersih yang diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau kegiatan usaha sektor energi terbarukan, dan/atau Surat Berharga Negara; dan
- 2) Harta bersih yang tidak diinvestasikan.

Huruf a angka 1) – HARTA BERSIH YANG DIINVESTASIKAN PADA KEGIATAN USAHA SEKTOR PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM/KEGIATAN USAHA SEKTOR ENERGI TERBARUKAN, DAN/ATAU SURAT BERHARGA NEGARA Bagian ini diisi dengan Pajak Penghasilan final atas Harta bersih dari deklarasi dalam wilayah NKRI dan/atau Harta bersih di luar wilayah NKRI yang direpatriasi serta diinvestasikan pada:

- kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau kegiatan usaha sektor energi terbarukan, dan/atau
- 2) Surat Berharga Negara.

Pajak Penghasilan final dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Penghasilan final sebesar 6% dengan jumlah nilai Harta bersih pada kolom 3a 1).

Huruf a angka 2) – HARTA BERSIH YANG TIDAK DIINVESTASIKAN

Bagian ini diisi dengan Pajak Penghasilan final atas Harta bersih dari deklarasi dalam wilayah NKRI dan/atau Harta bersih di luar wilayah NKRI yang direpatriasi tetapi tidak diinvestasikan.

Pajak Penghasilan final dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Penghasilan final sebesar 8% dengan jumlah nilai Harta bersih pada kolom 3a 2).

Huruf b - Pajak Penghasilan final un'tuk harta bersih yang berada di luar wilayah nkri dan tidak dialihkan ke dalam wilayah nkri (deklarasi luar negeri)

Bagian ini diisi dengan Pajak Penghasilan final atas Harta bersih dari deklarasi di luar wilayah NKRI dan tidak direpatriasi ke dalam wilayah NKRI.

Pajak Penghasilan final dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Penghasilan final sebesar 11% dengan jumlah nilai Harta bersih pada kolom 3b).

ANGKA 5 – PAJAK PENGHASILAN FINAL YANG TERUTANG
 Huruf a - BERDASARKAN SPPH INI

Bagian ini diisi dengan hasil <mark>pe</mark>njumlahan Pajak Penghasilan final dari nilai Pajak Penghasilan final pada angka 4a dan angka 4b.

Huruf b - TELAH DIBAYAR BERDASARKAN SPPH SEBELUMNYA Bagian ini diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan final yang telah dibayarkan Wajib Pajak pada SPPH sebelumnya, hanya apabila Wajib Pajak menyampaikan SPPH kedua, ketiga, dan seterusnya.

#### Contoh:

 jika Wajib Pajak menyampaikan SPPH kedua maka bagian ini diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan final yang telah dibayarkan pada SPPH pertama;  jika Wajib Pajak menyampaikan SPPH ketiga maka bagian ini diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan final yang telah dibayarkan sampai dengan SPPH kedua.

#### c. ANGKA 6 - PAJAK PENGHASILAN FINAL

Huruf a - YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Bagian ini diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan final berdasarkan nilai pada angka 5a dikurangi angka 5b.

Huruf b - YANG LEBIH DIBAYAR

Jika angka 5b lebih besar daripada angka 5a, maka bagian ini diisi berdasarkan nilai pada angka 5b dikurangi angka 5a. Jumlah Pajak Penghasilan final yang lebih dibayar dapat dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang atau pemindahbukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

#### 7. PERNYATAAN PENGALIHAN HARTA KE INDONESIA

Jika Wajib Pajak bermaksud untuk mengalihkan Harta bersih ke dalam wilayah NKRI maka harus memberikan tanda centang (v) pada bagian ini sebagai pernyataan kesanggupan Wajib Pajak untuk mengalihkan Harta bersih tersebut ke dalam wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

## 8. PERNYATAAN INVESTASI

Jika Wajib Pajak bermaksud untuk menginvestasikan Harta bersih ke dalam wilayah NKRI maka harus memberikan tanda centang (v) pada bagian ini sebagai pernyataan kesanggupan Wajib Pajak untuk menginvestasikan Harta bersih pada:

- kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah NKRI; dan/atau
- b. Surat Berharga Negara,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

#### 9. LAMPIRAN

Wajib Pajak memberikan tanda centang (√) pada kotak sebagai berikut:

- a. DAFTAR RINCIAN HARTA DAN/ATAU UTANG YANG DIUNGKAPKAN;
- b. BUKTI PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN FINAL.

#### PERNYATAAN

- a. Untuk Wajib Pajak orang pribadi:
  - memberikan tanda centang (v) pada bagian WAJIB PAJAK;
  - mengisi NAMA LENGKAP WAJIB PAJAK/PIMPINAN/ PENGURUS dengan nama Wajib Pajak orang pribadi; dan
  - mengisi NPWP dengan NPWP orang pribadi.
- b. Untuk Wajib Pajak badan:
  - memberikan tanda centang (√) pada bagian PIMPINAN/ PENGURUS;
  - mengisi NAMA LENGKAP WAJIB PAJAK/PIMPINAN/ PENGURUS dengan nama pimpinan/pengurus; dan
  - 3) mengisi NPWP dengan NPWP pimpinan/pengurus.
- c. Bagian tanggal diisi dengan tanggal penyampaian SPPH;
- d. Bagian TANDA TANGAN diisi dengan:
  - 1) tanda tangan Wajib Pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi;
  - tanda tangan pimpinan atau pengurus untuk Wajib Pajak badan.

A.2 SURAT PEMBERITAHUAN PENGUNGKAPAN HARTA YANG BELUM/KURANG DILAPORKAN DALAM SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI 2020

PORMULA.	SURAT PEMBERITAHUAN PENGUNGKAPAN HARTA (SPPH) HARTA BERSIH YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT TAHUNAN PPh ORANG PRIBADI 2020 (KEBIJAKAN II)										
FORM		Pembetahun ke									
	PERSATUAN:	-consistence of the section of the s									
	NPWP										
	NIK										
	NAMA WAJE PAJAK										
A. DENTITAB	ALAMAT TEMPAT TINGGAL REDUDUKAN DI RIDONESIA										
	ALABAT TEMPAT TINGGALAREDUDUKAN DI LUWI INDONESIA										
	WOMON PASPOR										
	JENS LISAHAPEKEN JAWN BESINS										
	NO TELEPONIPAISMUI										
	NO HP										
	EMPL .										
		KER : [TTTT]									
	UBAIAN	NELAI (Rp)									
	KERSIH YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT TAHUNAN P										
B. NEALHARTA BERSH	[Dian dari Dafter Riccian Hartis Bereich englie 40]  2 [Dian dari Dafter Riccian Hartis Bereich englie 41]  3 [Dian dari Bafter Riccian Hartis Bereich englie 41]  3 [Dian dari englie 1. englie 2]  [Dian dari englie 1. englie 2]  [Mini Hartis Bereich VAMG BERLEICH DEUTERAMIWIL ARIAN  8 [BERLEICH AND LILLIAN WILLIAMS WIRTINAM COLD, HORNIN VE DA  [Dian des englie 2.] * englie 2.2.]  1) Neuer Hartis Bereich Haven Derkreit Annen Hartis  BERLEICH ANDER ANN KERSATTWI (IGAH SERDICH EI  BERTHAMILLA NEUERA)  [Dian der Dafter Riccian Hartis Bereich englie 43]  Neuer Hartis Bereich VAMG ETMACHOL LINY WILLIAMSH  (Dian der Überter Hartis Bereich englie 44]  Neuer Hartis Bereich von Ethak Derkreit Annen  (Dian der Überter Riccian Hartis Bereich englie 44]  Neuer Hartis Bereich von Ethak Derkreit Liny Williamsh  DA AMMELARIEN NOTH DERK ANGELLUM NEUERN  [Dian der Dafter Riccian Hartis Bereich anglie 44]  A PENDOTTUNGANI HAURS PENDA-VICIA AT PRING.	ANLEST TAHLINAN FRY CANNUC PRIEBADI 2020  3.  INFRI (CERLAHAGI DALAMINEGERO) DANIARTALI LAMINIZARIH INERPATRIBLI DANIARTALI SEGISTAN USBARA EDENTOR PERMOCLAHANI WERDEL TERREARUKAN, DANIATALI SURAT  Da 1).									
G. PAJAH PENGHABILAN FWAL.	PANK PENGHADLAN PINAL LINTUK HANTA BERDE (DESLAPAS) DALAM NEDERN (DINASTA) BERNADA DI LU WALAMA NORU (REPARTHAS)  [Clist dat sejas 4s. 11 - sejas 4s. 2]  [I HANTA BERDEN YAND DIRIVESTARIAN PADA NEGE SUARER DAVA ALAM F KEDATINI SISAHA SEKTO SURAT BERNADA NEGANA (TIGHT SE SANGKA SEKTO SURAT BERNADA NEGANA (TIGHT SE SANGKA SE)  [TIGHT SE SANGKA SE (TIGHT DIRIVESTARIAN)  (TIGHT SE SANGKA PINAL CHITIK HANTA BERDIN YAN TIGHT DEN LINTUK BERDIN YAN	WAY WILAYAH ASIRT DAN DIREPKAN KE DALAM  ATAN USAHA SIRTON PENDOLAHAN IN ENERGI TERBARUKAN DANACAL  4.3.1  4.3.1  4.3.2									

B PERWATAAN PENGALHAN HARTA HE NDOMESA		Dengan ini, su belum diapon enya lidak me muka soya si (Diai jika men	tan dalam espailituan aj mutude	SET 1) forta la ra kome	dunen PP metat ses	t Chang	g Posed 2 gan kebert	ISO ke s uen des	istory wi m Unda	ayah fa spUnda	ngana P ng Non	onember no 7 Y	n Mepad	ik hutani	eis. Apel	isin diker	neties had	terts/05
E PERWATAAN INVESTAS		Derger ini, so 2020 be date indonesia dier Undergen di b (Dital jikal mer	n kegiala hitau sura ng Nomor idang pusp	n usaha i barbas 7 Tahun ajakan	sektor pa go regera.	ngolehi Apebil	en sumber is disensed	steps of on hors	en des erbaidi i	alau nai aya isti	dor ar sk men	wegi tio girvent	iturukan IsiRum s	di dalam enuel der	wilayah igan sasi	Negara asi denga	Kesetsen I in kelentus	Mepublik in dalam
F. PERNYATAAN MENCABUT PERNOHONAN YANG SERANG DIAJUKAN		Dengan ini, a pengunangan pembelulan, b	elau pertit	otiden s	und keleta	pien pa	det yang t	thik ber	er, peng	amgeri	atms p	ne mitoria	den Sier	of Tagha				
G. LAMPRAY	5 0 P	APTAN RENCIANA UKTI PEMBAYANU APTAN RENCIANA ERATUKAN PENG UKAT PENCABUT	WI PAINCE TENCABUT VALWONI	ENCHA AN PERS	ICHONAN I	esua	PASAL 10 A	IOAT Z HI	murai	NDANG	UNDA	NG NON	KOR 7 TA	HUN 2021	TENTAN		NISADI	
Dengan ini sa Iampirannya	actales be	dakan bahwa ap nar. PAJAK	yeng teter	t nays is	gkapkan d	stern Sc	TANGGAL		Pangung	apan M	l [	Deserta	lampira	Ī		TANDA T	MIGAN	-8
NAMA LENGA	KAP WAJE	S PAJAK				П						II		1:				
NPWP														-				- 5

# A.3 KODE NEGARA

No	Nama Negara	Kode
1	Afghanistan	AFG
2	Albania	ALB
3	Algeria	DZA
4	American Samoa	ASM
5	Andorra	AND
6	Angola	AGO
7	Anguilla	AIA
8	Antarctica	ATA
9	Antigua and Barbuda	ATG
10	Argentina	ARG
11	Armenia	ARM
12	Aruba	ABW
13	Australia	AUS
14	Austria	AUT
15	Azerbaijan	AZE
16	Bahamas (the)	BHS
17	Bahrain	BHR
18	Bangladesh	BGD
19	Barbados	BRB
20	Belarus	BLR
21	Belgium	BEL
22	Belize	BLZ
23	Benin	BEN
24	Bermuda	BMU
25	Bhutan	BTN
26	Bolivia (Plurinational State of)	BOL
27	Bonaire, Sint Eustatius and Saba	BES
28	Bosnia and Herzegovina	BIH
29	Botswana	BWA
30	Bouvet Island	BVT
31	Brazil	BRA
32	British Indian Ocean Territory (the)	IOT
33	Brunei Darussalam	BRN
34	Bulgaria	BGR
35	Burkina Faso	BFA
36	Burundi	BDI
37	Cabo Verde	CPV
38	Cambodia	KHM
39	Cameroon	CMR
40	Canada	CAN
41	Cayman Islands (the)	CYM
42	Central African Republic (the)	CAF
43	Chad	TCD
44	Chile	CHL
45	China	CHN

No	Nama Negara	Kode
46 (	Christmas Island	CXR
47 (	Cocos (Keeling) Islands (the)	CCK
48 (	Colombia	COL
49 (	Comoros (the)	COM
50 (	Congo (the Democratic Republic of the)	COD
51 (	Congo (the)	COG
52 (	Cook Islands (the)	COK
53 (	Costa Rica	CRI
54 (	Croatia	HRV
55 (	Cuba	CUB
56 (	Curação	CUW
57	Cyprus	CYP
58 (	Czechia	CZE
59 (	Côte d'Ivoire	CIV
60 I	Denmark	DNK
61 I	Djibouti	DJI
62 I	Dominica	DMA
63 I	Dominican Republic (the)	DOM
64 E	Ccuador	ECU
65 E	Egypt	EGY
66 E	El Salvador	SLV
67 E	Equatorial Guinea	GNQ
68 E	Critrea	ERI
69 E	Estonia	EST
70 E	Eswatini	SWZ
71 E	Ethiopia	ETH
72 F	falkland Islands (the) [Malvinas]	FLK
73 F	Faroe Islands (the)	FRO
74 F	riji	FJI
75 F	finland	FIN
76 F	France	FRA
77 F	French Guiana	GUF
78 F	French Polynesia	PYF
100	French Southern Territories (the)	ATF
80 0	abon	GAB
81 (	Gambia (the)	GMB
	Georgia	GEO
PURE DO	Germany	DEU
Photos Contractor	Shana	GHA
85 (	dibraltar	GIB
86 (	Greece	GRC
87 (	Greenland	GRL
88 (	Grenada	GRD
CHRS UNK	Guadeloupe	GLP
	Guam	GUM
200	Guatemala	GTM

No	Nama Negara	Kode
92	Guernsey	GGY
93	Guinea	GIN
94	Guinea-Bissau	GNB
95	Guyana	GUY
96	Haiti	HTI
97	Heard Island and McDonald Islands	HMD
98	Holy See (the)	VAT
99	Honduras	HND
100	Hong Kong	HKG
101	Hungary	HUN
102	Iceland	ISL
103	India	IND
104	Indonesia	IDN
105	Iran (Islamic Republic of)	IRN
106	Iraq	IRQ
107	Ireland	IRL
108	Isle of Man	IMN
109	Israel	ISR
110	Italy	ITA
111	Jamaica	JAM
112	Japan	JPN
113	Jersey	JEY
114	Jordan	JOR
115	Kazakhstan	KAZ
116	Kenya	KEN
117	Kiribati	KIR
118	Korea (the Democratic People's Republic of)	PRK
119	Korea (the Republic of)	KOR
120	Kuwait	KWT
121	Kyrgyzstan	KGZ
122	Lao People's Democratic Republic (the)	LAO
123	Latvia	LVA
124	Lebanon	LBN
125	Lesotho	LSO
126	Liberia	LBR
127	Libya	LBY
128	Liechtenstein	LIE
129	Lithuania	LTU
130	Luxembourg	LUX
131	Macao	MAC
132	Madagascar	MDG
133	Malawi	MWI
134	Malaysia	MYS
135	Maldives	MDV
136	Mali	MLI
137	Malta	MLT

No	Nama Negara	Kode
138	Marshall Islands (the)	MHL
139	Martinique	MTQ
140	Mauritania	MRT
141	Mauritius	MUS
142	Mayotte	MYT
143	Mexico	MEX
144	Micronesia (Federated States of)	FSM
145	Moldova (the Republic of)	MDA
146	Monaco	MCO
147	Mongolia	MNG
148	Montenegro	MNE
149	Montserrat	MSR
150	Morocco	MAR
151	Mozambique	MOZ
152	Myanmar	MMR
153	Namibia	NAM
154	Nauru	NRU
155	Nepal	NPL
156	Netherlands (the)	NLD
157	New Caledonia	NCL
158	New Zealand	NZL
159	Nicaragua	NIC
160	Niger (the)	NER
161	Nigeria	NGA
162	Niue	NIU
163	Norfolk Island	NFK
164	North Macedonia	MKD
165	Northern Mariana Islands (the)	MNP
166	Norway	NOR
167	Oman	OMN
168	Pakistan	PAK
169	Palau	PLW
170	Palestine, State of	PSE
171	Panama	PAN
172	Papua New Guinea	PNG
173	Paraguay	PRY
174	Peru	PER
175	Philippines (the)	PHL
176	Pitcairn	PCN
177	Poland	POL
178	Portugal	PRT
179	Puerto Rico	PRI
180	Oatar	QAT
181	Romania	ROU
182	Russian Federation (the)	RUS
183	Rwanda	RWA

No 184	Nama Negara Réunion	Kode REU
	Saint Barthélemy	BLM
186	Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha	SHN
10+42 V		\$200000
187	Saint Kitts and Nevis	KNA
C. 5 (10)	Saint Lucia	LCA
	Saint Martin (French part)	MAF
100000000000000000000000000000000000000	Saint Pierre and Miquelon	SPM
191	Saint Vincent and the Grenadines	VCT
192	Samoa	WSM
	San Marino	SMR
	Sao Tome and Principe	STP
	Saudi Arabia	SAU
	Senegal	SEN
	Serbia	SRB
-	Seychelles	SYC
199	Sierra Leone	SLE
200	Singapore	SGP
201	Sint Maarten (Dutch part)	SXM
202	Slovakia	SVK
203	Slovenia	SVN
	Solomon Islands	SLB
	Somalia	SOM
206	South Africa	ZAF
207	South Georgia and the South Sandwich Islands	SGS
208	South Sudan	SSD
209	Spain	ESP
210	Sri Lanka	LKA
211	Sudan (the)	SDN
212	Suriname	SUR
213	Svalbard and Jan Mayen	SJM
214	Sweden	SWE
215	Switzerland	CHE
216	Syrian Arab Republic (the)	SYR
217	Taiwan (Province of China)	TWN
218	Tajikistan	TJK
219	Tanzania, the United Republic of	TZA
220	Thailand	THA
221	Timor-Leste	TLS
222	Togo	TGO
223	Tokelau	TKL
224	Tonga	TON
225	Trinidad and Tobago	TTO
226	Tunisia	TUN
227	Turkey	TUR
	Turkmenistan	TKM

No	Nama Negara	Kode
229	Turks and Caicos Islands (the)	TCA
230	Tuvalu	TUV
231	Uganda	UGA
232	Ukraine	UKR
233	United Arab Emirates (the)	ARE
234	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the)	GBR
235	United States Minor Outlying Islands (the)	UMI
236	United States of America (the)	USA
237	Uruguay	URY
238	Uzbekistan	UZB
239	Vanuatu	VUT
240	Venezuela (Bolivarian Republic of)	VEN
241	Viet Nam	VNM
242	Virgin Islands (British)	VGB
243	Virgin Islands (U.S.)	VIR
244	Wallis and Futuna	WLF
245	Western Sahara*	ESH
246	Yemen	YEM
247	Zambia	ZMB
248	Zimbabwe	ZWE
249	Åland Islands	ALA

# PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR SPPH (KEBIJAKAN II)

# HARTA BERSIH YANG BELUM/KURANG DILAPORKAN

# DALAM SPT TAHUNAN PPH ORANG PRIBADI TAHUN PAJAK 2020

#### A. PETUNJUK UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

- program pengungkapan sukarela dilakukan dengan mengungkapkan Harta bersih yang belum diungkapkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020 baik yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) maupun di luar wilayah NKRI dalam SPPH;
- Harta bersih yang diungkapkan dalam SPPH merupakan Harta bersih yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, masih dimiliki pada tanggal 31 Desember 2020, dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020;
- SPPH disampaikan secara elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak dengan format yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
- SPPH ditandatangani sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dengan tanda tangan elektronik;
- pembayaran Pajak Penghasilan final menggunakan surat setoran pajak dan/atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak yang berfungsi sebagai bukti pembayaran Pajak Penghasilan final dengan menggunakan kode akun Pajak 411128 (empat satu satu dua delapan) dan kode jenis setoran 428 (empat dua delapan);
- Wajib Pajak orang pribadi wajib membayar Pajak Penghasilan final melalui bank persepsi, pos persepsi, atau lembaga persepsi lainnya menggunakan kode billing;
- Wajib Pajak orang pribadi dapat menyampaikan SPPH pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya dalam periode Program Pengungakan Sukarela dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan standar waktu Indonesia barat;

 atas penyampaian SPPH, Wajib Pajak mendapatkan Surat Keterangan.

#### B. PETUNJUK PENGISIAN

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengisian SPPH adalah sebagai berikut:

- dalam mengisi kolom-kolom yang berisi nilai Rupiah, harus tanpa nilai desimal. Contoh:
  - a. dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00);
  - b. dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah tujuh puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,70).
- 2. SPPH dibagi dalam 7 bagian yaitu:
  - a. BAGIAN AWAL
  - b. IDENTITAS
  - c. NILAI HARTA BERSIH YANG DIUNGKAPKAN
  - d. PAJAK PENGHASILAN FINAL
  - e. PERNYATAAN PENGALIHAN HARTA KE INDONESIA
  - f. PERNYATAAN INVESTASI
  - g. PERNYATAAN MENCABUT PERMOHONAN YANG SEDANG DILAKUKAN
  - h. LAMPIRAN
  - i. PERNYATAAN

# BAGIAN AWAL

Pada bagian awal SPPH terdapat hal yang perlu diisi oleh Wajib Pajak yaitu pemberitahuan.

#### PEMBERITAHUAN

Pada bagian pemberitahuan, Wajib Pajak diharuskan mengisi angka pada kotak Pemberitahuan ke-.....

diisi dengan angka 1 apabila Wajib Pajak menyampaikan SPPH pertama,

diisi dengan angka 2 apabila Wajib Pajak menyampaikan SPPH kedua, dan seterusnya.

Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan pencabutan SPPH maka diisi dengan angka berikutnya setelah SPPH sebelumnya. Contoh: Wajib Pajak telah menyampaikan SPPH pertama kemudian akan mencabut SPPH tersebut, maka Wajib Pajak mengisikan angka 2 untuk menyampaikan pencabutan SPPH. Apabila Wajib Pajak telah menyampaikan SPPH ke-2, maka Wajib Pajak mengisikan angka 3.

#### 4. IDENTITAS

Pada bagian identitas SPPH, hal-hal yang harus diisikan oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

- a. NPWP
  - Diisi dengan NPWP dari Wajib Pajak yang menyampaikan SPPH.
- b. NIK

Diisi dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dari Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan SPPH, dengan contoh pengisian sebagai berikut: 1234567890123456

- c. NAMA WAJIB PAJAK
  - Diisi dengan nama dari Wajib Pajak yang menyampaikan SPPH.
- d. ALAMAT TEMPAT TINGGAL/KEDUDUKAN DI INDONESIA Diisi dengan alamat tempat tinggal/kedudukan sebenarnya di Indonesia dari Wajib Pajak yang menyampaikan SPPH yang akan digunakan sebagai alamat surat menyurat dalam program pengungkapan sukarela.
- e. ALAMAT TEMPAT TINGGAL/KEDUDUKAN DI LUAR INDONESIA Diisi dengan alamat tempat tinggal/kedudukan sebenarnya di luar Indonesia dari Wajib Pajak yang menyampaikan SPPH (diisi hanya jika Wajib Pajak memiliki alamat tempat tinggal/kedudukan di luar Indonesia)

#### f. NOMOR PASPOR

Diisi dengan nomor paspor dari Wajib Pajak yang menyampaikan SPPH untuk Wajib Pajak orang pribadi, dengan contoh pengisian sebagai berikut: A 1234567

(wajib diisi oleh Wajib Pajak memiliki alamat tempat tinggal/kedudukan di luar negeri dan oleh Wajib Pajak yang telah memiliki paspor. Jika Wajib Pajak tidak memiliki paspor, isian ini dapat dikosongkan)

g. JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS

Diisi dengan jenis usaha/pekerjaan bebas yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang menyampaikan SPPH, contoh: Pegawai Swasta, Pegawai Negeri Sipil, pedagang emas, dan lain-lain.

#### h. NOMOR TELEPON/FAKSIMILI

Diisi dengan nomor telepon/faksimili yang dimiliki Wajib Pajak yang menyampaikan SPPH, aktif digunakan, dan dapat dihubungi.

#### i. NOMOR HP

Diisi dengan nomor telepon selular (handphone) yang dimiliki Wajib Pajak yang menyampaikan SPPH, aktif digunakan, dan dapat dihubungi. Nomor telepon selular (handphone) ini akan menjadi nomor yang akan dihubungi dalam program pengungkapan sukarela.

j. EMAIL

Diisi dengan alamat surat elektronik (e-mail) yang dimiliki dan secara aktif digunakan oleh Wajib Pajak yang menyampaikan SPPH. Alamat e-mail ini akan menjadi alamat e-mail yang akan dihubungi dalam program pengungkapan sukarela.

- HARTA BERSIH YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI 2020
  - a. ANGKA 1 NILAI HARTA YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI 2020 Bagian ini diisi dengan jumlah seluruh Harta yang diungkapkan dalam program pengungkapan sukarela.
  - b. ANGKA 2 NILAI UTANG TERKAIT HARTA YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI 2020

Bagian ini diisi dengan jumlah seluruh Utang terkait Harta yang dapat dikurangkan dari nilai Harta yang diungkapkan Wajib Pajak.

c. ANGKA 3 – TOTAL NILAI HARTA BERSIH YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI 2020

Bagian ini diisi dengan jumlah seluruh Harta bersih yang diungkapkan dalam program pengungkapan sukarela.

Huruf a - NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI (DEKLARASI DALAM NEGERI) DAN/ATAU BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI DAN DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (REPATRIASI)

Bagian ini diisi dengan total:

- nilai Harta bersih yang diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengelolaan sumber daya alam/kegiatan usaha sektor energi terbarukan, dan/atau Surat Berharga Negara; dan
- 2) nilai Harta bersih yang tidak diinvestasikan.

Huruf a.1) - NILAI HARTA BERSIH YANG DIINVESTASIKAN PADA KEGIATAN USAHA SEKTOR PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM/KEGIATAN USAHA SEKTOR ENERGI TERBARUKAN, DAN/ATAU SURAT BERHARGA NEGARA

Bagian ini diisi dengan jumlah nilai Harta bersih dari deklarasi dalam wilayah NKRI dan/atau Harta bersih di luar wilayah NKRI yang direpatriasi serta diinvestasikan:

- pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau kegiatan usaha sektor energi terbarukan; dan/atau
- 2) Surat Berharga Negara.

Huruf a.2) - NILAI HARTA BERSIH YANG TIDAK DIINVESTASIKAN

Bagian ini diisi dengan jumlah nilai Harta bersih dari deklarasi dalam wilayah NKRI dan/atau Harta bersih di luar wilayah NKRI yang repatriasi tetapi tidak diinvestasikan.

Huruf b – NILAI HARTA BERSIH DEKLARASI LUAR NEGERI Bagian ini diisi dengan jumlah nilai Harta bersih dari deklarasi luar wilayah NKRI.

## 6. PAJAK PENGHASILAN FINAL

a. ANGKA 4 – PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN FINAL
 Pada bagian ini diuraikan mengenai penghitungan Pajak
 Penghasilan final.

Huruf a - PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI (DEKLARASI DALAM NEGERI) DAN/ATAU BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI DAN DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (REPATRIASI)

Bagian ini diisi dengan total Pajak Penghasilan final:

- Harta bersih yang diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau kegiatan usaha sektor energi terbarukan, dan/atau Surat Berharga Negara; dan
- Harta bersih yang tidak diinvestasikan.

Huruf a angka 1) - HARTA BERSIH YANG DIINVESTASIKAN

PADA KEGIATAN USAHA SEKTOR PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM/KEGIATAN USAHA SEKTOR ENERGI TERBARUKAN, DAN/ATAU SURAT BERHARGA NEGARA

Bagian ini diisi dengan Pajak Penghasilan final atas Harta bersih dari deklarasi dalam wilayah NKRI dan/atau Harta bersih di luar wilayah NKRI yang direpatriasi serta diinvestasikan pada:

- kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau kegiatan usaha sektor energi terbarukan, dan/atau
- 2) Surat Berharga Negara,

Pajak Penghasilan final dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Penghasilan final sebesar 12% dengan jumlah nilai Harta bersih pada kolom 3a 1)

Huruf a angka 2) - HARTA BERSIH YANG TIDAK DIINVESTASIKAN

Bagian ini diisi dengan Pajak Penghasilan final atas Harta bersih dari deklarasi dalam wilayah NKRI dan/atau Harta bersih di luar wilayah NKRI yang direpatriasi tetapi tidak diinvestasikan.

Pajak Penghasilan final dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Penghasilan final sebesar 14% dengan jumlah nilai Harta bersih pada kolom 3a 2).

Huruf b - PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK HARTA BERSIH YANG BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI DAN TIDAK DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (DEKLARASI LUAR NEGERI)

Bagian ini diisi dengan Pajak Penghasilan final atas Harta bersih dari deklarasi luar negeri dan tidak direpatriasi ke dalam wilayah NKRI.

Pajak Penghasilan final dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Penghasilan final sebesar 18% dengan jumlah nilai Harta bersih pada kolom 3b).

ANGKA 5 – PAJAK PENGHASILAN FINAL YANG TERUTANG
 Huruf a - BERDASARKAN SPPH INI

Bagian ini diisi dengan hasil penjumlahan Pajak Penghasilan

Bagian ini diisi dengan hasil penjumlahan Pajak Penghasilan final dari nilai Pajak Penghasilan final pada angka 4a dan angka 4b.

Huruf b - TELAH DIBAYAR BERDASARKAN SPPH SEBELUMNYA Bagian ini diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan final yang telah dibayarkan Wajib Pajak pada SPPH sebelumnya, hanya apabila Wajib Pajak menyampaikan SPPH kedua, ketiga, dan seterusnya.

#### Contoh:

- jika Wajib Pajak menyampaikan SPPH kedua maka bagian ini diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan final yang telah dibayarkan pada SPPH pertama.
- jika Wajib Pajak menyampaikan SPPH ketiga maka bagian ini diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan final yang telah dibayarkan sampai dengan SPPH kedua.

#### c. ANGKA 6 - PAJAK PENGHASILAN FINAL

Huruf a - YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Bagian ini diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan final berdasarkan nilai pada angka 5a dikurangi angka 5b.

Huruf b - YANG LEBIH DIBAYAR

Jika angka 5b lebih besar daripada angka 5a, maka bagian ini diisi berdasarkan nilai pada angka 5b dikurangi angka 5a. Jumlah Pajak Penghasilan final yang lebih dibayar yang dapat dimintakan pengembalian yang seharusnya tidak terutang atau pemindahbukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

# 7. PERNYATAAN PENGALIHAN HARTA KE INDONESIA

Jika Wajib Pajak bermaksud untuk mengalihkan Harta bersih ke dalam wilayah NKRI maka harus memberikan tanda centang (√) pada bagian ini sebagai pernyataan kesanggupan Wajib Pajak untuk mengalihkan Harta bersih tersebut ke dalam wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

#### 8. PERNYATAAN INVESTASI

Jika Wajib Pajak bermaksud untuk menginvestasikan Harta bersih ke dalam wilayah NKRI maka harus memberikan tanda centang (√) pada bagian ini sebagai pernyataan kesanggupan Wajib Pajak untuk menginvestasikan Harta bersih pada:

- kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah NKRI; dan/atau
- b. Surat Berharga Negara,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

 PERNYATAAN MENCABUT PERMOHONAN YANG SEDANG DIAJUKAN

Wajib Pajak memberikan tanda centang (√) pada bagian ini sebagai pernyataan mencabut permohonan:

- a. pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
- b. pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
- pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
- d. pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar;
- e. keberatan;
- f. pembetulan;
- g. banding;
- h. gugatan; dan/atau
- i. peninjauan kembali.

#### 10. LAMPIRAN

Wajib Pajak memberikan tanda centang (√) pada kotak sebagai berikut:

- DAFTAR RINCIAN HARTA DAN UTANG YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI 2020;
- b. BUKTI PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN FINAL;
- c. DAFTAR RINCIAN PENCABUTAN PERMOHONAN SESUAI PASAL 10 AYAT 2 HURUF D UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN;
- d. SURAT PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING, GUGATAN, DAN/ATAU PENINJAUAN KEMBALI YANG BELUM DITERBITKAN PUTUSAN.

#### 11. PERNYATAAN

- a. Memberikan tanda centang (√) pada bagian WAJIB PAJAK;
- Bagian tanggal diisi dengan tanggal penyampaian SPPH;
- c. Wajib Pajak orang pribadi:
  - 1) mengisi NAMA LENGKAP WAJIB PAJAK dengan nama Wajib

Pajak orang pribadi; dan

- 2) mengisi NPWP dengan NPWP orang pribadi.
- d. Bagian Tanda Tangan diisi dengan:
   Tanda Tangan Wajib Pajak orang pribadi.

B. CONTOH FORMAT DAFTAR RINCIAN HARTA BERSIH DAN DAFTAR UTANG

B.1 PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH YANG BELUM/KURANG DIUNGKAPKAN DALAM SURAT PERNYATAAN

DAFTAR RINCIAN HARTA BERSIH DAN DAFTAR UTANG

NAMA : .....(1) NPWP : ....(2)

1. RINCIAN HARTA BERSIH

000000	KODE	NAMA	TAHUN			NILAI HARTA								
NO	HARTA	HARTA	PEROLEHAN	LOKASI	ALAMAT	ATAS NAMA	NPWP/NIK /TIN	JENIS DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN	KETERANGAN	MATA	VALUTA	KURS	IDR
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	UANG (14)	(15)	(16)	(17)
1						6 3					9	į.	6	j.
2						82 3			ĵ				e e	ĵ
						- N	TOTAL		9.:	3	2).	9,	13.5	(40)

NILAI UTANG VALUTA				NILAI HARTA BERSIH	INVESTASI SBN/ KEGIATAN USAHA SEKTOR PENGOLAHAN SDA / KEGIATAN USAHA SEKTOR	NON INVESTASI (RUPIAH)	DEKLARASI LUAR NEGERI (RUPIAH)
MATA UANG	NILAI	KURS	IDR	(RUPIAH)	ENERGI TERBARUKAN (RUPIAH)	59 AD	3
(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
			(41)	(42)	(43)	(44)	(45)

#### 2. DAFTAR UTANG

NO	NOMOR URUT HARTA TERKAIT	KODE UTANG	JENIS UTANG	TAHUN PEMINJAMAN	NILAI POKOK UTANG AKHIR TAHUN PAJAK (RUPIAH)	INFORMASI UTANG							
						LOKASI PEMBERI UTANG		NAMA	NPWP		BENTUK		
						NEGARA	ALAMAT	PEMBERI UTANG	/NIK /TIN	DOKUMEN PENDUKUNG	AGUNAN YANG DIBERIKAN	(TAHUN)	KETERANGAN
(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)
					(46)								

# PETUNJUK PENGISIAN RINCIAN HARTA BERSIH DAN DAFTAR UTANG

# Bagian B.1 PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH YANG BELUM/KURANG DIUNGKAPKAN DALAM SURAT PERNYATAAN.

#### Bagian ini terdiri dari:

#### a. Identitas

Angka (1) : Diisi nama Wajib Pajak yang menyampaikan

SPPH.

Angka (2) : Diisi NPWP Wajib Pajak yang menyampaikan

SPPH.

#### b. Rincian Harta Bersih

Kolom (3) : Diisi nomor urut.

Kolom (4) : Diisi kode Harta yang dimiliki atau dikuasai oleh

Wajib Pajak yang belum/kurang diungkapkan

dalam Surat Pernyataan, sebagai berikut:

#### Daftar kode Harta

1. Kas dan Setara Kas:

011 : uang tunai 012 : tabungan

013 : giro

014 : deposito

019 : setara kas lainnya

# 2. Piutang dan Persediaan:

021 : Piutang

022 : Piutang afiliasi023 : Persediaan Usaha029 : Piutang lainnya

#### 3. Investasi:

031 : saham yang dibeli untuk dijual

kembali

032 : saham

033 : obligasi perusahaan

034 : obligasi pemerintah Indonesia

(Obligasi Ritel Indonesia atau ORI, surat berharga syariah negara, dll)

035 : surat utang lainnya

036 : reksadana

O37 : Instrumen derivatif (right, warrant, kontrak berjangka, opsi, dll)

038 : penyertaan modal dalam perusahaan lain yang tidak atas saham meliputi penyertaan modal pada CV, Firma, dan sejenisnya

039 : Investasi lainnya

# 4. Alat Transportasi:

041 : sepeda

042 : sepeda motor

043 : mobil

049 : alat transportasi lainnya

#### 5. Harta Bergerak Lainnya:

051 : logam mulia (emas batangan, emas perhiasan, platina batangan, platina perhiasan, logam mulia lainnya)

052 : batu mulia (intan, berlian, batu mulia lainnya)

 barang-barang seni dan antik (barangbarang seni, barang-barang antik, lukisan, guci, dan lain-lain)

054 : kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olahraga khusus

055 : peralatan elektronik, furnitur

059 : Harta bergerak lainnya seperti kuda, hewan ternak, dan lain-lain

# 6. Harta Tidak Bergerak

061 : tanah dan/atau bangunan untuk tempat tinggal.

062 : tanah dan/atau bangunan untuk usaha (toko, pabrik, gudang, dan sejenisnya)

063 : tanah atau lahan untuk usaha (lahan pertanian, perkebunan, perikanan darat, dan sejenisnya) 069 : Harta tidak bergerak lainnya

7. Harta Tidak Berwujud

071 : Paten 072 : Royalti

073 : Merek Dagang

079 : Harta tidak berwujud lainnya

Kolom (5) : Diisi nama Harta yang dimiliki atau dikuasai Wajib Pajak yang belum/kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan sesuai dengan kode

Harta pada kolom (4).

Kolom (6) : Diisi tahun perolehan dari masing-masing Harta

yang belum/kurang diungkapkan dalam Surat

Pernyataan.

Kolom (7) : Diisi kode negara tempat lokasi Harta berada sesuai dengan daftar kode negara pada tabel A.3.

Kolom (8) : Kolom ini diisi dengan alamat lengkap tempat

Harta berada.

 Untuk tabungan, giro, deposito, dan Harta yang ditempatkan pada safe deposit box bank diisi dengan nama bank dan alamat bank.

 Untuk investasi pada perusahaan terbuka diisi dengan alamat bursa efek tempat investasi terdaftar sedangkan untuk investasi pada perusahaan tertutup diisi dengan alamat perusahaan.

Untuk Harta tidak bergerak diisi dengan alamat Harta tersebut berada.

 Untuk Harta bergerak lainnya diisi dengan alamat pemilik.

Kolom (9) : Diisi nama orang pribadi/badan yang didaftarkan

sebagai pemilik Harta.

Kolom (10) : Diisi NPWP dari orang pribadi/badan yang didaftarkan sebagai pemilik Harta. Dalam hal

pemilik Harta adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, kolom ini dapat diisi dengan NIK.

Dalam hal pemilik Harta adalah Wajib Pajak luar

negeri, kolom ini dapat diisi dengan Tax Identification Number (TIN).

Kolom (11)

Diisi dengan jenis dokumen pendukung bukti kepemilikan Harta, antara lain:

- 1. Tabungan: diisi dengan rekening
- 2. Giro: diisi dengan rekening giro
- 3. Deposito: diisi dengan bilyet deposito
- 4. Saham: diisi dengan sertifikat saham
- Obligasi Perusahaan: diisi dengan warkat atau konfirmasi kepemilikan
- Obligasi Pemerintah Indonesia: diisi dengan warkat atau konfirmasi kepemilikan
- Reksadana: diisi dengan laporan rekening bulanan
- Right, Warrant, Kontrak Berjangka, Opsi: diisi dengan bukti
- Kendaraan bermotor, mobil, sepeda motor: diisi dengan nomor BPKB dan Nomor Polisi atau dokumen lain yang sejenis di luar negeri
- 10. Logam mulia (emas batangan, emas perhiasan, platina batangan, platina perhiasan, logam mulia lainnya)/ batu mulia (intan, berlian, batu mulia lainnya)/ barangbarang seni dan antik (barang-barang seni, barang-barang antik): diisi dengan nomor sertifikat kepemilikan
- 11. Kapal/Kapal Pesiar: diisi dengan Grosse Akte
- Pesawat Terbang/Helikopter: diisi dengan sertifikat pendaftaran (certificate of registration/C of R) dan/atau sertifikat kelaikan udara (C of A)
- Tanah dan/atau Bangunan: diisi dengan sertifikat hak milik atau akta jual beli
- 14. Apartemen: diisi dengan strata title
- Paten, Royalti, Merek Dagang, Lisensi, Goodwill: diisi dengan sertifikat.

Kolom (12) : Diisi nomor dokumen pendukung bukti

kepemilikan Harta yang belum/kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan.

#### Kolom (13)

Diisi keterangan tambahan lain yang diperlukan antara lain:

- Tabungan, Giro, Deposito: diisi dengan nama bank.
- Saham, obligasi, reksadana, instrument derivatif: diisi dengan nama penerbit dan jumlah lembar surat berharga.
- Piutang: diisi dengan identitas pihak peminjam.
- Kendaraan bermotor, mobil, sepeda motor: diisi dengan merek dan tahun pembuatan.
- Kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olah raga khusus, dan sejenisnya: diisi dengan merek/jenis dan tahun pembuatan.
- Bangunan: diisi dengan luas dan jenis bangunan seperti apartemen, ruko, dan lainlain.
- Paten, Royalti, Merek Dagang, Lisensi, Goodwill; diisi dengan nama lengkap Harta tidak berwujud.
- Logam mulia: diisi dengan berat logam mulia tersebut.

# Kolom (14)

Diisi kode mata uang Harta yang diungkapkan sesual dengan daftar mata uang, antara lain:

USD: dolar Amerika Serikat

AUD: dolar Australia
CAD: dolar Canada
DKK: kroner Denmark
HKD: dolar Hongkong
MYR: ringgit Malaysia
NZD: dolar Selandia Baru

NOK: kroner Norwegia
GBP: poundsterling Inggris

SGD : dolar Singapura SEK : kroner Swedia franc Swiss CHF: JPY : yen Jepang kyat Myanmar MMK: INR : rupee India KWD: dinar Kuwait PKR: rupee Pakistan peso Philipina PHP : SAR : riyal Saudi Arabia LKR : rupee Sri Lanka baht Thailand THB:

BND : dollar Brunei Darussalam

EUR : Euro

CNY: Renminbi Tiongkok

KRW: Won Korea

Kolom (15) : Diisi dengan jumlah nilai Harta yang diungkap Wajib Pajak sesuai dengan mata uang yang

diungkapkan.

Kolom (16) : Diisi dengan nilai kurs dari mata uang asing yang digunakan untuk mencatat Harta yang diungkap Wajib Pajak, yaitu kurs sesuai Keputusan Menteri Keuangan per akhir Tahun Pajak Terakhir, per

> tanggal 31 Desember 2015 atau yang berlaku pada akhir tahun buku 2015.

Kolom (17) : Diisi hasil perkalian kolom (15) NILAI dengan kolom (16) KURS.

Kolom (18) : Diisi kode mata uang Utang yang diungkapkan berada sesuai dengan daftar mata uang.

Kolom (19) : Diisi jumlah nilai Utang yang diungkap Wajib Pajak sesuai dengan mata uang yang

diungkapkan.

Kolom (20) : Diisi dengan nilai kurs dari mata uang asing yang

digunakan untuk mencatat Utang yang diungkap Wajib Pajak, yaitu kurs sesuai Keputusan Menteri Keuangan per akhir Tahun Pajak Terakhir, per tanggal 31 Desember 2015 atau yang berlaku pada akhir tahun buku 2015.

Kolom (21) : Diisi hasil perkalian kolom (19) NILAI dengan kolom (20) KURS. Nilai Utang berlaku ketentuan:

 Bagi Wajib Pajak orang pribadi, paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Harta.

Bagi Wajib Pajak badan, paling banyak sebesar
 fujuh lima persen) dari nilai Harta.

Kolom (22) : Diisi hasil selisih lebih antara kolom (17) dengan

kolom (21).

Kolom (23) : Diisi jumlah nilai Harta bersih dari deklarasi di

dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan/atau Harta bersih di luar wilayah NKRI yang direpatriasi serta

diinvestasikan pada:

 pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau kegiatan usaha sektor

energi terbarukan; dan/atau

Surat Berharga Negara.

Kolom (24) : Diisi nilai Harta bersih dari deklarasi dalam

wilayah NKRI dan/atau Harta bersih di luar wilayah NKRI yang direpatriasi tetapi tidak

diinvestasikan.

Kolom (25) : Diisi nilai Harta bersih dari deklarasi di luar

wilayah NKRI dan tidak direpatriasi ke dalam

wilayah NKRI.

c. Daftar Utang

Kolom (26) : Diisi dengan nomor urut Utang.

Kolom (27) : Diisi dengan nomor urut Harta sesuai tabel

Rincian Harta Bersih.

Kolom (28) : Diisi kode Utang yang dimiliki.

Daftar Kode Utang:

101 : Utang Bank / Lembaga Keuangan

Bukan Bank (KPR, Leasing

Kendaraan Bermotor, dan sejenisnya

102 : Kartu Kredit

103 : Utang Afiliasi (Pinjaman dari pihak

yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan beserta perubahannya)

109 : Utang Lainnya

Kolom (29) : Diisi dengan nama jenis Utang yang dimiliki pada

akhir Tahun Pajak Terakhir sesuai dengan kode Utang di atas atau dapat diisi dengan nama Utang

yang lebih lengkap misalnya:

Utang di Bank XXXX;

2. Utang kartu kredit;

3. dan seterusnya.

Kolom (30) : Diisi tahun diperolehnya Utang.

Kolom (31) : Diisi jumlah nilai pokok dari Utang yang

diungkapkan Wajib Pajak per akhir Tahun Pajak Terakhir, yaitu tanggal 31 Desember 2015 atau

yang berlaku pada akhir tahun buku 2015.

Kolom (32) : Diisi lokasi negara tempat pemberi Utang berada

menggunakan singkatan negara sesuai dengan

daftar kode negara pada tabel A.3.

Kolom (33) : Diisi alamat lengkap tempat pemberi Utang

berada.

Kolom (34) : Diisi nama pemberi Utang.

Kolom (35) : Diisi NPWP pemberi Utang. Dalam hal pemberi

Utang adalah orang pribadi, kolom ini dapat diisi dengan NIK. Dalam hal pemberi Utang adalah Wajib Pajak luar negeri, kolom ini dapat diisi

dengan Tax Identification Number (TIN).

Kolom (36) : Diisi nomor register notaris terkait surat

perjanjian Utang yang dibuat atau bukti pendukung Utang lainnya disertai dengan nama

notaris yang mengeluarkan nomor register.

Kolom (37) : Diisi dengan bentuk agunan yang diberikan untuk

perolehan Utang jika ada.

Kolom (38) : Diisi jangka waktu keseluruhan penyelesaian

cicilan/pembayaran Utang dalam satuan tahun.

Kolom (39) : Diisi keterangan lain yang diperlukan.

## d. Rekapitulasi

Kolom (40) : Diisi jumlah total keseluruhan nilai Harta pada

kolom (17) dalam rupiah.

Kolom (41) : Diisi jumlah total keseluruhan nilai Utang pada

kolom (21) dalam rupiah.

Kolom (42) : Diisi jumlah kolom (40) dikurangi kolom (41).

Kolom (43) : Diisi jumlah total keluruhan pada kolom (23).

Kolom (44) : Diisi jumlah total keseluruhan pada kolom (24).

Kolom (45) : Diisi jumlah total keseluruhan pada kolom (25).

8 18				3 41
<u> </u>	(18)	MATA		~
	(19)	NILAI	VALUTA	NILAI UTANG
	(20)	KURS		JTANG
(41)	(21)	IDR	3	
(42)	(22)	(KOPIAN)	BERSIH	NILAI
(43)	(23)	(RUPIAH)	KEGIATAN USAHA SEKTOR	INVESTASI SBN/ KEGIATAN USAHA SEKTOR PENGOLAHAN SDA /
(44)	(24)		(RUPIAH)	NON INVESTASI
(45)	(25)		NEGERI (RUPIAH)	DEKLARASILUAR

	2	1	(3)	No	
			(4)	HARTA	KODE
			(5)	HARTA	NAMA
		3 13	(6)	PEROLEHAN	TAHUN
			(7)	LOKASI	
		3 53	(8)	ALAMAT	
	5 9		(9)	ATAS	INI
TOTAL			(10)	NPWP/NIK /TIN	FORMASI KEI
			(1.1)	JENIS DOKUMEN	INFORMASI KEPEMILIKAN HARTA
			(12)	NOMOR DOKUMEN	URTA
			(13)	KETERANGAN	
		3 33	(14)	MATA	
	0,	. 8	(15)	VALUTA NILAI KURS	NILAI HARTA
	5 9		(16) (17)	KURS	IARTA
(40)			(17)	IDR	

B.2 PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT TAHUNAN PPH ORANG PRIBADI 2020

DAFTAR RINCIAN HARTA BERSIH DAN DAFTAR UTANG

NAMA

DAFTAR UTANG

NO (26) NOMOR URUT HARTA TERKAIT (27) UTANG (28) JENIS (29) TAHUN [30] NILAI POKOK UTANG AKHIR TAHUN PAJAK (RUPIAH) (46) NEGARA LOKASI PEMBERI UTANG (32)ALAMAT. (33) PEMBERI UTANG (34) NIII/ AMAN (35) INFORMASI UTANG DOKUMEN (36) AGUNAN YANG DIBERIKAN (37) (TAHUN) (38) KETERANGAN (39)

## PETUNJUK PENGISIAN RINCIAN HARTA BERSIH DAN DAFTAR UTANG

Bagian B.2 PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI 2020.

## Bagian ini terdiri dari:

#### a. Identitas

Angka (1) : Diisi nama Wajib Pajak yang menyampaikan

SPPH.

Angka (2) : Diisi NPWP Wajib Pajak yang menyampaikan

SPPH.

#### b. Rincian Harta Bersih

Kolom (3) : Diisi nomor urut.

Kolom (4) : Diisi kode Harta yang dimiliki atau dikuasai oleh

Wajib Pajak orang pribadi yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang

pribadi 2020, sebagai berikut:

#### Daftar kode Harta

1. Kas dan Setara Kas:

011 : uang tunai 012 : tabungan

013 : giro

014 : deposito

019 : setara kas lainnya

## 2. Piutang dan Persediaan:

021 : Piutang

022 : Piutang afiliasi023 : Persediaan Usaha029 : Piutang lainnya

#### 3. Investasi:

031 : saham yang dibeli untuk dijual

kembali

032 : saham

033 : obligasi perusahaan

034 : obligasi pemerintah Indonesia (Obligasi Ritel Indonesia atau ORI, surat berharga syariah negara, dll)

035 : surat utang lainnya

036 : reksadana

037 : Instrumen derivatif (right, warrant, kontrak berjangka, opsi, dll)

038 : penyertaan modal dalam perusahaan lain yang tidak atas saham meliputi penyertaan modal pada CV, Firma, dan sejenisnya

039 : Investasi lainnya

#### 4. Alat Transportasi:

041 : sepeda

042 : sepeda motor

043 : mobil

049 : alat transportasi lainnya

#### 5. Harta Bergerak Lainnya:

051 : logam mulia (emas batangan, emas perhiasan, platina batangan, platina perhiasan, logam mulia lainnya)

052 : batu mulia (intan, berlian, batu mulia lainnya)

053 : barang-barang seni dan antik (barangbarang seni, barang-barang antik, lukisan, guci, dan lain-lain)

054 : kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olahraga khusus

055 : peralatan elektronik, furnitur

 O59 : Harta bergerak lainnya seperti kuda, hewan ternak, dan lain-lain

#### 6. Harta Tidak Bergerak

061 : tanah dan/atau bangunan untuk tempat tinggal.

062 : tanah dan/atau bangunan untuk usaha (toko, pabrik, gudang, dan sejenisnya)

063 : tanah atau lahan untuk usaha (lahan

pertanian, perkebunan, perikanan darat, dan sejenisnya)

069 : Harta tidak bergerak lainnya

7. Harta Tidak Berwujud

071 : Paten 072 : Royalti

073 : Merek Dagang

079 : Harta tidak berwujud lainnya

Kolom (5) : Diisi nama Harta yang dimiliki atau dikuasai
Wajib Pajak yang belum dilaporkan dalam SPT
Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi 2020
sesuai dengan kode Harta pada kolom (4).

Kolom (6) : Diisi tahun perolehan dari masing-masing Harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi 2020.

Kolom (7) : Diisi kode negara tempat lokasi Harta berada sesuai dengan daftar kode negara pada tabel A.3.

Kolom (8) : Kolom ini diisi dengan alamat lengkap tempat
 Harta berada,

- Untuk tabungan, giro, deposito, dan Harta yang ditempatkan pada safe deposit box bank diisi dengan nama bank dan alamat bank.
- Untuk investasi pada perusahaan terbuka diisi dengan alamat bursa efek tempat investasi terdaftar sedangkan untuk investasi pada perusahaan tertutup diisi dengan alamat perusahaan.
- Untuk Harta tidak bergerak diisi dengan alamat Harta tersebut berada.
- Untuk Harta bergerak lainnya diisi dengan alamat pemilik.

Kolom (9) : Diisi nama orang pribadi/badan yang didaftarkan sebagai pemilik Harta.

Kolom (10) : Diisi NPWP dari orang pribadi/badan yang didaftarkan sebagai pemilik Harta. Dalam hal pemilik Harta adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, kolom ini dapat diisi dengan NIK.

Dalam hal pemilik Harta adalah Wajib Pajak luar negeri, kolom ini dapat diisi dengan Tax Identification Number (TIN).

Kolom (11) : Diisi dengan jenis dokumen pendukung bukti kepemilikan Harta, antara lain:

- 1. Tabungan: diisi dengan rekening
- 2. Giro: diisi dengan rekening giro
- 3. Deposito: diisi dengan bilyet deposito
- 4. Saham: diisi dengan sertifikat saham
- Obligasi Perusahaan: diisi dengan warkat atau konfirmasi kepemilikan
- Obligasi Pemerintah Indonesia: diisi dengan warkat atau konfirmasi kepemilikan
- Reksadana: diisi dengan laporan rekening bulanan
- Right, Warrant, Kontrak Berjangka, Opsi: diisi dengan bukti
- Kendaraan bermotor, mobil, sepeda motor: diisi dengan nomor BPKB dan Nomor Polisi atau dokumen lain yang sejenis di luar negeri
- 10. Logam mulia (emas batangan, emas perhiasan, platina batangan, platina perhiasan, logam mulia lainnya)/ batu mulia (intan, berlian, batu mulia lainnya)/ barangbarang seni dan antik (barang-barang seni, barang-barang antik): diisi dengan nomor sertifikat kepemilikan
- 11. Kapal/Kapal Pesiar: diisi dengan Grosse Akte
- Pesawat Terbang/Helikopter: diisi dengan sertifikat pendaftaran (certificate of registration/C of R) dan/atau sertifikat kelaikan udara (C of A)
- Tanah dan/atau Bangunan; diisi dengan sertifikat hak milik atau akta jual beli
- 14. Apartemen: diisi dengan strata title
- Paten, Royalti, Merek Dagang, Lisensi, Goodwill: diisi dengan sertifikat.

Kolom (12) : Diisi nomor dokumen pendukung bukti kepemilikan Harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi 2020.

Kolom (13) : Diisi keterangan tambahan lain yang diperlukan antara lain:

- Tabungan, Giro, Deposito: diisi dengan nama bank.
- Saham, obligasi, reksadana, instrument derivatif: diisi dengan nama penerbit dan jumlah lembar surat berharga.
- Piutang: diisi dengan identitas pihak peminjam.
- Kendaraan bermotor, mobil, sepeda motor: diisi dengan merek dan tahun pembuatan.
- Kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olah raga khusus, dan sejenisnya: diisi dengan merek/jenis dan tahun pembuatan.
- Bangunan: diisi dengan luas dan jenis bangunan seperti apartemen, ruko, dan lainlain.
- Paten, Royalti, Merek Dagang, Lisensi, Goodwill: diisi dengan nama lengkap Harta tidak berwujud.
- Logam mulia: diisi dengan berat logam mulia tersebut.

Kolom (14) : Diisi kode mata uang Harta yang diungkapkan sesuai dengan daftar mata uang, antara lain:

USD: dolar Amerika Serikat

AUD: dolar Australia
CAD: dolar Canada
DKK: kroner Denmark
HKD: dolar Hongkong
MYR: ringgit Malaysia
NZD: dolar Selandia Baru

NOK: kroner Norwegia

GBP: poundsterling Inggris

SGD: dolar Singapura

SEK: kroner Swedia

CHF: franc Swiss

JPY : yen Jepang

MMK : kyat Myanmar

INR : rupee India

KWD: dinar Kuwait

PKR : rupee Pakistan

PHP : peso Philipina

SAR : riyal Saudi Arabia LKR : rupee Sri Lanka

THB : baht Thailand

BND : dollar Brunei Darussalam

EUR : Euro

CNY: Renminbi Tiongkok

KRW: Won Korea

Kolom (15) : Diisi dengan jumlah nilai Harta yang diungkap

Wajib Pajak sesuai dengan mata uang yang

diungkapkan.

Kolom (16) : Diisi dengan nilai kurs dari mata uang asing yang

digunakan untuk mencatat Harta yang diungkap Wajib Pajak, yaitu kurs sesuai Keputusan Menteri

Keuangan per tanggal 31 Desember 2020.

Kolom (17) : Diisi hasil perkalian kolom (15) NILAI dengan

kolom (16) KURS.

Kolom (18) : Diisi kode mata uang Utang yang diungkapkan

berada sesuai dengan daftar mata uang.

Kolom (19) : Diisi jumlah nilai Utang yang diungkap Wajib

Pajak sesuai dengan mata uang yang

diungkapkan.

Kolom (20) : Diisi dengan nilai kurs dari mata uang asing yang

digunakan untuk mencatat Utang yang diungkap Wajib Pajak, yaitu kurs sesuai Keputusan Menteri

Keuangan per tanggal 31 Desember 2020.

Kolom (21) : Diisi hasil perkalian kolom (19) NILAI dengan

kolom (20) KURS.

Kolom (22) : Diisi hasil selisih lebih antara kolom (17) dengan

kolom (21).

Kolom (23) : Diisi jumlah nilai Harta bersih dari deklarasi di

dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan/atau Harta bersih di luar wilayah NKRI yang direpatriasi serta

diinvestasikan pada:

 pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau kegiatan usaha sektor

energi terbarukan; dan/atau

Surat Berharga Negara.

Kolom (24) : Diisi nilai Harta bersih dari deklarasi dalam

wilayah NKRI dan/atau Harta bersih di luar wilayah NKRI yang direpatriasi tetapi tidak

diinvestasikan.

Kolom (25) : Diisi nilai Harta bersih dari deklarasi di luar

wilayah NKRI dan tidak direpatriasi ke dalam

wilayah NKRI.

c. Daftar Utang

Kolom (26) : Diisi dengan nomor urut Utang.

Kolom (27) : Diisi dengan nomor urut Harta sesuai tabel

Rincian Harta Bersih.

Kolom (28) : Diisi kode Utang yang dimiliki.

Daftar Kode Utang:

101 : Utang Bank / Lembaga Keuangan

Bukan Bank (KPR, Leasing

Kendaraan Bermotor, dan sejenisnya

102 : Kartu Kredit

103 : Utang Afiliasi (Pinjaman dari pihak

yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Pajak

Penghasilan beserta perubahannya)

109 : Utang Lainnya

Kolom (29) : Diisi dengan nama jenis Utang yang dimiliki pada

akhir Tahun Pajak Terakhir sesuai dengan kode

Utang di atas atau dapat diisi dengan nama Utang yang lebih lengkap misalnya:

1. Utang di Bank XXXX;

2. Utang kartu kredit;

dan seterusnya.

Kolom (30) : Diisi tahun diperolehnya Utang.

Kolom (31) : Diisi jumlah nilai pokok dari Utang yang

diungkapkan Wajib Pajak per tanggal 31

Desember 2020.

Kolom (32) : Diisi lokasi negara tempat pemberi Utang berada

menggunakan singkatan negara sesuai dengan

daftar kode negara pada tabel A.3.

Kolom (33) : Diisi alamat lengkap tempat pemberi Utang

berada.

Kolom (34 : Diisi nama pemberi Utang.

Kolom (35) : Diisi NPWP pemberi Utang. Dalam hal pemberi

Utang adalah orang pribadi, kolom ini dapat diisi dengan NIK. Dalam hal pemberi Utang adalah Wajib Pajak luar negeri, kolom ini dapat diisi

dengan Tax Identification Number (TIN).

Kolom (36) : Diisi nomor register notaris terkait surat

perjanjian Utang yang dibuat atau bukti pendukung Utang lainnya disertai dengan nama

notaris yang mengeluarkan nomor register.

Kolom (37) : Diisi dengan bentuk agunan yang diberikan untuk

perolehan Utang jika ada.

Kolom (38) : Diisi jangka waktu keseluruhan penyelesaian

cicilan/pembayaran Utang dalam satuan tahun.

Kolom (39) : Diisi keterangan lain yang diperlukan.

d. Rekapitulasi

Kolom (40) : Diisi jumlah total keseluruhan nilai Harta pada

kolom (17) dalam rupiah.

Kolom (41) : Diisi jumlah total keseluruhan nilai Utang pada

kolom (21) dalam rupiah.

Kolom (42) : Diisi jumlah kolom (40) dikurangi kolom (41).

Kolom (43) : Diisi jumlah total keluruhan pada kolom (23).

Kolom (44) : Diisi jumlah total keseluruhan pada kolom (24).

Kolom (45) : Diisi jumah total keseluruhan pada kolom (25).

#### C. CONTOH FORMAT DAFTAR RINCIAN PENCABUTAN PERMOHONAN

#### DAFTAR RINCIAN PENCABUTAN PERMOHONAN

#### SESUAI PASAL 10 AYAT 2 HURUF D UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021

#### TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN

Nama NPWP	:	(1) (2)				
No.	Jenis Permohonan yang dicabut	Jenis Pajak	Tahun/Masa Pajak	Nomor BPS Permohonan/ Nomor Register Permohonan	Tanggal BPS Permohonan/ Tanggal Register Permohonan	Keterangan
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

.....(10)

www.peraturan.go.id

#### PETUNJUK PENGISIAN

#### DAFTAR RINCIAN PENCABUTAN PERMOHONAN

## SESUAI PASAL 10 AYAT 2 HURUF D UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN

#### A. PETUNJUK UMUM

Formulir ini digunakan untuk merinci permohonan dinyatakan untuk dicabut sesuai Pasal 10 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, meliputi:

- 1. pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
- pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
- pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar:
- 4. pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar;
- keberatan;
- 6. pembetulan;
- 7. banding;
- 8. gugatan; dan/atau
- 9. peninjauan kembali,

dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan tersebut dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

#### B. PETUNJUK PENGISIAN

Angka (1) : Diisi dengan identitas nama Wajib Pajak peserta program pengungkapan sukarela yang menyatakan mencabut permohonan.

Angka (2) : Diisi dengan identitas Nomor Pokok Wajib Pajak peserta program pengungkapan sukarela yang menyatakan mencabut permohonan.

Kolom (3) : Diisi dengan nomor urut jenis permohonan yang dicabut.

Kolom (4) : Diisi dengan jenis permohonan.

Kolom (5) : Diisi dengan jenis pajak atas permohonan yang dinyatakan untuk dicabut.

Kolom (6) : Diisi dengan tahun/masa pajak atas permohonan yang dinyatakan untuk dicabut. Kolom (7) : Diisi dengan nomor bukti penerimaan surat permohonan yang dicabut atau nomor register permohonan untuk permohonan banding, gugatan, dan/atau peninjauan

kembali yang dicabut.

Kolom (8) : Diisi dengan tanggal bukti penerimaan surat permohonan yang dicabut atau tanggal register permohonan untuk permohonan banding, gugatan, dan/atau peninjauan kembali yang dicabut.

Kolom (9) : Diisi dengan keterangan permohonan yang dicabut. Kolom (10) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak.

#### D. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH

SURAT KETERANGAN	PENGUNGKAPAN	HARTA BERSIH
Nomor:		(1)

Denga	an ini Direktur Je	enderal	Pajak menerang	gkan bahwa :				
Nama	. :	.(2)						
NPWF	· :	.(3)						
NIK	:	.(4)						
Alama	at:	.(5)						
telah	menyampaikan	Surat	Pemberitahuan	Pengungkapan	Harta	ke	****	(6)
vang	diterima tanggal.	(7)	dalam rangka	(8).				

Terhadap Wajib Pajak berlaku ketentuan program pengungkapan sukarela Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Dengan ringkasan informasi Harta sebagai berikut:

No	Uraian	Investasi pada Sektor Pengolahan SDA/Energi Terbarukan/SBN	Deklarasi Dalam Negeri dan/atau Repatriasi	Deklarasi Luar Negeri	Jumlah
1	Nilai Harta bersih	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Pajak Penghasilan final	(13)	(14)	(15)	(16)

Rincian daftar Harta yang diungkapkan adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Surat Keterangan

	(17)
a.n.	DIREKTUR JENDERAL PAJAK
	KEPALA KPP(18),

Kode Verifikasi : (20)		[1	9	)
------------------------	--	----	---	---

Surat Keterangan ini diterbitkan secara elektronik.
 Dengan diterbitkannya Surat Keterangan Pengungkapan Harta ini, Surat Keterangan Pengungkapan Harta yang telah diterbitkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

(22)

(23)

NO

KODE HARTA

LAMPIRAN
Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih
Nomor ..... (1)
Tanggal.....(21)
DAFTAR HARTA YANG DIUNGKAPKAN DALAM PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA WAJIB PAJAK

(24)	NAMA HARTA
(25)	TAHUN PEROLEHAN
(26)	NILAI HARTA BERSIH (RUPIAH)
(27)	LOKASI HARTA
(28)	MATA UANG
(29)	INVESTASI PADA SEKTOR PENGOLAHAN SDA/ENERGI TERBARUKAN DAN/ATAU SBN
(30)	DEKLARASI DALAM NEGERI/ REPATRIASI
(31)	DEKLARASI LUAR NEGERI
(32)	KETERANGAN

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KPP.....(18),

.....(17)

#### PETUNJUK PENGISIAN

#### SURAT KETERANGAN PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH

#### A. PETUNJUK UMUM

- Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih dikirimkan kepada Wajib Pajak secara daring.
- Dalam hal diperlukan, Wajib Pajak dapat mencetak Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.

#### B. PETUNJUK PENGISIAN

- Angka (1) : Diisi dengan Nomor Surat Keterangan.
- Angka (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diterbitkan Surat Keterangan.
- Angka (3) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang diterbitkan Surat Keterangan.
- Angka (4) : Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang diterbitkan Surat Keterangan.
- Angka (5) : Diisi dengan alamat dari Wajib Pajak yang diterbitkan Surat Keterangan.
- Angka (6) : Diisi dengan angka sesuai SPPH yang disampaikan.
  Contoh: 1 untuk SPPH pertama, 2 untuk SPPH kedua, dan seterusnya.
- Angka (7) : Diisi dengan tanggal SPPH diterima.
- Angka (8) : Diisi sesuai dengan jenis SPPH yang disampaikan oleh Wajib Pajak, yaitu:
  - Pengungkapan Harta Bersih yang Tidak atau Kurang Diungkapkan dalam Surat Pernyataan; atau
  - Pengungkapan Harta Bersih yang Belum Dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020.
- Angka (9) : Diisi dengan jumlah nilai Harta bersih deklarasi dalam negeri dan/atau Harta bersih repatriasi, serta diinvestasikan pada:
  - kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau kegiatan usaha sektor energi terbarukan; dan/atau
  - b. Surat Berharga Negara.

- Angka (10): Diisi dengan jumlah nilai Harta bersih dari deklarasi dalam negeri dan/atau Harta bersih repatriasi, tetapi tidak diinvestasikan.
- Angka (11) : Diisi dengan jumlah nilai Harta bersih dari deklarasi luar negeri.
- Angka (12): Diisi dengan jumlah keseluruhan nilai Harta bersih yang disampaikan dalam SPPH.
- Angka (13): Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan final yang telah dibayar dengan dasar pengenaan pajak pada angka (9).
- Angka (14): Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan final yang telah dibayar dengan dasar pengenaan pajak pada angka (10).
- Angka (15): Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan final yang telah dibayar dengan dasar pengenaan pajak pada angka (11).
- Angka (16): Diisi dengan keseluruhan jumlah Pajak Penghasilan final yang telah dibayar dalam SPPH.
- Angka (17) : Diisi dengan nama kota dan tanggal Surat Keterangan diterbitkan.
- Angka (18): Diisi dengan nama KPP yang menerbitkan Surat Keterangan.
- Angka (19) : Diisi dengan nama lengkap Kepala KPP yang menerbitkan Surat Keterangan.
- Angka (20): Diisi dengan kode verifikasi dari sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak.
- Angka (21): Diisi dengan tanggal Surat Keterangan diterbitkan.
- Kolom (22): Diisi dengan nomor urut.
- Kolom (23): Diisi dengan kode Harta yang diungkapkan dalam SPPH.
- Kolom (24): Diisi dengan nama Harta yang diungkapkan dalam SPPH.
- Kolom (25) : Diisi dengan tahun perolehan Harta yang diungkapkan dalam SPPH.
- Kolom (26) : Diisi dengan nilai Harta bersih yang diungkapkan dalam SPPH dalam rupiah.
- Kolom (27) : Diisi kode negara tempat lokasi Harta berada sesuai dengan daftar kode negara pada tabel A.3 yang diungkapkan dalam SPPH.
- Kolom (28): Diisi kode mata uang Harta yang diungkapkan sesuai dengan daftar mata uang.

- Kolom (29) : Diisi dengan nilai Harta bersih deklarasi dalam negeri dan/atau Harta bersih repatriasi, serta diinvestasikan pada:
  - kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau kegiatan usaha sektor energi terbarukan; dan/atau
  - b. Surat Berharga Negara.
- Kolom (30) : Diisi dengan nilai Harta bersih deklarasi dalam negeri dan/atau Harta bersih repatriasi, tetapi tidak diinvestasikan.
- Kolom (31) : Diisi dengan nilai Harta bersih deklarasi luar negeri.
- Kolom (32): Diisi dengan informasi yang diperlukan mengenai Harta bersih yang diungkapkan dalam SPPH.

#### E. CONTOH FORMAT SURAT KLARIFIKASI

	/	\
10	繪	
//		變/
7	Series	@]

KEMENTERIAN	KEUANGAN	REPUBLIK	INDONESIA
****		(1)	

Nomor	: Sangat Segera	(3)
Hal	: Klarifikasi Pengungkapan Harta Bersih (	talam Program
1160	Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak	ialam Program
Yth	(4)	
NPWP	(5)	
	(6)	
	ıbungan dengan Surat Keterangan Pen (7) tanggal (8) dengan ini disa	프레스 바다 내리 시간 사람들이 얼마나 되었다.
ber hitu yan dar	dasarkan penelitian kami, terdapat ketida sih dengan keadaan sebenarnya berupa ung*) dalam Surat Keterangan Pengungkap ng mengakibatkan kekurangan pembayaran n/atau kelebihan pembayaran*) Pajak Pengh ngan perincian sebagai berikut:	(9) dan/atau kesalahan an Harta Bersih di atas Pajak Penghasilan final
Un	aian(10)	××
Paj	ak Penghasilan yang seharusnya terutang	Rp(11)
(DI	PP x Tarif)(12)	
Paj	ak Penghasilan yang telah dibayar	Rp(13)
Ke	kurangan/kelebihan*) pembayaran Pajak nghasilan final	

- a. memberikan tanggapan terhadap hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan
- b. melunasi kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan final sebagaimana dimaksud pada angka 1, dalam hal terdapat kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan dimaksud\*\*),

paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal surat ini.

 Pelunasan pembayaran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dilakukan dengan menggunakan kode akun pajak

- 411128 dan kode jenis setoran 427 atau kode jenis setoran 428\*).
- Segera setelah melakukan pembayaran kekurangan Pajak Penghasilan final, Saudara diminta untuk menginformasikan bukti pembayaran yang telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara ke Kantor Pelayanan Pajak ......(15).
- 5. Dalam hal Saudara tidak memenuhi klarifikasi ini dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal surat ini, akan diterbitkan surat pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih yang berisi penyesuaian nilai Harta dan/atau Pajak Penghasilan final atau diterbitkan surat pembatalan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Untuk bantuan dan informasi dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan, Saudara dapat menghubungi

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

	72.150.2
	(18)

Kepala Kantor,

## PETUNJUK PENGISIAN SURAT KLARIFIKASI

Nomor (1)	3	Diisi dengan kepala surat KPP penerbit surat klarifikasi.
Nomor (2)		Diisi dengan nomor surat klarifikasi

Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat klarifikasi

Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Nomor (5) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Nomor (6) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Nomor (7) : Diisi dengan dengan nomor Surat Keterangan Pengungkapan

Harta Bersih.

Nomor (8) : Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Pengungkapan Harta

Bersih.

Nomor (9) : Diisi dengan kondisi ketidaksesuaian antara Harta bersih

dengan keadaan sebenarnya.

Nomor (10) Diisi dengan uraian ketidaksesuaian antara Harta bersih

dengan keadaan sebenarnya dan/atau kesalahan hitung.

Nomor (11) : Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan final, yang seharusnya

terutang.

Nomor (12) : Diisi dengan nilai dasar pengenaan pajak dan tarif Pajak

Penghasilan final

Nomor (13) : Diisi dengan Pajak Penghasilan final yang sudah dibayar.

Nomor (14) : Diisi dengan Pajak Penghasilan final yang kurang/lebih

dibayar.

Nomor (15) : Diisi dengan nama KPP.

Nomor (16) : Diisi dengan nama Account Representative yang menangani

Wajib Pajak bersangkutan.

Nomor (17) : Diisi dengan nomor telepon Account Representative yang

menangani Wajib Pajak bersangkutan.

Nomor (18) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala KPP.

#### Keterangan:

#### \*) Dipilih salah satu yang sesuai

\*\*) Redaksi huruf b dicantumkan sepanjang terdapat kekurangan pembayaran pajak yang harus dilunasi Wajib Pajak sebagaimana tercantum pada uraian angka (14).

## F. CONTOH FORMAT SURAT PEMBETULAN ATAS SURAT KETERANGAN PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH

	SURA	AT PEMBETULAN ATAS	
	SURAT KETERANG	AN PENGUNGKAPAN H	ARTA BERSIH
	Nomor:.		. (1)
Dengan in	i Direktur Jenderal F	Pajak menerangkan bahv	wa:
Nama	: (2)		
NPWP	: (3)		
NIK	: (4)		
Alamat	: (5)		
telah men	yampaikan Surat Pe	emberitahuan Pengungk	apan Harta (6) ke-
(7) pa	ıda tanggal (8) da	an telah diterbitkan	(9) Nomor
	al (11).		
1.1	1	terdapat ketidaksesuai	an Harta bersih dengan
	A		atau kesalahan hitung
	STANDARD STANDARD STANDARDS		ndang-Undang Nomor 7
177		asi Peraturan Perpajaka	
		1997) - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997	h sebagaimana rincian
berikut:	Actual atas Acsaic	anni annaksaa aaan	ir scoagainana rincian
No.	Bagian	Tertulis dalam	Dibetulkan menjadi
527030	(12)	(12)	
	(13)	(14)	(15)
1.			
Dst.			
2000		ļ.	
Daftar rin	cian Harta yang d	liungkapkan adalah se	bagaimana tersebut dalai
lampiran y	ang merupakan bag	ian tidak terpisahkan da	alam Surat Pembetulan ata
Surat Kete	rangan Pe <mark>ng</mark> ungkap	an Harta Bersih ini.	
			(16)
			APRILAPATATATATATATA APATA
		a.n. DIREKTUR	JENDERAL PAJAK
		KEPALA KPI	P(17),
02 125100 H	8201 GS . LEARAN		
Kode Veri	fikasi:(19)		

.....(18)

ON

LAMPIRAN
Surat Pembetulan atas Surat Keterangan
Pengungkapan Harta Bersih
Nomor ..... (1)
Tanggal .... (20)
RINGKASAN INFORMASI HARTA

URAIAN	INVESTASI PADA SEKTOR PENGOLAHAN SDA/ENERGI TERBARUKAN DAN/ATAU SBN	DEKLARASI DALAM NEGERI/ REPATRIASI	DEKLARASI LUAR NEGERI
Nilai Harta bersih pada akhir Tahun Pajak 2020:			
a. Nilai Harta bersih sebagai dasar pengenaan Pajak Penghasilan final b. Nilai Harta bersih yang dianggap sebagai penghasilan	(21a) (21b)	(22a) (22b)	(23a) (23b)
Pajak Penghasilan final berdasarkan:			
a. Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta b. Surat Klarifikasi	(24)	(24)	(24)

DAFTAR HARTA YANG DIUNGKAPKAN DALAM PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA WAJIB PAJAK

3.	(25)	N
	(26)	HARTA
	(27)	HARTA
	(28)	TAHUN PEROLEHAN
	(29)	NILAI HARTA BERSIH (RUPIAH)
6 - 50	(30)	LOKASI
	(31)	MATA
	132)	INVESTASI PADA SEKTOR PENGOLAHAN SDA/ENERGI TERBARUKAN/SBN
	(33)	DEKLARASI DALAM NEGERI/ REPATRIASI
	(34)	DEKLARASI LUAR NEGERI
	(35)	KET.

a.n.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA KPP.....(17),

(18)

#### PETUNJUK PENGISIAN

#### SURAT PEMBETULAN ATAS SURAT KETERANGAN PENGUNGKAPAN HARTA

SURAT	PEME	BETU	LAN ATAS SURAT KETERANGAN PENGUNGKAPAN HARTA
Nomor	(1)		Diisi dengan Nomor Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
Nomor	(2)	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diterbitkan Surat
			Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
Nomor	(3)		Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang diterbitkan Surat
			Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
Nomor	(4)		Diisi dengan NIK Wajib Pajak untuk Wajib Pajak orang
			pribadi, yang diterbitkan Surat Pembetulan atas Surat
			Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
Nomor	(5)		Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diterbitkan Surat
			Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
Nomor	(6)		Diisi sesuai dengan jenis SPPH yang disampaikan oleh Wajib Pajak, yaitu untuk:
			<ul> <li>Harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan; atau</li> </ul>
			<ul> <li>Harta bersih yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan</li> <li>Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun 2020.</li> </ul>
Nomor	(7)	;	Diisi dengan angka sesuai SPPH yang disampaikan.
Nomor	(8)	:	Diisi dengan tanggal SPPH diterima.
Nomor	(9)		Diisi dengan:
			a. Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih;
			<ul> <li>b. Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih; atau</li> </ul>
			c. Surat Pembetulan atas Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.

## Nomor (10) : Diisi dengan nomor:

- a. Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih;
- b. Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih; atau
- c. Surat Pembetulan atas Pembetulan atas Surat

## Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.

0.0000000000000000000000000000000000000	25750		Keterangan Pengungkapan Harta bersin.	
Nomor	(11)	1	Diisi dengan tanggal:	
			a. Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih;	
			b. Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan	
			Harta Bersih; atau	
			c. Surat Pembetulan atas Pembetulan atas Surat	
			Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.	
Nomor	(12)	:	Diisi dengan:	
			a. Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih;	
			b. Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan	
			Harta; atau	
			c. Surat Pembetulan atas Pembetulan atas Surat	
			Keterangan Pengungkapan Harta	
Nomor	(13)	1	Diisi dengan bagian yang terdapat ketidaksesuaian Harta	
			bersih dengan keadaan sebenarnya berupa kesalahan tulis	
			dan/atau kesalahan hitung	
Nomor	(14)		Diisi dengan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung	
Nomor	(15)		Diisi dengan pembetulan atas kesalahan tulis dan/atau	
	(D) (C)		kesalahan hitung.	
Nomor	(16)	3	Diisi dengan nama kota dan tanggal Surat Pembetulan atas	
	100000		Surat Keterangan Pengungkapan Harta diterbitkan.	
Nomor	(17)		Diisi dengan nama KPP yang menerbitkan Surat	
	43		Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta	
			Bersih.	
Nomor	(18)		Diisi dengan nama lengkap Kepala KPP yang menerbitkan	
	()		Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan	
			Harta Bersih.	
Nomor	(19)		Diisi dengan kode verifikasi dari sistem Direktorat Jenderal	
	(1-5)		Pajak.	
Nomor	(20)		Diisi dengan tanggal Surat Pembetulan atas Surat	
TOHIO	(20)		Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.	
Nomor	(21a)		Diisi dengan nilai Harta bersih yang diinvestasikan pada	
Homor	(214)		sektor pengolahan SDA/energi terbarukan/SBN sebagai	
			dasar pengenaan Pajak Penghasilan final.	
Nomer	(21h)		Diisi dengan nilai Harta bersih yang diinvestasikan pada	
Nomor	(210)	11.6	•	
			sektor pengolahan SDA/energi terbarukan/SBN yang	

			dianggap sebagai Pajak Penghasilan final.
Nomor	(22a)	:	Diisi dengan nilai Harta bersih dalam negeri/repatriasi
			sebagai dasar pengenaan Pajak Penghasilan final.
Nomor	(22b)	12	Diisi dengan nilai Harta bersih dalam negeri/repatriasi
			yang dianggap sebagai Pajak Penghasilan final.
Nomor	(23a)	:	Diisi dengan nilai Harta bersih luar negeri sebagai dasar
			pengenaan Pajak Penghasilan final.
Nomor	(23b)	:	Diisi dengan nilai Harta bersih luar negeri yang dianggap
			sebagai Pajak Penghasilan final.
Nomor	(24)	13	Diisi dengan nilai masing-masing Pajak Penghasilan final
			pada SPPH dan/atau surat klarifikasi.
Kolom	(25)	:	Diisi dengan nomor urut Harta yang diungkapkan dalam
			program pengungkapan sukarela.
Kolom	(26)	:	Diisi dengan kode Harta yang diungkapkan dalam program
			pengungkapan sukarela (kode Harta mengikuti petunjuk
			dalam SPPH).
Kolom	(27)	1	Diisi dengan nama Harta yang diungkapkan dalam program
			pengungkapan sukarela.
Kolom	(28)	1	Diisi dengan tahun perolehan Harta yang diungkapkan
			dalam program pengungkapan sukarela.
Kolom	(29)	13	Diisi dengan nilai Harta bersih yang diungkapkan dalam
			program pengungkapan sukarela.
Kolom	(30)	:	Diisi dengan lokasi Harta yang diungkapkan dalam program
			pengungkapan sukarela.
Kolom	(31)	:	Diisi dengan mata uang asal Harta.
Kolom	(32)	:	Diisi dengan nilai Harta bersih yang diinvestasikan pada
			sektor pengolahan sumber daya alam dan/atau energi
			terbarukan dan/atau Surat Berharga Negara.
Kolom	(33)	12	Diisi dengan nilai Harta bersih yang tidak diinvestasikan
			dan berada di wilayah NKRI dan/atau di luar wilayah NKRI
			yang direpatriasi.
Kolom	(34)	13	Diisi dengan nilai Harta bersih yang tidak diinvestasikan
			dan berada di luar wilayah NKRI.
Kolom	(35)		Diisi dengan tambahan informasi yang diperlukan.

## G. CONTOH FORMAT SURAT PEMBATALAN ATAS SURAT KETERANGAN PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH

# SURAT PEMBATALAN ATAS

SURAT PEMBATALAN ATAS
SURAT KETERANGAN PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH
Nomor:(1)
Dengan ini Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa:
Nama : (2)
NPWP : (3)
NIK : (4)
Alamat : (5)
telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (6) ke
(7) pada tanggal (8) dan telah diterbitkan (9) Nomor (10
Tanggal (11).
Berdasarkan penelitian, terdapat ketidaksesuaian Harta bersih denga
keadaan sebenarnya berupa tidak terpenuhinya persyaratan dan ketentua
sebagaimana dimaksud dalam (12) Undang-Undang Nomor 7 Tahu
2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Sehubungan dengan hal tersebut:
1
2. terhadap Wajib Pajak dianggap tidak melakukan pengungkapan Hart
bersih
3. terhadap Wajib Pajak tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksu
dalam (16) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentan
Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
4. atas kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan final, Wajib Pajak dapa
meminta pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yan
seharusnya tidak terutang atau mengajukan permohona
pemindahbukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan di bidang perpajakan.
(17)
a.n.DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KPP (18),

Kode Verifikasi: .....(20)

ZUZI, NU. 17UU	2021,	No.	1400
----------------	-------	-----	------

-106-

.....(19)

#### PETUNJUK PENGISIAN

#### SURAT PEMBATALAN ATAS SURAT KETERANGAN PENGUNGKAPAN HARTA

(1) Diisi dengan Nomor Surat Pembatalan atas Surat Nomor Keterangan Pengungkapan Harta Bersih. Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diterbitkan Surat Nomor (2)Pembatalan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih. Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang diterbitkan Surat Nomor (3)Pembatalan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih. Nomor (4)Diisi dengan NIK Wajib Pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, yang diterbitkan Surat Pembatalan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih. Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diterbitkan Surat Nomor (5)Pembatalan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih. (6) Diisi sesuai dengan jenis SPPH yang disampaikan oleh Nomor Wajib Pajak, yaitu untuk: a. Harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan; atau b. Harta bersih yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun 2020. Nomor (7)Diisi dengan angka sesuai SPPH yang disampaikan. Diisi dengan tanggal SPPH diterima. Nomor (8) Diisi dengan: Nomor (9) a. Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih; b. Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih; atau c. Surat Pembetulan atas Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.

#### Nomor (10) : Diisi dengan nomor:

- a. Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih;
- b. Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih; atau
- c. Surat Pembetulan atas Pembetulan atas Surat

Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.

#### Nomor (11) : Diisi dengan tanggal:

- a. Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih;
- b. Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih; atau
- c. Surat Pembetulan atas Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.

#### Nomor (12) : Diisi dengan:

- a. Pasal 5 ayat (4), untuk SPPH atas Harta bersih yang belum/kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan;
   atau
- b. Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (4), dan/atau Pasal 10 ayat (2) huruf d, untuk SPPH atas Harta bersih yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun 2020

sesuai persyaratan dan/atau ketentuan yang tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak

#### Nomor (13) : Diisi dengan:

- a. Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih;
- b. Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih; atau
- c. Surat Pembetulan atas Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.

## Nomor (14) : Diisi dengan nomor:

- a. Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih;
- b. Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih; atau
- c. Surat Pembetulan atas Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.

### Nomor (15) : Diisi dengan tanggal:

- a. Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih;
- b. Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih; atau
- c. Surat Pembetulan atas Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.

#### Nomor (16) : Diisi dengan:

- a. Pasal 5 ayat (5), untuk SPPH atas Harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan;
- b. Pasal 10 ayat (1), untuk SPPH atas Harta bersih yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun 2020.
- Nomor (17) : Diisi dengan nama kota dan tanggal Surat Pembatalan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta diterbitkan.
- Nomor (18) : Diisi dengan nama KPP yang menerbitkan Surat
  Pembatalan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta
  Bersih.
- Nomor (19) : Diisi dengan nama lengkap Kepala KPP yang menerbitkan Surat Pembatalan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Nomor (20) : Diisi dengan kode verifikasi dari sistem Direktorat Jenderal Pajak.

# H. CONTOH FORMAT LAPORAN PENEMPATAN INVESTASI PADA SURAT BERHARGA NEGARA DI PASAR PERDANA

# LAPORAN PENEMPATAN INVESTASI PADA SURAT BERHARGA NEGARA DI PASAR PERDANA

No	Nama Wajib Pajak	NPWP	No SID	Tanggal Investasi	Seri SBN	Unit	Harga (dalam %)	Nilai Investasi
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1								
2								
Dst.								

2			3 3	2 8	
			34 A	ia so	
(11)	***************************************				
(12)					
(12)					

# LAPORAN PENEMPATAN INVESTASI PADA SURAT BERHARGA NEGARA

# DI PASAR PERDANA

Angka	(1)	13	Diisi dengan nama Dealer Utama yang menyusun laporan
Kolom	(2)	:	Diisi dengan nomor urut
Kolom	(3)	1	Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengikuti Program
			Pengungkapan Sukarela yang menempatkan investasi pada
			Surat Berharga Negara
Kolom	(4)		Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengikuti Program
			Pengungkapan Sukarela yang menempatkan investasi pada
			Surat Berharga Negara
Kolom	(5)		Diisi dengan nomor Single Investor Identification yang
			dikeluarkan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
			untuk Wajib Pajak yang mengikuti Program Pengungkapan
			Sukarela yang menempatkan investasi pada Surat Berharga
			Negara
Kolom	(6)	4	Diisi dengan tanggal settlement pembelian Surat Berharga
			Negara
Kolom	(7)	:	Diisi dengan seri Surat Berharga Negara yang dibeli oleh
			Wajib Pajak yang mengikuti Program Pengungkapan
			Sukarela
Kolom	(8)	:	Diisi dengan jumlah unit pembelian Surat Berharga Negara
Kolom	(9)	13	Diisi dengan harga seri Surat Berharga Negara yang dibeli
			oleh Wajib Pajak yang mengikuti Program Pengungkapan
			Sukarela
Kolom	(10)	13	Diisi proceed (dalam Rupiah) yang dibayarkan untuk
			pembelian seri Surat Berharga Negara
Kolom	(11)	4	Diisi dengan kota dan tanggal laporan dibuat
Kolom	(12)	13	Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat/pimpinan
			Dealer Utama yang berwenang

# I. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI

1. LAPORAN REALISASI REPATRIASI HARTA BERSIH Nama Wajib Pajak : ..... (1) NPWP : ..... (2)

DALAM HARTA (DALAM MATA (RI	NO (3)		HARTA (5)	NAMA HARTA (6)	INVESTASI (7)	REPATRIASI (8)		ASAL (10)	(11)	DIREPATRIA (Rp) (12)
-----------------------------	-----------	--	--------------	----------------------	---------------	----------------	--	--------------	------	----------------------------

MATA UANG TUJUAN	KURS PADA SAAT REPATRIASI	NILAI HARTA BERSIH SAAT REPATRIASI	BANK TEMPAT PENYIMPANAN DANA	NOMOR REKENING	KETERANGAN
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			9		

## LAPORAN REALISASI REPATRIASI HARTA BERSIH

Angka (1) : Diisi nama Wajib Pajak.

Angka (2) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak.

Kolom (3) : Diisi nomor urut.

Kolom (4) : Diisi nomor urut Harta dalam SPPH.

Kolom (5) : Diisi dengan kode Harta yang diungkapkan Wajib Pajak dalam SPPH.

Kolom (6) : Diisi dengan nama Harta yang diungkapkan Wajib Pajak dalam SPPH.

Kolom (7) : Diisi dengan:

 a. Investasi, apabila Wajib Pajak memilih menginvestasikan Harta bersih yang dialihkan dari luar wilayah NKRI ke dalam wilayah NKRI (repatriasi);

b. Non-Investasi, apabila Wajib Pajak memilih tidak menginvestasikan Harta bersih yang dialihkan dari luar wilayah NKRI ke dalam wilayah NKRI (repatriasi).

Kolom (8) : Diisi dengan tanggal Wajib Pajak mengalihkan Harta bersih dari luar wilayah NKRI ke dalam wilayah NKRI.

Kolom (9) : Diisi dengan nilai Harta bersih yang dialihkan dari luar wilayah NKRI ke wilayah NKRI (repatriasi) dalam mata uang asal Harta.

Kolom (10) : Diisi dengan mata uang asal Harta.

Kolom (11) : Diisi dengan kurs yang digunakan Wajib Pajak ketika mengungkapkan Harta bersih dalam SPPH.

Kolom (12) : Diisi dengan perkalian:

 a. Nilai Harta bersih yang dialihkan dari luar wilayah ke dalam NKRI (dalam mata uang asal), nomor (9);

b. Kurs sesuai SPPH, nomor (11).

Kolom (13) : Diisi dengan mata uang yang dipilih Wajib Pajak ketika mengalihkan Harta bersih dari luar wilayah NKRI ke dalam wilayah NKRI (repatriasi).

Kolom (14) : Diisi dengan nilai kurs yang digunakan Wajib Pajak ketika mengalihkan Harta bersih dari luar wilayah NKRI ke dalam wilayah NKRI (repatriasi)

Kolom (15) : Diisi dengan perkalian:

 a. Nilai Harta bersih yang dialihkan dari luar wilayah NKRI ke dalam NKRI (dalam mata uang asal) (nomor 9); dan

- Kurs pada saat pengalihan Harta bersih dari luar wilayah NKRI ke dalam NKRI (repatriasi) (nomor 14).
- Kolom (16) : Diisi dengan bank tempat Wajib Pajak menempatkan Harta bersih dari luar wilayah NKRI.
- Kolom (17) : Diisi dengan nomor rekening di bank tempat Wajib Pajak menempatkan Harta bersih dari luar wilayah NKRI.
- Kolom (18) : Diisi dengan tambahan informasi yang diperlukan.
- Kolom (19) : Diisi dengan total nilai Harta bersih saat pengalihan Harta bersih dari luar wilayah NKRI ke dalam NKRI (repatriasi).
- Angka (20) : Diisi nama kota dan tanggal laporan.
- Angka (21) : Diisi tanda tangan dan nama Wajib Pajak orang pribadi atau nama pimpinan/pengurus untuk Wajib Pajak badan.

- 50 - 5	34 38	PERI			70 Y	[5]		No.	7777
	(18)	NAMA PERUSAHAAN	PER		200	(6)		KODE HARTA	Nama Wajib Pajak : (1)  NPWP : (2)  Nomor Single Investor Identification (SID) : (3)  Periode Laporan : (4)
3-3	(19)	NPWP	NDIRIAN U		2000	(7)		NAMA HARTA	jib Pajak n <i>gle Inve</i> aporan
33	[20]	KBLI	PENDIRIAN USAHA BARU		2	(8)	MATA UANG ASAL	HARTA BERSIH YANG DIREPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN	stor Ider
[42]	(21)	SUBTOTAL (Rp)	RU		18	[9]	INILAI	BERSIH NG (TRIASI IN TASIKAN	utification
3 3		A54-5	1			(10)	TVSV DNVD VLVW	HARTA E DALAM NKRI DIINVES	(SID) ::
	(22)	NAMA PERUSAHAAN	PENYERT		0 0 0	(11)	NILAI	HARTA BERSIH DI DALAM WILAYAH NKRI YANG DIINVESTASIKAN	#332E
(i)	(23)	KBLI	AAN MOE		20	(12)		KURS SPPH	
3-5	(24)	JUMLAH SAHAM	MODAL PADA PERUSAHAAN YANG MELAKUK DAN/ATAU PEMESANAN EFEK TERLEBIH DAI	(41)	20 00	(13)		NILAI HARTA BERSIH YANG DIINVESTASIKAN	
	(25)	NOMINAL	NAN EFEK TE	e. es	V 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	(14)		A G JENIS AN INVESTASI	
(43)	(26)	SUBTOTAL (Rp)	G MELAK SRLEBIH		-20			(5)	Eg.
	$\mathbb{H}$	- 2	DAHULU (			(15)		TANGGAL MULAI INVESTASI	
	(27)	NOMOR BUKTI PENYERTAAN MODAL DAN/ATAU PEMESANAN EFEK TERLEBIH DAHULU	PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PENAWARAN UMUM PERDANA DAN/ATAU PEMESANAN EFEK TERLEBIH DAHULU ( <i>RIGHT ISSUE</i> )		2000	[16]		TANGGAL	9
		YENYERTAAN U PEMESANAN IH DAHULU	PERDANA			(17)		KURS SAAT	

SUR	AT BER	SURAT BERHARGA NEGARA	GARA	DII	DIINVESTASIKAN KEMBAL	KEMBALI		INVESTASI LAINNYA	LAINNYA			
		SUBT	SUBTOTAL	ALTERNATION OF				00000000		SUB.	SUBTOTAL	VETE DAN
DEALER UTAMA	SERI	SBN RUPIAH (Rp)	SBN DOLLAR (USD)	NAMA	NOMOR	SUBTOTAL	PERUBAHAN HARTA	TAHUN PEROLEHAN	ALAMAT	DANA	NILAI HARTA	VETEROMOV
(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)
	(30)	8	67	e-	-7			8	0.		8	
	8	8	67	C-		22					-0	
		(44)	(45)			(46)						

#### LAPORAN REALISASI INVESTASI HARTA BERSIH

#### A. PETUNJUK UMUM

- Periode laporan realisasi investasi Harta bersih dilaporkan per kondisi akhir tahun buku, sejak tahun 2022 sampai dengan akhir tahun periode laporan.
- Laporan investasi disampaikan setiap tahun selama jangka waktu investasi, yaitu dalam jangka waktu investasi minimal 5 (lima) tahun terpenuhi.
- Jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak nominal Harta bersih dengan komitmen investasi, yang tercantum dalam Surat Keterangan telah diinvestasikan seluruhnya.

#### B. RINCIAN REALISASI INVESTASI

Nomor (1) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Nomor (2) : Diisi dengan NPWP.

Nomor (3) : Diisi dengan nomor Single Investor Identification yang dikeluarkan oleh pihak berwenang kepada investor.

Nomor (4) : Diisi dengan format YYYY.

Contoh pengisian:

- a. untuk periode laporan pertama, diisi realisasi investasi Harta bersih sampai dengan 31 Desember 2022, diisi 2022;
- b. untuk periode laporan kedua, diisi realisasi investasi sampai dengan 31 Desember 2023, diisi 2023;

Nomor (5) : Diisi dengan nomor urut.

Nomor (6) : Diisi dengan kode Harta yang diungkapkan Wajib Pajak dalam SPPH.

Nomor (7) : Diisi dengan nama Harta yang diungkapkan Wajib Pajak dalam SPPH.

Nomor (8) : Diisi dengan mata uang asal Harta bersih yang dialihkan dari luar wilayah NKRI ke dalam wilayah NKRI (repatriasi).

Nomor (9) : Diisi dengan nilai Harta bersih yang dialihkan dari luar wilayah NKRI ke dalam wilayah NKRI (repatriasi) dalam mata uang asal.

- Nomor (10) : Diisi dengan mata uang asal Harta bersih yang diungkapkan di dalam wilayah NKRI.
- Nomor (11) : Diisi dengan nilai Harta bersih yang diungkapkan di wilayah NKRI dalam mata uang asal.
- Nomor (12) : Diisi dengan nilai kurs dalam SPPH yang digunakan untuk menghitung nilai Harta bersih.
- Nomor (13) : Diisi dengan nilai Harta bersih yang diinvestasikan dari hasil perkalian:
  - a. nilai Harta bersih yang dialihkan dari luar wilayah NKRI ke dalam wilayah NKRI (repatriasi) dan diinvestasikan (nomor (9) atau nilai Harta bersih di dalam wilayah NKRI yang akan diinvestasikan (nomor 11); dan
  - b. kurs SPPH (nomor 12).
- Nomor (14) : Diisi dengan jenis investasi yang dipilih oleh Wajib Pajak.

  Contoh:
  - Wajib Pajak menginvestasikan pada pendirian usaha baru dalam bidang kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau kegiatan usaha sektor energi terbarukan, diisi PENDIRIAN USAHA BARU;
  - Wajib Pajak meginvestasikan pada penyertaan modal pada perusahaan yang melakukan penawaran umum perdana dalam bidang kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau kegiatan usaha sektor energi terbarukan, diisi IPO;
  - c. Wajib Pajak menginvestasikan pada pemesanan efek terlebih dahulu pada perusahaan dalam bidang kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau kegiatan usaha sektor energi terbarukan, diisi RIGHT ISSUE;
  - d. Wajib Pajak menginvestasikan pada Surat Berharga Negara Rupiah, diisi SBN RUPIAH;
  - e. Wajib Pajak menginvestasikan pada Surat Berharga Negara Dollar, diisi SBN DOLLAR.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanggal Wajib Pajak mulai menginvestasikan Harta bersih ke dalam bidang investasi yang telah

#### ditentukan.

- Nomor (16) : Diisi dengan tanggal Wajib Pajak melakukan penjualan dan/atau pencairan investasi, untuk dipindahkan ke jenis investasi lainnya.
- Nomor (17) : Diisi dengan nilai kurs pada saat Wajib Pajak melakukan investasi pada bidang investasi tertentu.
- Nomor (18) : Diisi dengan nama perusahaan baru dalam bidang kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau kegiatan usaha sektor energi terbarukan.
- Nomor (19) : Diisi dengan NPWP perusahaan baru yang didirikan oleh Wajib Pajak pada sektor pengolahan sumber daya alam atau kegiatan usaha sektor energi terbarukan.
- Nomor (20) : Diisi dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) perusahaan sektor pengolahan sumber daya alam atau kegiatan usaha sektor energi terbarukan.
- Nomor (21) : Diisi dengan nilai investasi Harta bersih pada perusahaan baru dalam bidang kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau kegiatan usaha sektor energi terbarukan, dalam rupiah.
- Nomor (22) : Diisi dengan nama perusahaan yang melakukan penawaran umum perdana dan/atau pemesanan efek terlebih dahulu (right issue) dalam bidang kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau kegiatan usaha sektor energi terbarukan.
- Nomor (23) : Diisi dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam rangka penyertaan modal pada perusahaan yang melakukan penawaran umum perdana atau pemesanan efek terlebih dahulu (right issue).
- Nomor (24) : Diisi dengan jumlah saham yang diinvestasikan Wajib Pajak.
- Nomor (25) : Diisi dengan nilai nominal saham yang diinvestasikan Wajib Pajak.
- Nomor (26) : Diisi dengan nilai investasi Harta bersih pada penyertaan modal pada perusahaan yang melakukan penawaran umum perdana dan/atau pemesanan efek terlebih dahulu, dalam bidang kegiatan usaha sektor pengolahan

sumber daya alam atau kegiatan usaha sektor energi terbarukan, dalam rupiah.

- Nomor (27) : Diisi dengan nomor dokumen sebagai bukti bahwa Wajib Pajak telah menginvestasikan Harta bersih dalam rangka penyertaan modal pada perusahaan yang melakukan penawaran umum perdana atau pemesanan efek terlebih dahulu (right issue).
- Nomor (28) : Diisi dengan nama Dealer Utama Surat Berharga Negara.
- Nomor (29) : Diisi dengan nomor seri Surat Berharga Negara yang diterbitkan oleh Pemerintah.
- Nomor (30) : Diisi dengan total nilai investasi Wajib Pajak dalam Surat Berharga Negara Rupiah (Rp).
- Nomor (31) : Diisi dengan total nilai investasi Wajib Pajak dalam Surat Berharga Negara Dollar (USD).
- Nomor (32) : Diisi dengan nama bank tempat Wajib Pajak menyimpan Harta bersih yang belum diinvestasikan kembali, setelah melakukan pelepasan investasi.
- Nomor (33) : Diisi dengan nomor rekening bank tempat Wajib Pajak menyimpan nilai yang belum diinvestasikan kembali, setelah melakukan pelepasan investasi.
- Nomor (34) : Diisi dengan nilai yang belum diinvestasikan kembali, setelah Wajib Pajak melakukan pelepasan investasi.
- Nomor (35) : Diisi jika terdapat perubahan Harta pada kolom 7, contoh:

  a. Harta berupa uang kas pada kolom 7, digunakan Wajib

  Pajak untuk membeli mobil, maka diisi MOBIL;
  - b. Harta berupa tabungan pada kolom 7, digunakan Wajib Pajak untuk konsumsi, maka diisi KONSUMSI.
- Nomor (36) : Dalam hal Harta pada kolom 7 tidak terdapat perubahan dari Harta yang sebelumnya tercantum dalam Surat Keterangan, diisi dengan tahun perolehan Harta sesuai yang tercantum pada Surat Keterangan.

Dalam hal terdapat perubahan Harta dari yang sebelumnya tercantum dalam Surat Keterangan menjadi Harta baru pada kolom 7, diisi dengan tahun perolehan Harta baru tersebut.

- Nomor (37) : Diisi dengan alamat lengkap tempat Harta berada, antara
  - a. untuk tabungan, giro, deposito, dan Harta yang ditempatkan pada safe deposit box bank diisi dengan nama bank dan alamat bank;
  - b. untuk Harta tidak bergerak diisi dengan alamat Harta tersebut berada;
  - c. untuk Harta bergerak lainnya diisi dengan alamat pemilik.
- Nomor (38) : Diisi dengan mata uang Harta bersih. Dalam hal Harta berupa kas dalam mata uang selain rupiah, diisi dengan mata uang berupa kas dalam mata uang selain rupiah tersebut.
- Nomor (39) : Diisi dengan nilai Harta bersih. Dalam hal Harta berupa kas dalam mata uang selain rupiah, diisi dengan nilai Harta berupa kas dalam mata uang selain rupiah tersebut.
- Nomor (40) : Diisi dengan informasi tambahan yang diperlukan.
- Nomor (41) : Diisi total nilai Harta bersih yang diinvestasikan.
- Nomor (42) : Diisi total nilai investasi pada pendirian usaha baru.
- Nomor (43) : Diisi total penyertaan modal pada perusahaan yang melakukan penawaran umum perdana dan/atau pemesanan efek terlebih dahulu (right issue).
- Nomor (44) : Diisi dengan total nilai investasi Harta bersih dalam Surat Berharga Negara dalam mata uang rupiah.
- Nomor (45) : Diisi dengan total nilai investasi Harta bersih dalam Surat Berharga Negara dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (USD).
- Nomor (46) : Diisi dengan total nilai Harta bersih yang belum diinvestasikan kembali.
- Nomor (47) : Diisi nama kota dan tanggal laporan.
- Nomor (48) : Diisi tanda tangan dan nama Wajib Pajak orang pribadi atau nama pimpinan/pengurus untuk Wajib Pajak badan.

# J. CONTOH FORMAT SURAT TEGURAN

	/	1
1	San	影
1		驅/
1	57.0	4/

KEMENTERIAN	KEUANGAN	REPUBLIK	INDONESIA
*****		(1)	

Nomor	1	(2)	Tanggal(3
Lampiran	:	Satu berkas	
Hal	;	Surat Teguran	
Yth		(4)	
NPWP		(5)	
Alamat		(6)	

Saudara merupakan peserta dari program pengungkapan sukarela dalam rangka ............. (7) dengan komitmen Harta bersih yang dialihkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam dan/atau sektor energi terbarukan dan/atau Surat Berharga Negara.

Berdasarkan data dan/atau informasi yang dimiliki atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak, diketahui terdapat komitmen yang tidak direalisasikan sebagai berikut:

A. Nilai Harta Bersih Dalam Negeri dengan Komitmen Diinvestasikan tetapi Tidak diinvestasikan

No.	Mata Uang Harta Bersih Dalam Negeri	Nilai Harta Bersih Dalam Negeri dengan komitmen	Nilai Harta Bersih Dalam Negeri Telah diinvestasikan	Nilai Hari Dalam Nej diinvest	geri Tid	ak
		diinvestasikan berdasarkan SPPH	umvestasikan	Nilai dalam mata uang asal	Kurs	Rp
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	65	Tot	al			(15)

B. Nilai Harta Bersih Luar Negeri dengan Komitmen Dialihkan ke Dalam Negeri tetapi Tidak Dialihkan.

No.	Mata Uang Harta Bersih	Nilai Harta Bersih Luar Negeri dengan Komitmen Dialihkan	Nilai Harta Bersih Luar Negeri Telah	Nilai Ha Luar Ne Dialihkar Ne	geri Tid	ak
NO.	Luar Negeri	ke Dalam Negeri Berdasarkan SPPH	Dialihkan ke Dalam Negeri	Nilai dalam mata uang a <mark>s</mark> al	Kurs	Rp
(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		Tota	I			(23)

- C. Nilai Harta Bersih Luar Negeri dengan Komitmen Dialihkan ke Dalam Negeri dan Diinvestasikan
  - Nilai Harta Bersih Luar Negeri Tidak Dialihkan ke Dalam Negeri dan Tidak Diinvestasikan

No.	Mata Uang Harta Bersih Luar Negeri	Nilai Harta Bersih Luar Negeri dengan Komitmen Dialihkan ke Dalam Negeri dan Diinvestasikan	Nilai Harta Bersih Luar Negeri Telah dialihkan ke Dalam Negeri	Nilai Harta Bersi Tidak Dialihka Nege	n ke Da	
		sesuai SPPH	170	Nilai dalam mata uang asal	Kurs	Rp
(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)
$\dashv$			à ·		*	
_ +	-	1	ľotal	R.	<del>,,</del>	(31)

 Nilai Harta Bersih Luar Negeri Dialihkan ke Dalam Negeri tetapi Tidak Diinvestasikan.

	Jenis Mata Uang Harta	Nilai Harta Bersih Telah	Nilai Harta	Nilai Harta B Diinvest		idak
No.	Bersih Luar Negeri	Dialihkan ke Dalam Negeri	Bersih Telah diinvestasikan	Nilai dalam mata uang asal	Kurs	Rp
(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)
		Tre	otal		S-	(39)

Untuk menghindari pengenaan tambahan Pajak Penghasilan final secara jabatan dengan tarif yang lebih besar, diminta kepada Saudara menyetorkan tambahan Pajak Penghasilan final secara sukarela berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b dan/atau Pasal 12 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan selanjutnya menyampaikan Surat Pemberitahuan Harta Bersih yang Gagal Dialihkan ke Dalam Negeri dan/atau Diinvestasikan secara elektronik dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat teguran ini diterbitkan.

Untuk informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi......(40) dengan nomor telepon.... (41).

Kepala Kantor,

#### SURAT TEGURAN

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat teguran yang diterbitkan.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat teguran.
- Nomor (4) : Diisi identitas nama Wajib Pajak peserta program pengungkapan sukarela yang diterbitkan surat teguran.
- Nomor (5) : Diisi identitas NPWP peserta program pengungkapan sukarela yang diterbitkan surat teguran.
- Nomor (6): Diisi identitas alamat Wajib Pajak peserta program pengungkapan sukarela yang diterbitkan surat teguran.
- Nomor (7) : Diisi sesuai dengan jenis SPPH yang disampaikan oleh Wajib Pajak, yaitu:
  - Pengungkapan Harta Bersih yang Tidak atau Kurang Diungkapkan dalam Surat Pernyataan; atau
  - Pengungkapan Harta Bersih yang Belum Dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (9) : Diisi dengan suatu kode mata uang jenis Harta bersih dalam negeri dengan komitmen diinvestasikan berdasarkan SPPH. Contoh: SGD untuk Dollar Singapura.

Dalam hal terdapat lebih dari satu mata uang dalam SPPH, maka dibuat baris berikutnya untuk memuat kode mata uang yang lain.

- Nomor (10): Diisi dengan seluruh nilai Harta bersih dalam negeri dengan komitmen diinvestasikan berdasarkan SPPH yang memiliki kode mata uang yang sesuai dengan nomor (9).
- Nomor (11): Diisi dengan sebagian atau seluruh nilai Harta bersih sebagaimana dimaksud pada nomor (10) yang telah diinvestasikan. Kolom diisi dengan mengkonversi nilai Harta bersih yang telah diinvestasikan kepada mata uang sebagaimana

dimaksud pada nomor (9). Nilai kurs yang digunakan untuk mengkonversi adalah kurs yang digunakan pada saat investasi dilakukan.

Sumber informasi untuk menentukan informasi tersebut di atas antara lain melalui laporan realisasi investasi yang dilaporkan Wajib Pajak terkait.

- Nomor (12): diisi dengan selisih nomor (10) dikurangi nomor (11)
- Nomor (13): Diisi dengan kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan pada tanggal:
  - a. 31 Desember 2015, untuk Pengungkapan Harta Bersih yang Tidak atau Kurang Diungkapkan dalam Surat Pernyataan;
  - b. 31 Desember 2020, untuk Pengungkapan Harta Bersih yang Belum Dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020,

atas mata uang tersebut pada nomor (9) terhadap rupiah.

- Nomor (14): Diisi nilai dalam rupiah hasil perkalian nomor (11) dengan nomor (12)
- Nomor (15): Diisi penjumlahan nilai dalam rupiah dari seluruh nilai Harta bersih dalam negeri yang tidak diinvestasikan.
- Nomor (16): Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (17): Diisi dengan suatu kode mata uang jenis Harta bersih luar negeri dengan komitmen dialihkan ke dalam negeri berdasarkan SPPH. Contoh: SGD untuk Dollar Singapura.

Dalam hal terdapat lebih dari satu mata uang dalam SPPH, maka dibuat baris berikutnya untuk memuat kode mata uang yang lain.

- Nomor (18): Diisi dengan seluruh Harta bersih luar negeri dengan komitmen dialihkan ke dalam negeri berdasarkan SPPH yang memiliki kode mata uang yang sesuai dengan nomor (17).
- Nomor (19): Diisi dengan sebagian atau seluruh nilai Harta bersih sebagaimana dimaksud pada nomor (18) yang telah dialihkan ke

dalam negeri. Kolom diisi dengan nilai mata uang asalnya (sesuai dengan nomor (17)).

Sumber informasi untuk menentukan informasi tersebut di atas antara lain melalui laporan realisasi investasi yang dilaporkan Wajib Pajak terkait.

- Nomor (20): Diisi dengan selisih nomor (18) dikurangi nomor (19).
- Nomor (21): Diisi dengan kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan pada tanggal:
  - a. 31 Desember 2015, untuk Pengungkapan Harta Bersih yang Tidak atau Kurang Diungkapkan dalam Surat Pernyataan; atau
  - b. 31 Desember 2020, untuk Pengungkapan Harta Bersih yang Belum Dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020,

atas mata uang tersebut pada nomor (17) terhadap rupiah.

- Nomor (22): Diisi nilai dalam rupiah hasil perkalian nomor (20) dengan nomor (21).
- Nomor (23): Diisi penjumlahan nilai dalam rupiah dari seluruh nilai Harta bersih luar negeri dengan komitmen dialihkan ke dalam negeri tetapi tidak dialihkan.
- Nomor (24) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (25): Diisi dengan suatu kode mata uang jenis Harta bersih luar negeri dengan komitmen dialihkan ke dalam negeri dan diinvestasikan berdasarkan SPPH. Contoh: AUD untuk Dollar Australia.

Dalam hal terdapat lebih dari satu mata uang dalam SPPH, maka dibuat baris berikutnya untuk memuat kode mata uang yang lain.

Nomor (26): Diisi dengan seluruh nilai Harta bersih luar negeri dengan komitmen dialihkan ke dalam negeri dan diinvestaikan berdasarkan SPPH yang memiliki kode mata uang yang sesuai dengan nomor (25). Nomor (27): Diisi dengan sebagian atau seluruh nilai Harta bersih sebagaimana dimaksud pada nomor (26) yang telah dialihkan ke dalam negeri. Kolom diisi dengan nilai mata uang asalnya (sesuai dengan nomor (25)).

> Sumber informasi untuk menentukan informasi tersebut di atas antara lain melalui laporan realisasi investasi yang dilaporkan wajib pajak terkait.

- Nomor (28): Diisi dengan selisih nomor (26) dikurangi nomor (27).
- Nomor (29): Diisi dengan kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan pada tanggal:
  - a. 31 Desember 2015, untuk Pengungkapan Harta Bersih yang Tidak atau Kurang Diungkapkan dalam Surat Pernyataan;
  - b. 31 Desember 2020, untuk Pengungkapan Harta Bersih yang Belum Dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020,

atas mata uang tersebut pada nomor (25) terhadap rupiah.

- Nomor (30): Diisi nilai dalam rupiah hasil perkalian nomor (28) dengan nomor (29).
- Nomor (31): Diisi penjumlahan nilai dalam rupiah dari seluruh nilai Harta bersih luar negeri dengan komitmen dialihkan ke dalam negeri dan diinvestasikan tetapi tidak dialihkan.
- Nomor (32): Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (33): Diisi dengan suatu kode mata uang asal dari jenis Harta bersih luar negeri dengan komitmen dialihkan ke dalam negeri dan diinvestasikan yang telah dialihkan ke dalam negeri. Contoh: AUD, untuk jenis Harta bersih kas yang miliki mata uang asal Dollar Australia.

Dalam hal terdapat lebih dari satu mata uang atas Harta bersih yang telah dialihkan, maka dibuat baris berikutnya untuk memuat kode mata uang yang lain.

Nomor (34): Diisi dengan sebagian atau seluruh nilai Harta bersih sebagaimana dimaksud pada nomor (27) yang telah dialihkan ke dalam negeri. Kolom diisi dengan nilai mata uang asalnya (sesuai dengan nomor (33)).

Sumber informasi untuk menentukan informasi tersebut di atas antara lain melalui laporan realisasi investasi yang dilaporkan Wajib Pajak terkait.

- Nomor (35): Diisi dengan sebagian atau seluruh nilai Harta bersih yang telah dialihkan ke dalam negeri dan telah diinvestasikan dalam mata uang asalnya (sesuai nomor (33)).
- Nomor (36): Diisi dengan selisih nomor (34) dikurangi nomor (35).
- Nomor (37): Diisi dengan kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan pada tanggal:
  - a. 31 Desember 2015, untuk Pengungkapan Harta Bersih yang Tidak atau Kurang Diungkapkan dalam Surat Pernyataan;
  - b. 31 Desember 2020, untuk Pengungkapan Harta Bersih yang Belum Dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020,

atas mata uang tersebut pada nomor (33) terhadap rupiah.

- Nomor (38): Diisi nilai dalam rupiah hasil perkalian nomor (36) dengan nomor (37)
- Nomor (39) : Diisi penjumlahan nilai dalam rupiah dari seluruh nilai Harta bersih luar negeri dengan komitmen dialihkan ke dalam negeri dan diinvestasikan yang telah dialihkan ke dalam negeri tetapi tidak diinvestasikan.
- Nomor (40): Diisi dengan nama Account Representative/narahubung Wajib Pajak peserta program pengungkapan sukarela di KPP terdaftar.
- Nomor (41): Diisi dengan nomor telepon kontak Account Representative/narahubung Wajib Pajak peserta program pengungkapan sukarela di KPP terdaftar.
- Nomor (42): Diisi nama dan tanda tangan Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

- K. SPT MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL DALAM RANGKA PENGUNGKAPAN BAGIAN HARTA BERSIH YANG TIDAK DIALIHKAN DAN/ATAU DIINVESTASIKAN
  - SPT MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH YANG BELUM/KURANG DIUNGKAPKAN DALAM SURAT PERNYATAAN

1	^	KEMENTERIAN KEMANGAN NI	SURA	F PEMBERITAHUAN (SPT) MASA	SPT Normal
10	ARN T	ALLOHOUS IN	P	AJAK PENGHASILAN FINAL	SPT Peritinfulan Ke
13		JENDERAL Dinvestosikan Di		n yang Tidak Disibikan ke Dalum Wileysh NKRI darvat lam Program Pangungkapan Sukania Wajib Pajak, at g Belum Kurang Diungkapkan Dalam Surat Pennyetaa (Kobijakan I)	
	PERHAPIAN.	SERVICE SERVICE	TOUR TROOM	- R STORM AND STANDARD STANDARD STANDARD	-erran Vanerussacusus
A DONT TAB	ALAWAT TEM NOMOR PASE	PAT TINGGALKEDUDUKA PAT TINGGALKEDUDUKA PUR PEKCAJAAN BEBAS		KIU	
19 -	_		URAAN	E19	NLA (Rp)
D. PERSONAL MARKET	DRIVEST   DW dat   DW dat   REFATA   DW dat   DW dat   DW dat   DW dat	ADMAN LAMPIN DAFO FINISH HA LAMPIN DAFO FINISH LAMPIN PARA DAFO LAMPIN DAFO FINISH LAMPIN PARA DAFO LAMPIN PERAPANAN LAMPIN DAFO FINISH HA LAMPIN DAFO FIN	eta Samih Hund A Angka 20 A DI LLIAR WILAYAH MKKI I ATRUSI Ita Samih Hund S Angka 30 AN DINVESTASIKAN, WARI Ita Samih Hund C I Angka 1	INTUK DALIHKAN KE DALAM WERWA NAPO  LIN TIDAK DRESATHADI  EL LIN DRESATHADI  TELAK DIREPATHADI AMBUN TIDAK DIRAESTADIAN	1. 2. 3.
C. TAMBLANAN P. AJAH. PENCHASI E.AN PWAL.	s.  t.  d.  TAMBIAN MARRIED IN	UNTUK DIRVESTADKAN I (Tadžiš kangia 1.) PAJAK PENDIHASLAN FIN UNTUK DIALHKAN KE DA (Tadžiš kangia 2.) PAJAK PENDIHASLAN FIN TOAK DIREPATRADI (Tadžiš kangia 3.) PAJAK PENDIHASLAN FIN	AL LIBITUR HARTTA BERGIN HARIAN TEJAR DIRVESTA B GALLAN MILLAN HARTA BERDIN LAM MILLAN HARTA BERGIN KLUNTUK HARTA BERDIN KLUNTUK HARTA BERDIN RUNI TEJAK DIRVESTAGIKA RUNI YANG	YANG BERADA DI LLIAN WILAYAH NAMI TRIAGI NAMIJIN TICAK DIREPATRIAGI  REPATRIAGI DANI DIRIYESTADIKAN, NAMIJIN SEPATRIAGI DANI DIRIYESTADIKAN, NAMIJIN N	104.   105.   10
PRAN	DAF	TAR RINCIAN HARITA BERS	OH YANG TELAK DIPERATE	IADI DAWATAJI DINVESTASKAN	
D. LAN		and the best of the second	AN PAJAK PENGHASILAN I	and the second community and the second control of	
bersr.	PAGEAP WAS	B FAJAKI :	lah saya ungkagkan dalam	Sund Perobertaleum ini Seserta tanpinan-kenpinanya a raannan	TANDA TANGAN
NPWP	- Line of US	* <u>□</u>			

# SPT MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH YANG BELUM/KURANG DIUNGKAPKAN DALAM SURAT PERNYATAAN

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengisian SPT masa Pajak Penghasilan final adalah sebagai berikut:

- Dalam mengisi kolom-kolom yang berisi nilai rupiah, harus tanpa nilai desimal. Contoh:
  - a. dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00);
  - dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah tujuh puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,70).
- 2. SPT dibagi dalam 6 bagian yaitu:
  - a. BAGIAN AWAL
  - b. IDENTITAS
  - c. KEBIJAKAN I
  - d. TAMBAHAN PPH FINAL
  - e. LAMPIRAN
  - f. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

# 3. BAGIAN AWAL

a. Status SPT

Diberikan tanda centang pada kotak "SPT NORMAL" atau "SPT PEMBETULAN KE-..." yang sesuai. Dalam hal SPT pembetulan, diisi dengan urutan pembetulan dalam angka.

b. Masa Pajak

Diisi dengan 01-12 / 2022.

# IDENTITAS

Pada bagian identitas SPT masa Pajak Penghasilan final, hal-hal yang harus diisikan oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

#### a. NPWP

Diisi dengan NPWP dari Wajib Pajak yang menyampaikan SPT masa Pajak Penghasilan final.

#### b. NIK

Diisi dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dari Wajib Pajak yang menyampaikan SPT masa Pajak Penghasilan final, dengan contoh pengisian sebagai berikut: 1234567890123456

(Hanya diisi dalam hal yang mengikuti program pengungkapan sukarela kebijakan I merupakan Wajib Pajak orang pribadi)

#### c. NAMA WAJIB PAJAK

Diisi dengan nama dari Wajib Pajak yang menyampaikan SPT masa Pajak Penghasilan final.

# d. ALAMAT TEMPAT TINGGAL/KEDUDUKAN DI INDONESIA

Diisi dengan alamat tempat tinggal/kedudukan sebenarnya di Indonesia dari Wajib Pajak yang menyampaikan SPT masa Pajak Penghasilan final yang akan digunakan sebagai alamat korespondensi surat menyurat dalam program pengungkapan sukarela.

# e. ALAMAT TEMPAT TINGGAL/KEDUDUKAN DI LUAR INDONESIA

Diisi dengan alamat tempat tinggal/kedudukan sebenarnya di luar Indonesia dari Wajib Pajak yang menyampaikan SPT masa Pajak Penghasilan final.

(diisi hanya jika Wajib Pajak memiliki alamat tempat tinggal/kedudukan di luar Indonesia)

# f. NOMOR PASPOR

Diisi dengan nomor paspor dari Wajib Pajak yang menyampaikan SPT masa Pajak Penghasilan final untuk Wajib Pajak orang pribadi. Contoh pengisian: A 1234567

(Wajib diisi oleh Wajib Pajak memiliki alamat tempat tinggal/kedudukan di luar negeri dan oleh Wajib Pajak yang telah memiliki paspor. Jika Wajib Pajak tidak memiliki paspor, isian ini dapat dikosongkan)

# g. JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS

Diisi dengan jenis usaha/pekerjaan bebas yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang menyampaikan SPT masa Pajak Penghasilan final, contoh: Pegawai Swasta, Pegawai Negeri Sipil, pedagang emas, dan lain-lain.

# h. NOMOR TELEPON/FAKSIMILI

Diisi dengan nomor telepon/faksimili yang dimiliki Wajib Pajak yang menyampaikan SPT masa Pajak Penghasilan final, aktif digunakan, dan dapat dihubungi.

#### i. NOMOR HP

Diisi dengan nomor telepon selular (handphone) yang dimiliki Wajib Pajak yang menyampaikan SPT masa Pajak Penghasilan final, aktif digunakan, dan dapat dihubungi. Nomor telepon selular (handphone) ini akan menjadi nomor yang akan dihubungi dalam program pengungkapan sukarela.

#### j. EMAIL

Diisi dengan alamat surat elektronik (e-mail) yang dimiliki dan secara aktif digunakan oleh Wajib Pajak yang menyampaikan SPT masa Pajak Penghasilan final. Alamat e-mail ini akan menjadi alamat e-mail yang akan dihubungi dalam program pengungkapan sukarela.

# KEBIJAKAN I

a. ANGKA 1 - NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI UNTUK DIINVESTASIKAN NAMUN TIDAK DIINVESTASIKAN

Bagian ini diisi dengan jumlah Harta bersih dalam negeri dengan komitmen diinvestasikan dalam rangka kebijakan I tetapi tidak terealisasi untuk diinvestasikan.

Angka 1 diisi dari Lampiran Daftar Rincian Harta Bersih Huruf A Angka 20.

b. ANGKA 2 - NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI UNTUK DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (REPATRIASI) NAMUN TIDAK DIREPATRIASI

Bagian ini diisi dengan jumlah Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dalam rangka kebijakan I tetapi tidak terealisasi untuk direpatriasi.

Angka 2 diisi dari Lampiran Daftar Rincian Harta Bersih Huruf B Angka 38.

c. ANGKA 3 - NILAI HARTA BERSIH REPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN, NAMUN TIDAK DIREPATRIASI

Bagian ini diisi dengan jumlah Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan dalam rangka kebijakan I tetapi tidak terealisasi untuk direpatriasi.

Angka 3 diisi dari Lampiran Daftar Rincian Harta Bersih Huruf C.1 Angka 56.

d. ANGKA 4 - NILAI HARTA BERSIH REPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN, DAN TELAH DIREPATRIASI NAMUN TIDAK DIINVESTASIKAN

Bagian ini diisi dengan jumlah Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan dalam rangka kebijakan I dan telah direpatriasi tetapi tidak terealisasi untuk diinvestasikan.

Angka 4 diisi dari Lampiran Daftar Rincian Harta Bersih Huruf C.2 Angka 75.

# 6. TAMBAHAN PAJAK PENGHASILAN FINAL

 a. ANGKA 5 - PENGHITUNGAN TAMBAHAN PAJAK PENGHASILAN FINAL

Huruf a. – Pajak Penghasilan final untuk harta bersih Yang berada di dalam wilayah nkri untuk diinvestasikan Namun tidak diinvestasikan

Bagian ini diisi dengan nilai tambahan Pajak Penghasilan final dengan dasar pengenaan pajak berupa jumlah Harta bersih dalam negeri dalam rangka kebijakan I yang tidak diinvestasikan.

Angka 5a diisi dengan hasil perkalian tarif 3% (tiga persen) dengan nilai yang tercantum pada angka 1.

Huruf b. – PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK HARTA BERSIH YANG BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI UNTUK DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (REPATRIASI) NAMUN TIDAK DIREPATRIASI Bagian ini diisi dengan nilai tambahan Pajak Penghasilan final dengan dasar pengenaan pajak berupa jumlah Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dalam rangka kebijakan I tetapi tidak terealisasi untuk direpatriasi.

Angka 5b diisi dengan hasil perkalian tarif 4% (empat persen) dengan nilai yang tercantum pada angka 2.

Huruf c. – PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK HARTA BERSIH REPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN, NAMUN TIDAK DIREPATRIASI

Bagian ini diisi dengan nilai tambahan Pajak Penghasilan final dengan dasar pengenaan pajak berupa jumlah Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan dalam rangka kebijakan I tetapi tidak terealisasi untuk direpatriasi.

Angka 5c diisi dengan hasil perkalian tarif 6% (enam persen) dengan nilai yang tercantum pada angka 3.

Huruf d. – PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK HARTA BERSIH REPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN, DAN TELAH DIREPATRIASI NAMUN TIDAK DIINVESTASIKAN

Bagian ini diisi dengan nilai tambahan Pajak Penghasilan final dengan dasar pengenaan pajak berupa jumlah Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan dalam rangka kebijakan I tetapi tidak terealisasi untuk diinvestasikan.

Angka 5d diisi dengan hasil perkalian tarif 3% (tiga persen) dengan nilai yang tercantum pada angka 4.

 ANGKA 6 – TAMBAHAN PAJAK PENGHASILAN FINAL YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Bagian ini diisi dengan jumlah tambahan Pajak Penghasilan final yang masih harus dibayar dan dilunasi

Angka 6 diisi dengan hasil penjumlahan dari angka 5a + angka 5b + angka 5c + angka 5d.

Kolom TANGGAL PEMBAYARAN diisi dengan tanggal pembayaran atas jumlah Angka 6 dengan format DDMMYY.

# 7. LAMPIRAN

Wajib Pajak memberikan tanda centang (√) pada kotak sebagai berikut:

- DAFTAR RINCIAN HARTA BERSIH YANG TIDAK DIREPATRIASI DAN/ATAU DIINVESTASIKAN;
- BUKTI PEMBAYARAN TAMBAHAN PAJAK PENGHASILAN FINAL.
- 8. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

- Bagian tanggal diisi dengan tanggal penyampaian SPT masa Pajak Penghasilan final;
- b. Untuk Wajib Pajak orang pribadi:
  - memberikan tanda centang (√) pada bagian WAJIB PAJAK;
  - mengisi bagian NAMA LENGKAP WAJIB PAJAK/ PIMPINAN/ PENGURUS NAMA LENGKAP WAJIB PAJAK dengan nama Wajib Pajak orang pribadi; dan
  - 3) mengisi bagian NPWP dengan NPWP orang pribadi.
- c. Untuk Wajib Pajak Badan:
  - memberikan tanda centang (√) pada bagian PIMPINAN/PENGURUS;
  - mengisi bagian NAMA LENGKAP WAJIB PAJAK/ PIMPINAN/ PENGURUS dengan nama pimpinan/pengurus; dan
  - 3) mengisi bagian NPWP dengan NPWP pimpinan/pengurus.
- d. Bagian TANDA TANGAN diisi dengan:
  - Tanda Tangan Wajib Pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi; atau
  - Tanda Tangan pimpinan atau pengurus untuk Wajib Pajak badan.

 SPT MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH YANG BELUM/KURANG DILAPORKAN DALAM SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI 2020

1		KEMENTERAN KESANGAN RI DIREKTORAT	Р	T PEMBERITAHUAN (SPT) MASA AJAK PENGHASILAN FINAL b yang Tidak Dalahkan ke Dalam Walayah NKRI (s	ani atau	SPT Normal SPT Perribetulan Ke Mass Pajak
10		JENDERAL PAJAK	Diinyestasikan da Harta Barath	lem Program Pengungkapan Sukurela Wajib Paja yang balum dilaporkan dalam SPT Tahurian Paja Ibi Pajak orang pribadi Tahun Pajak 2020 (Kabijak	k, stax	
	PERMATAN	100,000,000,000	TOWN TROOM	- STEER AND THE DRIVE THE THE PARTY.		mas Zhamananan
A. IOEMITAS	ALAWAT TEM NOMOR PASE	PAT TINGGALREDUDUKA PAT TINGGALREDUDUKA POR PEKERUWA BEBAL				
_			URAIAN	K	u	NEA (Rp)
B. WEINLAN AND	2. NEA HAY DEPATA   Disc dan 2. NEA HAY   Disc dan 4. NEA HAY   Disc dan	Lempirat Daffar Pincian Ha ITA BERISH YANG BERADI IASI NAMUN TIDAK DIPEPA Lempirat Daffar Pincian Ha ITA BERISH REPATRASI D Lempirat Daffar Pincian Ha	COLLIAR WILLYCAET MICHEL  TETHASI THE Sensit Hund St Angles St AN DENVISOR TAGNIAN, NAM THE SENSIT HUND C. F Angles AN DENVISOR TAGNIAN, DAN THE SENSIT HUND C. J. Angles THE SENSIT HUND C. J. Angles	intuk dialihkan re dalam inlatini kindi U Ulu Tigak dimenatinasi Mi Tulah dimenatinasi maruh Tigak dimpestasikan	2 2	
C. TARRAHAN PAJAH PENGHASILAN PINAL	E. TAMBANI	LINTUK DIRNESTADIKAN N (Tarist kangka (.) PAJAK PENGHADLAN PIN LINTUK DIALIPKAN KE DA (Tarist Sik kangka I.) (Tarist Penghadlan Pin TDAK DIREPATHADI (Tarist) kangka I.)	MANIN TEMECHEVASTA BERSEH AM BELATAK KARTI BERSEH E. LINTUK HARTA BERSEH E. LINTUK HARTA BERSEH LINTUK HARTA BERSEH LINTUK HARTA BERSEH LINTUK HARTA BERSEH BILLYANG TANGS	YANG SERADA DILUAN WILAYAH NOR TRIAGSI AMBUNI TEJAK DIREPATRIAGSI REPATRIAGSI DAN DIROPEST AGIKAN, NARUNI REPATRIAGSI DAN DIROPEST AGIKAN, DAN	5s. 5s. 5s. 6.	
benar.	mus	TI PENBAWANAN TANBAH stakan bahwa apa yang tal Ma	W PAJAK PENGHASILAN I	TAYOUR	nya adalah	TANDA TANGAN

# SPT MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH YANG BELUM/KURANG DILAPORKAN DALAM SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI 2020

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengisian SPT masa Pajak Penghasilan final adalah sebagai berikut:

- Dalam mengisi kolom-kolom yang berisi nilai rupiah, harus tanpa nilai desimal. Contoh:
  - a. dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00);
  - dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah tujuh puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,70).
- 2. SPT dibagi dalam 6 bagian yaitu:
  - a. BAGIAN AWAL
  - b. IDENTITAS
  - c. KEBIJAKAN II
  - d. TAMBAHAN PPH FINAL
  - e. LAMPIRAN
  - f. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

# 3. BAGIAN AWAL

a. Status SPT

Diberikan tanda centang pada kotak "SPT NORMAL" atau "SPT PEMBETULAN KE-..." yang sesuai. Dalam hal SPT pembetulan, diisi dengan urutan pembetulan dalam angka.

b. Masa Pajak

Diisi dengan 01-12 / 2022.

# 4. IDENTITAS

Pada bagian identitas SPT masa Pajak Penghasilan final, hal-hal yang harus diisikan oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

#### a. NPWP

Diisi dengan NPWP dari Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT masa Pajak Penghasilan final.

#### b. NIK

Diisi dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dari Wajib Pajak yang menyampaikan SPT masa Pajak Penghasilan final, dengan contoh pengisian sebagai berikut: 1234567890123456

#### c. NAMA WAJIB PAJAK

Diisi dengan nama dari Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT masa Pajak Penghasilan final.

## d. ALAMAT TEMPAT TINGGAL/KEDUDUKAN DI INDONESIA

Diisi dengan alamat tempat tinggal/kedudukan sebenarnya di Indonesia dari Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT masa Pajak Penghasilan final yang akan digunakan sebagai alamat surat menyurat dalam program pengungkapan sukarela.

# e. ALAMAT TEMPAT TINGGAL/KEDUDUKAN DI LUAR INDONESIA

Diisi dengan alamat tempat tinggal/kedudukan sebenarnya di luar Indonesia dari Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT masa Pajak Penghasilan final.

(diisi hanya jika Wajib Pajak orang pribadi memiliki alamat tempat tinggal/kedudukan di luar Indonesia)

# f. NOMOR PASPOR

Diisi dengan nomor paspor dari Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT masa Pajak Penghasilan final. Contoh pengisian: A 1234567

(Wajib diisi oleh Wajib Pajak memiliki alamat tempat tinggal/kedudukan di luar negeri dan oleh Wajib Pajak yang telah memiliki paspor. Jika Wajib Pajak tidak memiliki paspor, isian ini dapat dikosongkan)

# g. JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS

Diisi dengan jenis usaha/pekerjaan bebas yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT masa Pajak Penghasilan final, contoh: Pegawai Swasta, Pegawai Negeri Sipil, pedagang emas, dan lain-lain.

# h. NOMOR TELEPON/FAKSIMILI

Diisi dengan nomor telepon/faksimili yang dimiliki Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT masa Pajak Penghasilan final, aktif digunakan, dan dapat dihubungi.

# i. NOMOR HP

Diisi dengan nomor telepon selular (handphone) yang dimiliki Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT masa Pajak Penghasilan final, aktif digunakan, dan dapat dihubungi. Nomor telepon selular (handphone) ini akan menjadi nomor yang akan dihubungi dalam program pengungkapan sukarela.

# j. EMAIL

Diisi dengan alamat surat elektronik (e-mail) yang dimiliki dan secara aktif digunakan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT masa Pajak Penghasilan final. Alamat e-mail ini akan menjadi alamat e-mail yang akan dihubungi dalam program pengungkapan sukarela.

# 5. KEBIJAKAN II

a. ANGKA 1 - NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI UNTUK DIINVESTASIKAN NAMUN TIDAK DIINVESTASIKAN

Bagian ini diisi dengan jumlah Harta bersih dalam negeri dengan komitmen diinvestasikan dalam rangka kebijakan II tetapi tidak terealisasi untuk diinvestasikan.

Angka 1 diisi dari Lampiran Daftar Rincian Harta Bersih Huruf A Angka 20.

b. ANGKA 2 - NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI UNTUK DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (REPATRIASI) NAMUN TIDAK DIREPATRIASI

Bagian ini diisi dengan jumlah Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dalam rangka kebijakan II tetapi tidak terealisasi untuk direpatriasi. Angka 2 diisi dari Lampiran Daftar Rincian Harta Bersih Huruf B Angka 38.

c. ANGKA 3 - NILAI HARTA BERSIH REPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN, NAMUN TIDAK DIREPATRIASI

Bagian ini diisi dengan jumlah Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan dalam rangka kebijakan II tetapi tidak terealisasi untuk direpatriasi.

Angka 3 diisi dari Lampiran Daftar Rincian Harta Bersih Huruf C.1 Angka 56.

d. ANGKA 4 - NILAI HARTA BERSIH REPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN, DAN TELAH DIREPATRIASI NAMUN TIDAK DIINVESTASIKAN

Bagian ini diisi dengan jumlah Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan dalam rangka kebijakan II dan telah direpatriasi tetapi tidak terealisasi untuk diinvestasikan.

Angka 4 diisi dari Lampiran Daftar Rincian Harta Bersih Huruf C.2 Angka 75.

## 6. TAMBAHAN PAJAK PENGHASILAN FINAL

 a. ANGKA 5 - PENGHITUNGAN TAMBAHAN PAJAK PENGHASILAN FINAL

Huruf a. – PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI UNTUK DIINVESTASIKAN NAMUN TIDAK DIINVESTASIKAN

Bagian ini diisi dengan nilai tambahan Pajak Penghasilan final dengan dasar pengenaan pajak berupa jumlah Harta bersih dalam negeri dalam rangka kebijakan II yang tidak diinvestasikan.

Angka 5a diisi dengan hasil perkalian tarif 3% (tiga persen) dengan nilai yang tercantum pada angka 1.

Huruf b. - PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK HARTA BERSIH YANG BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI UNTUK DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (REPATRIASI) NAMUN TIDAK DIREPATRIASI

Bagian ini diisi dengan nilai tambahan Pajak Penghasilan final dengan dasar pengenaan pajak berupa jumlah Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dalam rangka kebijakan II tetapi tidak terealisasi untuk direpatriasi.

Angka 5b diisi dengan hasil perkalian tarif 5% (lima persen) dengan nilai yang tercantum pada angka 2.

Huruf c. – PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK HARTA BERSIH REPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN, NAMUN TIDAK DIREPATRIASI

Bagian ini diisi dengan nilai tambahan Pajak Penghasilan final dengan dasar pengenaan pajak berupa jumlah Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan dalam rangka kebijakan II tetapi tidak terealisasi untuk direpatriasi.

Angka 5c diisi dengan hasil perkalian tarif 7% (tujuh persen) dengan nilai yang tercantum pada angka 3.

Huruf d. – Pajak Penghasilan final untuk harta bersih Repatriasi dan diinvestasikan, dan telah direpatriasi Namun tidak diinvestasikan

Bagian ini diisi dengan nilai tambahan Pajak Penghasilan final dengan dasar pengenaan pajak berupa jumlah Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan dalam rangka kebijakan II tetapi tidak terealisasi untuk diinvestasikan.

Angka 5d diisi dengan hasil perkalian tarif 3% (tiga persen) dengan nilai yang tercantum pada angka 4.

 ANGKA 6 - TAMBAHAN PAJAK PENGHASILAN FINAL YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Bagian ini diisi dengan jumlah tambahan Pajak Penghasilan final yang masih harus dibayar dan dilunasi.

Angka 6 diisi dengan hasil penjumlahan dari angka 5a + angka 5b + angka 5c + angka 5d.

Kolom TANGGAL PEMBAYARAN diisi dengan tanggal pembayaran atas jumlah Angka 6 dengan format DDMMYY.

# 7. LAMPIRAN

Wajib Pajak orang pribadi memberikan tanda centang (√) pada kotak sebagai berikut:

a. DAFTAR RINCIAN HARTA BERSIH YANG TIDAK DIREPATRIASI

# DAN/ATAU DIINVESTASIKAN;

b. BUKTI PEMBAYARAN TAMBAHAN PAJAK PENGHASILAN FINAL.

# 8. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

- Bagian tanggal diisi dengan tanggal penyampaian SPT masa Pajak Penghasilan final;
- b. Wajib Pajak orang pribadi:
  - memberikan tanda centang (√) pada bagian WAJIB PAJAK;
  - mengisi bagian NAMA LENGKAP WAJIB PAJAK dengan nama Wajib Pajak orang pribadi; dan
  - 3) mengisi bagian NPWP dengan NPWP orang pribadi.
- Bagian TANDA TANGAN diisi dengan tanda tangan Wajib Pajak orang pribadi.

MATA UANG

VALUTA

KURS (18)

IDR

(7)

(19)

(20)

B. RINCIAN HARTA BERSIH YANG BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI UNTUK DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (REPATRIASI) NAMUN TIDAK NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI UNTUK DIINVESTASIKAN NAMUN TIDAK DIINVESTASIKAN

# LAMPIRAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL

NAMA

.....(2)

(1)

DAFTAR RINCIAN HARTA BERSIH YANG TIDAK DIREPATRIASI DAN/ATAU DIINVESTASIKAN

		(3)		NO			
	:500 ·	(4)		HARTA	KODE		
	35(2)	(5)		HARTA	NAMA		
		(6)		TAHUN PEROLEHAN			
TOTAL	400	77		REALISASI INVESTASI	JENIS		
	350	(8)	MATA	8	DALAM W		
		(9)	NILAI	VALUTA	NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI ALAM WILAYAH NKRI DENGAN KOMITMI INVESTASI		
L	0.00	(10)	KURS		BERSIH YANG B NKRI DENGAN INVESTASI		
	-0.4	(11)		IDR	NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI DENGAN KOMITMEN INVESTASI		
		(12)	MATA		NILAI RE		
		(13)	NILAI	VALUTA	NILAI REALISASI INVESTASI HARTA BERSIH DALAM WILAYAH NKRI		
	335	(14)	KURS	X ,	LISASI INVESTASI HAR DALAM WILAYAH NKRI		
		(15)		IDR	RTA BERSIH RI		

MATA UANG (34)

VALUTA NILAI (35)

(36)

(37)

(38)

IDR

NILAI HARTA BERSIH YANG TIDAK DIREPATRIASI

	6 75 6 75	(21)	7X	NO				
***		(22)		KODE HARTA				
	0 65	(23)						
		(24)	23					
		(25)		LOKASI HARTA	NEGARA			
		(26)	MATA		VII.AI HA			
TOTAL		(27)	NILAI	VALUTA	RTA BERSII REPA			
W.		(28)	KURS	•	ERSIH DENGAN REPATRIASI			
		(29)		IDR	NILAI HARTA BERSIH DENGAN KOMITMEN REPATRIASI			
	0 00	(30)	MATA		NILAI			
		(31)	NILAI	VALUTA	REALISASI HARTA BERSIH YANG DIREPATRIASI			
	0.00	(32)	KURS		SASI HARTA BERS DIREPATRIASI			
		(33)		IDR	SIH YANG			

# DIREPATRIASIKAN

4	(52)	MATA	
	(53)	NILAI	VALUTA
	(54)	KURS	•
A CALL	(55)	IDN	1

	18 - 68	(39)		NO	5
		(40)			KODE
		(41)		HARTA	NAMA
		(42)	NAMA TAHUN HARTA PEROLEHAN		
		(43)	NEGARA ASAL LOKASI HARTA		
	(i) 58	(44)	MATA		NILAI HAI
TOTAL		[45]	NILAI	VALUTA	NILAI HARTA BERSIH DENGAN KOMITMEN REPATRIASI DAN INVESTASI
		[46]	KURS		DENGAN INVES
		(47)		IDR	NILAI HARTA BERSIH DENGAN KOMITMEN  NEGARA  KODE NAMA TAHUN ASAL
		[48]	MATA		NILAL
	13 - 3	(49)	NILAI	VALUTA	NILAI REALISASI HARTA BERSIH YANG DIREPATRIASI
		(50)	KURS		JISASI HARTA BERS
		(51)		IDR	IH YANG

8-	(71)	MATA		NILAI HAI
	(72)	NILAI	VALUTA	CTA BERSIH R
35-	(73)	KURS	0	NILAI HARTA BERSIH REPATRIASI NAMUN TIDAK DIINVESTASIKAN
(75)	(74)	ER		MUN TIDAK

	(57)		NO	\$	
0: 48	(58)		HARTA	KODE	
	(59)	NAMA HARTA BERSIH YANG DIALIHKAN KE DALAM NEGERI			
	(60)	TAHUN			
	(61)		NEGARA ASAL LOKASI HARTA		
8 18	(62)		INVESTASI	JENIS	
TOTAL	(63)	MATA	42	DENG/	
	(64)	NILAI	VALUTA	NILAI REALISASI REPATRIASI DENGAN KOMITMEN REPATRIASI DAN INVESTASI	
S 35	(65)	KURS		REALISASI REPAT KOMITMEN REP DAN INVESTASI	
	(66)		IDR	ATRIASI	
63 16	(67)	MATA		NILA	
	(68)	NILAI	VALUTA	TRIASI DAN	
S 38	(69)	KURS		NILAI REALISASI HARTA BERSIH REPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN	
	(70)		IDR	ASIKAN	

# PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL

#### A. PETUNJUK UMUM

Formulir ini digunakan sebagai lampiran dari SPT masa Pajak Penghasilan final sebagai rincian untuk Harta bersih yang tidak dialihkan ke dalam wilayah NKRI dan/atau diinvestasikan dalam program pengungkapan sukarela Wajib Pajak atas:

- Harta bersih yang belum/kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan (kebijakan I); dan
- Harta bersih yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020 (kebijakan II).

#### B. PETUNJUK PENGISIAN

DAFTAR RINCIAN HARTA BERSIH YANG TIDAK DIREPATRIASI DAN/ATAU DIINVESTASIKAN

a. Angka (1) - NAMA

Diisi dengan nama Wajib Pajak yang menyampaikan SPT masa Pajak Penghasilan final dalam rangka program pengungkapan sukarela Wajib Pajak.

b. Angka (2) - NPWP

Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang menyampaikan SPT masa Pajak Penghasilan final dalam rangka program pengungkapan sukarela Wajib Pajak.

Bagian A - RINCIAN HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI UNTUK DIINVESTASIKAN NAMUN TIDAK DIINVESTASIKAN

Bagian ini terdiri dari:

a. Kolom (3) – NO
 Kolom ini diisi dengan nomor urut.

#### b. Kolom (4) - KODE HARTA

Kolom ini diisi dengan kode atas Harta bersih dalam negeri dengan komitmen diinvestasikan sesuai SPPH dengan kode Harta sebagai berikut:

## Daftar kode Harta:

- 1. Kas dan Setara Kas:
  - 011 : uang tunai
  - 012 : tabungan
  - 013 : giro
  - 014 : deposito
  - 019 : setara kas lainnya
- 2. Piutang dan Persediaan:
  - 021 : piutang
  - 022 : piutang afiliasi
  - 023 : persediaan usaha
  - 029 : piutang lainnya
- 3. Investasi:
  - 031 : saham yang dibeli untuk dijual kembali
  - 032 : saham
  - 033 : obligasi perusahaan
  - 034 : obligasi pemerintah Indonesia (Obligasi Ritel Indonesia atau ORI, surat berharga syariah negara, dll)
  - 035 : surat utang lainnya
  - 036 : reksadana
  - 037 : instrumen derivatif (right, warrant, kontrak berjangka,
  - 038 : penyertaan modal dalam perusahaan lain yang tidak atas saham meliputi penyertaan modal pada CV, Firma, dan sejenisnya
  - 039 : Investasi lainnya
- 4. Alat Transportasi:
  - 041 : sepeda
  - 042 : sepeda motor
  - 043 : mobil
  - 049 : alat transportasi lainnya
- 5. Harta Bergerak Lainnya:
  - 051 : logam mulia (emas batangan, emas perhiasan, platina batangan, platina perhiasan, logam mulia lainnya)
  - 052 : batu mulia (intan, berlian, batu mulia lainnya)
  - 053 : barang-barang seni dan antik (barang-barang seni, barang-barang antik, lukisan, guci, dan lain-lain)

054 : kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olahraga khusus

055 : peralatan elektronik, furnitur

059 : Harta bergerak lainnya seperti kuda, hewan ternak, dan lain-lain

#### Harta Tidak Bergerak

061 : tanah dan/atau bangunan untuk tempat tinggal.

062 : tanah dan/atau bangunan untuk usaha (toko, pabrik, gudang, dan sejenisnya)

063 : tanah atau lahan untuk usaha (lahan pertanian, perkebunan, perikanan darat, dan sejenisnya)

069 : Harta tidak bergerak lainnya

## 7. Harta Tidak Berwujud

071 : paten 072 : royalti

073 : merek dagang

079 : Harta tidak berwujud lainnya

#### c. Kolom (5) - NAMA HARTA

Kolom ini diisi dengan nama Harta bersih dalam negeri dengan komitmen diinvestasikan dalam rangka kebijakan I/II sesuai SPPH.

# d. Kolom (6) - TAHUN PEROLEHAN

diisi dengan tahun perolehan. Harta bersih dalam negeri dengan komitmen diinvestasikan sesuai SPPH.

# e. Kolom (7) - JENIS REALISASI INVESTASI

Kolom ini diisi jenis investasi yang telah direalisasikan atas Harta bersih dalam negeri terkait pada sektor pengolahan sumber daya alam dan/atau energi terbarukan dan/atau Surat Berharga Negara.

f. Kolom (8) – MATA UANG NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI DENGAN KOMITMEN INVESTASI

Kolom ini diisi dengan kode mata uang Harta bersih dalam negeri dengan komitmen diinvestasikan pada sektor pengolahan sumber daya alam dan/atau energi terbarukan dan/atau Surat Berharga Negara sesuai SPPH.

g. Kolom (9) - NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI DENGAN KOMITMEN INVESTASI

Kolom ini diisi dengan nilai Harta bersih dalam negeri dengan komitmen diinvestasikan pada sektor pengolahan sumber daya alam

- dan/atau energi terbarukan dan/atau Surat Berharga Negara dalam mata uang tersebut pada kolom (8) sesuai SPPH.
- h. Kolom (10) KURS HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI DENGAN KOMITMEN INVESTASI
  - Kolom ini diisi dengan nilai kurs dari mata uang asing pada kolom (8) yang digunakan untuk mencatat Harta bersih yang berada di dalam wilayah NKRI dengan komitmen investasi, yaitu kurs terhadap rupiah yang ditetapkan Menteri Keuangan pada tanggal:
  - akhir Tahun Pajak Terakhir, per tanggal 31 Desember 2015 atau yang berlaku pada akhir tahun buku 2015, untuk Pengungkapan Harta Bersih yang Tidak atau Kurang Diungkapkan dalam Surat Pernyataan; atau
  - 31 Desember 2020, untuk Pengungkapan Harta Bersih yang Belum Dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020.
- Kolom (11) IDR HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI DENGAN KOMITMEN INVESTASI Kolom ini diisi dengan hasil perkalian kolom (9) NILAI dengan kolom (10) KURS.
- j. Kolom (12) MATA UANG NILAI REALISASI INVESTASI HARTA BERSIH DALAM WILAYAH NKRI Kolom ini diisi dengan kode mata uang dari bagian atau seluruh

Harta bersih dalam negeri yang diinvestasikan pada pada sektor pengolahan sumber daya alam dan/atau energi terbarukan dan/atau Surat Berharga Negara.

- k. Kolom (13) NILAI REALISASI INVESTASI HARTA BERSIH DALAM WILAYAH NKRI
  - Kolom ini diisi dengan nilai Harta bersih dalam negeri dengan komitmen diinvestasikan yang telah diinvestasikan pada sektor pengolahan sumber daya alam dan/atau energi terbarukan dan/atau Surat Berharga Negara dalam mata uang tersebut pada kolom (12).
- Kolom (14) KURS REALISASI INVESTASI HARTA BERSIH DALAM WILAYAH NKRI
  - Kolom ini diisi dengan nilai kurs dari mata uang asing yang digunakan untuk mencatat realisasi investasi Harta bersih dalam negeri, yaitu kurs yang digunakan untuk merealisasikan investasi

Harta bersih dalam negeri pada sektor pengolahan sumber daya alam dan/atau energi terbarukan dan/atau Surat Berharga Negara.

- m. Kolom (15) IDR REALISASI INVESTASI HARTA BERSIH DALAM WILAYAH NKRI
  - Kolom ini diisi dengan hasil perkalian kolom (13) NILAI dengan kolom (14) KURS.
- n. Kolom (16) MATA UANG NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI UNTUK DIINVESTASIKAN NAMUN TIDAK DIINVESTASIKAN

Kolom ini diisi dengan kode mata uang Harta bersih dalam negeri dengan komitmen investasi yang tidak diinvestasikan pada sektor pengolahan sumber daya alam dan/atau energi terbarukan dan/atau Surat Berharga Negara.

Kolom (17) - NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI UNTUK DIINVESTASIKAN NAMUN TIDAK DIINVESTASIKAN

Kolom ini diisi dengan hasil kolom (9) NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI DENGAN KOMITMEN INVESTASI dikurangi dengan kolom (13) NILAI REALISASI INVESTASI HARTA BERSIH DALAM NEGERI, dalam hal mata uang nilai Harta bersih pada kolom (8) dan (12) sama.

- o. Kolom (18) KURS HARTA BERSIH DALAM NEGERI DENGAN KOMITMEN DIINVESTASIKAN YANG TIDAK DIINVESTASIKAN Kolom ini diisi dengan nilai kurs dari mata uang asing pada kolom (16) yang digunakan untuk mencatat Harta bersih dalam negeri dengan komitmen diinvestasikan yang tidak diinvestasikan, yaitu kurs terhadap rupiah yang ditetapkan Menteri Keuangan pada tanggal:
  - akhir Tahun Pajak Terakhir, per tanggal 31 Desember 2015 atau yang berlaku pada akhir tahun buku 2015, untuk pengungkapan Harta bersih yang tidak atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan; atau
  - 31 Desember 2020, untuk pengungkapan Harta bersih yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020.
- p. Kolom (19) IDR NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI UNTUK DIINVESTASIKAN NAMUN TIDAK

#### DIINVESTASIKAN

Kolom ini diisi dengan hasil perkalian kolom (17) NILAI dengan kolom (18) KURS.

q. Kolom (20) – TOTAL IDR NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI UNTUK DIINVESTASIKAN NAMUN TIDAK DIINVESTASIKAN

Kolom ini diisi dengan total nilai pada kolom (19).

 Bagian B - RINCIAN HARTA BERSIH YANG BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI UNTUK DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (REPATRIASI) NAMUN TIDAK DIREPATRIASIKAN

Bagian ini terdiri dari:

a. Kolom (21) - NO

Kolom ini diisi dengan nomor urut.

b. Kolom (22) - KODE HARTA

Kolom ini diisi dengan jenis kode Harta bersih luar negeri dengan komitmen dialihkan ke dalam negeri dalam rangka kebijakan I/II sesuai SPPH dengan kode Harta sebagai berikut:

#### Daftar kode Harta:

1. Kas dan Setara Kas:

011 : uang tunai 012 : tabungan 013 : giro

014 : deposito

019 : setara kas lainnya

2. Piutang dan Persediaan:

021 : piutang

022 : piutang afiliasi023 : persediaan usaha029 : piutang lainnya

3. Investasi:

031 : saham yang dibeli untuk dijual kembali

032 : saham

033 : obligasi perusahaan

034 : obligasi pemerintah Indonesia (Obligasi Ritel Indonesia

atau ORI, surat berharga syariah negara, dll)

035 : surat utang lainnya

036 : reksadana

037 : instrumen derivatif (right, warrant, kontrak berjangka, opsi, dll)

038 : penyertaan modal dalam perusahaan lain yang tidak atas saham meliputi penyertaan modal pada CV, Firma, dan sejenisnya

039 : Investasi lainnya

## 4. Alat Transportasi:

041 : sepeda

042 : sepeda motor

043 : mobil

049 : alat transportasi lainnya

## 5. Harta Bergerak Lainnya:

051 : logam mulia (emas batangan, emas perhiasan, platina batangan, platina perhiasan, logam mulia lainnya)

052 : batu mulia (intan, berlian, batu mulia lainnya)

053 : barang-barang seni dan antik (barang-barang seni, barang-barang antik, lukisan, guci, dan lain-lain)

054 : kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olahraga khusus

055 : peralatan elektronik, furnitur

059 : Harta bergerak lainnya seperti kuda, hewan ternak, dan lain-lain

#### 6. Harta Tidak Bergerak

061 : tanah dan/atau bangunan untuk tempat tinggal.

062 : tanah dan/atau bangunan untuk usaha (toko, pabrik, gudang, dan sejenisnya)

063 : tanah atau lahan untuk usaha (lahan pertanian, perkebunan, perikanan darat, dan sejenisnya)

069 : Harta tidak bergerak lainnya

# 7. Harta Tidak Berwujud

071 : paten 072 : royalti

073 : merek dagang

079 : Harta tidak berwujud lainnya

## c. Kolom (23) - NAMA HARTA

Kolom ini diisi nama Harta bersih dari luar negeri dengan komitmen repatriasi sesuai SPPH.

- d. Kolom (24) TAHUN PEROLEHAN
  - Kolom ini diisi dengan tahun perolehan Harta bersih dari luar negeri dengan komitmen repatriasi sesuai SPPH.
- e. Kolom (25) NEGARA ASAL LOKASI HARTA Kolom ini diisi dengan negara asal lokasi Harta bersih dari luar negeri dengan komitmen repatriasi sesuai SPPH.
- f. Kolom (26) MATA UANG NILAI HARTA BERSIH DENGAN KOMITMEN REPATRIASI
  - Kolom ini diisi dengan kode mata uang Harta bersih dari luar negeri dengan komitmen repatriasi sesuai SPPH.
- g. Kolom (27) NILAI HARTA BERSIH DENGAN KOMITMEN REPATRIASI Kolom ini diisi dengan nilai Harta bersih dari luar negeri dengan komitmen repatriasi dalam mata uang tersebut pada kolom (26) sesuai SPPH.
- h. Kolom (28) KURS NILAI HARTA BERSIH DENGAN KOMITMEN REPATRIASI
  - Kolom ini diisi dengan nilai kurs dari mata uang asing pada kolom (26) yang digunakan untuk mencatat Harta bersih dari luar negeri dengan komitmen repatriasi, yaitu kurs terhadap rupiah yang ditetapkan Menteri Keuangan pada tanggal:
  - akhir Tahun Pajak Terakhir, per tanggal 31 Desember 2015 atau yang berlaku pada akhir tahun buku 2015, untuk pengungkapan Harta bersih yang tidak atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan; atau
  - 31 Desember 2020, untuk Pengungkapan Harta Bersih yang Belum Dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020.
- Kolom (29) IDR NILAI HARTA BERSIH DENGAN KOMITMEN REPATRIASI
  - Kolom ini diisi dengan hasil perkalian kolom (27) NILAI dengan kolom (28) KURS.
- j. Kolom (30) MATA UANG NILAI REALISASI HARTA BERSIH YANG DIREPATRIASI
  - Kolom ini diisi dengan kode mata uang dari bagian atau seluruh Harta bersih yang telah direpatriasi.
- k. Kolom (31) NILAI REALISASI HARTA BERSIH YANG DIREPATRIASI

Kolom ini diisi dengan nilai Harta bersih dari luar negeri dengan komitmen repatriasi yang telah direpatriasi dalam mata uang tersebut pada kolom (30).

- Kolom (32) KURS NILAI REALISASI HARTA BERSIH YANG DIREPATRIASI
  - Kolom ini diisi dengan nilai kurs dari mata uang asing yang digunakan untuk mencatat realisasi repatriasi, yaitu kurs yang digunakan pada saat merealisasikan pengalihan Harta tersebut ke dalam negeri.
- m. Kolom (33) IDR NILAI REALISASI HARTA BERSIH YANG DIREPATRIASI
  - Kolom ini diisi dengan hasil perkalian kolom (31) NILAI dengan kolom (32) KURS.
- n. Kolom (34) MATA UANG NILAI HARTA BERSIH YANG TIDAK DIREPATRIASI
  - Kolom ini diisi dengan kode mata uang Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi yang tidak dialihkan ke dalam negeri.
- o. Kolom (35) NILAI HARTA BERSIH YANG TIDAK DIREPATRIASI Kolom ini diisi dengan hasil kolom (27) NILAI HARTA BERSIH DENGAN KOMITMEN REPATRIASI dikurangi dengan kolom (31) NILAI REALISASI HARTA BERSIH YANG DIREPATRIASI.
- p. Kolom (36) KURS NILAI HARTA BERSIH YANG TIDAK DIREPATRIASI
  - Kolom ini diisi dengan nilai kurs dari mata uang asing pada kolom (34) yang digunakan untuk mencatat Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi yang tidak dialihkan ke dalam negeri, yaitu kurs terhadap rupiah yang ditetapkan Menteri Keuangan pada tanggal:
  - akhir Tahun Pajak Terakhir, per tanggal 31 Desember 2015 atau yang berlaku pada akhir tahun buku 2015, untuk pengungkapan Harta bersih yang tidak atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan; atau
  - 31 Desember 2020, untuk Pengungkapan Harta Bersih yang Belum Dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020.
- q. Kolom (37) IDR NILAI HARTA BERSIH YANG TIDAK DIREPATRIASI Kolom ini diisi dengan hasil perkalian kolom (35) NILAI dengan kolom (36) KURS.

r. Kolom (38) – TOTAL IDR NILAI HARTA BERSIH YANG TIDAK DIREPATRIASI

Kolom ini diisi dengan total nilai pada kolom (37).

 Bagian C.1 – RINCIAN NILAI HARTA BERSIH REPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN, NAMUN TIDAK DIREPATRIASI

Bagian ini terdiri dari:

a. Kolom (39) – NO
 Diisi dengan nomor urut.

b. Kolom (40) - KODE HARTA

Kolom ini diisi dengan jenis kode Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan sesuai SPPH dengan kode Harta sebagai berikut:

#### Daftar kode Harta:

Kas dan Setara Kas:

011 : uang tunai 012 : tabungan

013 : giro 014 : deposito

019 : setara kas lainnya

2. Piutang dan Persediaan:

021: piutang

022 : piutang afiliasi023 : persediaan usaha029 : piutang lainnya

3. Investasi:

031: saham yang dibeli untuk dijual kembali

032 : saham

033: obligasi perusahaan

obligasi pemerintah Indonesia (Obligasi Ritel Indonesia atau
 ORI, surat berharga syariah negara, dll)

035 : surat utang lainnya

036 : reksadana

037 : instrumen derivatif (right, warrant, kontrak berjangka, opsi, dll)

038 : penyertaan modal dalam perusahaan lain yang tidak atas saham meliputi penyertaan modal pada CV, Firma, dan sejenisnya 039 : Investasi lainnya

#### 4. Alat Transportasi:

041: sepeda

042 : sepeda motor

043 : mobil

049: alat transportasi lainnya

## 5. Harta Bergerak Lainnya:

051 : logam mulia (emas batangan, emas perhiasan, platina batangan, platina perhiasan, logam mulia lainnya)

052 : batu mulia (intan, berlian, batu mulia lainnya)

 barang-barang seni dan antik (barang-barang seni, barangbarang antik, lukisan, guci, dan lain-lain)

054 : kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olahraga khusus

055 : peralatan elektronik, furnitur

059 : Harta bergerak lainnya seperti kuda, hewan ternak, dan lain-lain

#### 6. Harta Tidak Bergerak

061: tanah dan/atau bangunan untuk tempat tinggal.

062 : tanah dan/atau bangunan untuk usaha (toko, pabrik, gudang, dan sejenisnya)

063 : tanah atau lahan untuk usaha (lahan pertanian, perkebunan, perikanan darat, dan sejenisnya)

069: Harta tidak bergerak lainnya

## 7. Harta Tidak Berwujud

071 : paten

072: royalti

073: merek dagang

079: Harta tidak berwujud lainnya

## c. Kolom (41) - NAMA HARTA

Kolom ini diisi dengan nama Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan sesuai SPPH.

# d. Kolom (42) - TAHUN PEROLEHAN

Kolom ini diisi dengan tahun perolehan Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan sesuai SPPH.

## e. Kolom (43) - NEGARA ASAL LOKASI HARTA

Kolom ini diisi dengan negara asal Harta bersih luar negeri dengan

- komitmen repatriasi dan diinvestasikan sesuai SPPH.
- f. Kolom (44) MATA UANG NILAI HARTA BERSIH DENGAN KOMITMEN REPATRIASI DAN INVESTASI
  - Kolom ini diisi dengan kode mata uang Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan sesuai SPPH.
- g. Kolom (45) NILAI HARTA BERSIH DENGAN KOMITMEN REPATRIASI DAN INVESTASI
  - Kolom ini diisi dengan nilai Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan dalam mata uang tersebut pada kolom (44) sesuai SPPH.
- h. Kolom (46) KURS NILAI HARTA BERSIH DENGAN KOMITMEN REPATRIASI DAN INVESTASI
  - Kolom ini diisi dengan nilai kurs dari mata uang asing pada kolom (44) yang digunakan untuk mencatat Harta bersih luar negeri dengan komitmen dialihkan ke dalam negeri dan diinvestasikan, yaitu kurs terhadap rupiah yang ditetapkan Menteri Keuangan pada tanggal:
  - akhir Tahun Pajak Terakhir, per tanggal 31 Desember 2015 atau yang berlaku pada akhir tahun buku 2015, untuk pengungkapan Harta bersih yang tidak atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan; atau
  - 31 Desember 2020, untuk Pengungkapan Harta Bersih yang Belum Dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020.
- Kolom (47) IDR NILAI HARTA BERSIH DENGAN KOMITMEN REPATRIASI DAN INVESTASI
  - Kolom ini diisi dengan hasil perkalian kolom (45) NILAI dengan kolom (46) KURS.
- j. Kolom (48) MATA UANG NILAI REALISASI HARTA BERSIH YANG DIREPATRIASI
  - Kolom ini diisi dengan kode mata uang dari bagian atau seluruh Harta bersih luar negeri repatriasi untuk Harta bersih luar negeri dengan komitmen dialihkan ke dalam negeri dan diinvestasikan.
- k. Kolom (49) NILAI REALISASI HARTA BERSIH YANG DIREPATRIASI Kolom ini diisi dengan nilai Harta bersih dalam negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan yang telah dialihkan ke dalam negeri dalam mata uang tersebut pada kolom (48).
- 1. Kolom (50) KURS NILAI REALISASI HARTA BERSIH YANG

#### DIREPATRIASI

Kolom ini diisi dengan nilai kurs dari mata uang asing yang digunakan untuk mencatat realisasi repatriasi dengan komitmen dialihkan ke dalam negeri dan diinvestasikan yaitu kurs yang digunakan pada saat merealisasikan pengalihan Harta bersih tersebut ke dalam negeri.

- m. Kolom (51) IDR NILAI REALISASI HARTA BERSIH YANG DIREPATRIASI Kolom ini diisi dengan hasil perkalian kolom (49) NILAI dengan kolom
  - Kolom ini diisi dengan hasil perkalian kolom (49) NILAI dengan kolom (50) KURS.
- n. Kolom (52) MATA UANG NILAI HARTA BERSIH TIDAK DIREPATRIASI Kolom ini diisi dengan kode mata uang Harta bersih luar negeri yang tidak direpatriasi untuk Harta bersih dengan komitmen dialihkan ke dalam negeri dan diinvestasikan.
- Kolom (53) NILAI HARTA BERSIH TIDAK DIREPATRIASI Kolom ini diisi dengan hasil kolom (45) NILAI HARTA BERSIH DENGAN KOMITMEN REPATRIASI DAN INVESTASI dikurangi dengan kolom (49) NILAI REALISASI HARTA BERSIH YANG DIREPATRIASI.
- p. Kolom (54) KURS NILAI HARTA BERSIH TIDAK DIREPATRIASI Kolom ini diisi dengan nilai kurs dari mata uang asing pada kolom (52) yang digunakan untuk mencatat Harta bersih luar negeri yang tidak direpatriasi dengan komitmen dialihkan ke dalam negeri dan diinvestasikan, yaitu kurs terhadap rupiah yang ditetapkan Menteri Keuangan pada tanggal:
  - akhir Tahun Pajak Terakhir, per tanggal 31 Desember 2015 atau yang berlaku pada akhir tahun buku 2015, untuk pengungkapan Harta bersih yang tidak atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan; atau
  - 31 Desember 2020, untuk Pengungkapan Harta Bersih yang Belum Dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020.
- q. Kolom (55) IDR NILAI HARTA BERSIH TIDAK DIREPATRIASI Kolom ini diisi dengan hasil perkalian kolom (53) NILAI dengan kolom (54) KURS.
- r. Kolom (56) TOTAL IDR NILAI HARTA BERSIH TIDAK DIREPATRIASI Kolom ini diisi dengan total nilai pada kolom (55).
- Bagian C.2 RINCIAN HARTA BERSIH REPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN, DAN TELAH DIREPATRIASI NAMUN TIDAK

#### DIINVESTASIKAN

Bagian ini terdiri dari:

a. Kolom (57) - NO

Diisi dengan nomor urut.

b. Kolom (58) - KODE HARTA

Kolom ini diisi dengan jenis kode Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan sesuai SPPH dengan kode Harta sebagai berikut:

Daftar kode Harta:

1. Kas dan Setara Kas:

011: uang tunai

012: tabungan

013 : giro

014: deposito

019: setara kas lainnya

2. Piutang dan Persediaan:

021: piutang

022: piutang afiliasi

023 : persediaan usaha

029: piutang lainnya

3. Investasi:

031 : saham yang dibeli untuk dijual kembali

032 : saham

033 : obligasi perusahaan

obligasi pemerintah Indonesia (Obligasi Ritel Indonesia atau
 ORI, surat berharga syariah negara, dll)

035 : surat utang lainnya

036 : reksadana

037 : instrumen derivatif (right, warrant, kontrak berjangka, opsi, dll)

038 : penyertaan modal dalam perusahaan lain yang tidak atas saham meliputi penyertaan modal pada CV, Firma, dan sejenisnya

039: investasi lainnya

4. Alat Transportasi:

041 : sepeda

042 : sepeda motor

043 : mobil

049: alat transportasi lainnya

#### 5. Harta Bergerak Lainnya:

051 : logam mulia (emas batangan, emas perhiasan, platina batangan, platina perhiasan, logam mulia lainnya)

052 : batu mulia (intan, berlian, batu mulia lainnya)

053 : barang-barang seni dan antik (barang-barang seni, barang-barang antik, lukisan, guci, dan lain-lain)

054 : kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olahraga khusus

055 : peralatan elektronik, furnitur

059 : Harta bergerak lainnya seperti kuda, hewan ternak, dan lain-lain

## 6. Harta Tidak Bergerak

061: tanah dan/atau bangunan untuk tempat tinggal.

062 : tanah dan/atau bangunan untuk usaha (toko, pabrik, gudang, dan sejenisnya)

063 : tanah atau lahan untuk usaha (lahan pertanian, perkebunan, perikanan darat, dan sejenisnya)

069: Harta tidak bergerak lainnya

# 7. Harta Tidak Berwujud

071 : paten 072 : royalti

073: merek dagang

079 : Harta tidak berwujud lainnya

# c. Kolom (59) – NAMA HARTA BERSIH DIALIHKAN KE DALAM NEGERI Kolom ini diisi dengan nama Harta bersih luar negeri yang direpatriasi tetapi tidak diinvestasikan bagi Wajib Pajak dengan komitmen pengalihan Harta bersih ke dalam negeri dan diinvestasikan sesuai SPPH.

## d. Kolom (60) - TAHUN PEROLEHAN

Kolom ini diisi dengan tahun perolehan Harta bersih luar negeri yang direpatriasi bagi Wajib Pajak dengan komitmen dialihkan ke dalam negeri dan diinvestasikan.

e. Kolom (61) - NEGARA ASAL LOKASI HARTA

Kolom ini diisi dengan negara asal lokasi. Harta bersih luar negeri

yang direpatriasi bagi Wajib Pajak dengan komitmen dialihkan ke dalam negeri dan diinvestasikan.

- f. Kolom (62) JENIS REALISASI INVESTASI
  - Kolom ini diisi jenis investasi yang telah direalisasikan atas Harta bersih luar negeri yang direpatriasi pada sektor pengolahan sumber daya alam dan/atau energi terbarukan dan/atau Surat Berharga Negara.
- g. Kolom (63) MATA UANG NILAI REALISASI REPATRIASI DENGAN KOMITMEN REPATRIASI DAN INVESTASI
  - Kolom ini diisi dengan kode mata uang dari realisasi repatriasi Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan.
- h. Kolom (64) NILAI REALISASI REPATRIASI DENGAN KOMITMEN REPATRIASI DAN INVESTASI
  - Kolom ini diisi dengan nilai realisasi repatriasi Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan dalam mata uang tersebut pada kolom (63).
- i. Kolom (65) KURS NILAI REALISASI REPATRIASI DENGAN KOMITMEN REPATRIASI DAN INVESTASI Kolom ini diisi dengan nilai kurs dari mata uang asing yang digunakan untuk mencatat realisasi repatriasi dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan yaitu kurs yang digunakan pada saat
- merealisasikan pengalihan Harta bersih tersebut ke dalam negeri.

  j. Kolom (66) IDR NILAI REALISASI REPATRIASI DENGAN KOMITMEN REPATRIASI DAN INVESTASI
  - Kolom ini diisi dengan hasil perkalian kolom (64) NILAI dengan kolom (65) KURS.
- k. Kolom (67) MATA UANG NILAI REALISASI HARTA BERSIH REPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN
  - Kolom ini diisi dengan kode mata uang dari Harta bersih luar negeri yang direpatriasi dan diinvestasikan pada sektor pengolahan sumber daya alam dan/atau energi terbarukan dan/atau Surat Berharga Negara.
- Kolom (68) NILAI REALISASI HARTA BERSIH REPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN
  - Kolom ini diisi dengan nilai Harta bersih luar negeri yang direpatriasi dan diinvestasikan pada sektor pengolahan sumber daya alam

dan/atau energi terbarukan dan/atau Surat Berharga Negara dalam mata uang tersebut pada kolom (67).

m. Kolom (69) - KURS NILAI REALISASI HARTA BERSIH REPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN

Kolom ini diisi dengan nilai kurs dari mata uang asing yang digunakan untuk realisasi investasi Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan, yaitu kurs yang digunakan pada saat merealisasikan investasi Harta bersih tersebut pada sektor pengolahan sumber daya alam dan/atau energi terbarukan dan/atau Surat Berharga Negara.

- n. Kolom (70) IDR NILAI REALISASI HARTA BERSIH REPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN
  - Kolom ini diisi dengan hasil perkalian kolom (68) NILAI dengan kolom (69) KURS.
- Kolom (71) MATA UANG NILAI HARTA BERSIH REPATRIASI NAMUN TIDAK DIINVESTASIKAN
  - Kolom ini diisi dengan kode mata uang Harta bersih repatriasi yang tidak diinvestasikan pada sektor pengolahan sumber daya alam dan/atau energi terbarukan dan/atau Surat Berharga Negara.
- p. Kolom (72) NILAI HARTA BERSIH REPATRIASI NAMUN TIDAK DIINVESTASIKAN
  - Kolom ini diisi dengan hasil kolom (64) NILAI REALISASI REPATRIASI DENGAN KOMITMEN REPATRIASI DAN INVESTASI dikurangi dengan kolom (68) NILAI REALISASI HARTA BERSIH REPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN.
- q. Kolom (73) KURS NILAI HARTA BERSIH REPATRIASI NAMUN TIDAK DIINVESTASIKAN
  - Kolom ini diisi dengan nilai kurs dari mata uang asing pada kolom (71) yang digunakan untuk mencatat Harta bersih luar negeri yang tidak diinvestasikan untuk Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan, yaitu kurs terhadap rupiah yang ditetapkan Menteri Keuangan pada tanggal:
  - akhir Tahun Pajak Terakhir, per tanggal 31 Desember 2015 atau yang berlaku pada akhir tahun buku 2015, untuk pengungkapan Harta bersih yang tidak atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan; atau

- 31 Desember 2020, untuk Pengungkapan Harta Bersih yang Belum Dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020.
- r. Kolom (74) IDR NILAI HARTA BERSIH REPATRIASI NAMUN TIDAK DIINVESTASIKAN
  - Kolom ini diisi dengan hasil perkalian kolom (72) NILAI dengan kolom (73) KURS.
- s. Kolom (75) TOTAL IDR NILAI HARTA BERSIH REPATRIASI NAMUN TIDAK DIINVESTASIKAN Kolom ini diisi dengan total nilai pada kolom (74).
- Angka (76) Diisi dengan kota dan tanggal pembuatan Lampiran SPT masa Pajak Penghasilan final.
- u. Angka (77) Diisi dengan tanda tangan dan nama Wajib Pajak.

- L. CONTOH CARA PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN FINAL DALAM RANGKA PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
  - 1. PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA HARTA BERSIH YANG BELUM/KURANG DIUNGKAPKAN DALAM SURAT PERNYATAAN
    - a. Tuan A merupakan Wajib Pajak orang pribadi yang telah mengikuti program Pengampunan Pajak, namun masih memiliki Harta yang belum diungkap dalam Surat Pernyataan yang disampaikan pada periode Pengampunan Pajak dengan rincian sebagai berikut:
      - 1) Tanah yang berlokasi di Surabaya, dengan luas 100m², yang diperoleh pada tahun 2014 dengan harga Rp1.000.000.000, dimana pada akhir tahun 2015 Nilai Jual Objek Pajaknya sebesar Rp1.400.000.000. Tanah tersebut diperoleh melalui Utang kepada Bank dengan sisa pokok Utang pada akhir tahun 2015 adalah sebesar Rp840.000.000.
      - 2) Tabungan pada bank di Singapura senilai SGD300.000 dengan kurs Menteri Keuangan pada tanggal 31 Desember 2015 senilai 1 SGD = Rp9.710,53, sehingga nilai tabungan pada akhir tahun 2015 adalah sebesar Rp2.913.159.000.
      - 3) Saham PT X yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia, yang diperoleh pada tahun 2013 dengan harga Rp500.000.000, kemudian pada akhir tahun 2015 saham tersebut sesuai dengan publikasi Bursa Efek Indonesia adalah senilai Rp400.000.000.
      - 4) Mobil yang berlokasi di Jakarta, diperoleh tahun 2010 dengan harga Rp200.000.000, dimana Nilai Jual Kendaraan Bermotor pada akhir tahun 2015 sebesar Rp160.000.000. Mobil tersebut diperoleh melalui Utang kepada bank dimana sisa pokok Utang pada akhir tahun 2015 adalah sebesar Rp70.000.000.

Tuan A ingin mengikuti program pengungkapan sukarela sehingga dalam SPPH, Tuan A mengungkapkan Harta bersih dengan perhitungan sebagai berikut:

1) Tanah

nilai Harta per akhir tahun 2015 = Rp1.400.000.000 nilai Utang yang dapat diperhitungkan

sebagai pengurang

(50% X Rp1.400.000.000) = Rp 700.000.000 -

Nilai Harta bersih = Rp 700.000.000

2) Tabungan nilai Harta per akhir tahun 2015 Rp2.913.159.000 nilai Utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang 0 -Nilai Harta bersih Rp2.913.159.000 3) Saham nilai Harta per akhir tahun 2015 Rp400.000.000 nilai Utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang 0 -Nilai Harta bersih Rp400.000.000 4) Mobil nilai Harta per akhir tahun 2015 Rp160.000.000 nilai Utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang Rp 70.000.000 -Rp 90.000.000 Nilai Harta bersih

Atas keempat Harta tersebut, Tuan A berkomitmen untuk mengalihkan dana pada tabungan di Singapura dan akan menginvestasikan dana tersebut bersama dengan sahamnya dalam Surat Berharga Negara, sehingga dasar penghitungan Pajak Penghasilan final adalah sebagai berikut:

Dasar penghitungan Pajak Penghasilan final:

nilai Harta bersih yang akan : diinvestasikan

Tabungan = Rp2.913.159.000
Saham = Rp 400.000.000 +
Total nilai Harta bersih = Rp3.313.159.000

nilai Harta bersih deklarasi dalam :

negeri/repatriasi

Tanah = Rp 700.000.000

Mobil = Rp 90.000.000 +

Total nilai Harta bersih = Rp 790.000.000

Maka Pajak Penghasilan final yang harus dibayarkan oleh Tuan A dalam rangka mengikuti program pengungkapan sukarela adalah:

Pajak Penghasilan final:

Dasar penghitungan Pajak

Penghasilan final untuk = Rp 3.313.159.000

nilai Harta bersih yang akan diinvestasikan Tarif 6% X Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih yang akan diinvestasikan Rp 198.789.540 Dasar penghitungan Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih deklarasi dalam negeri/repatriasi = Rp 790,000,000 Tarif 8% X Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih deklarasi dalam negeri/repatriasi Rp 63.200,000 + Total Pajak Penghasilan = Rp261.989.540 final yang harus dibayar

b. Setelah penyampaian SPPH pertama, Tuan A menyadari bahwa masih terdapat Harta yang belum diungkap dengan rincian sebagai berikut: Emas yang ditempatkan pada safe deposit box pada bank di Singapura, sebanyak 1 kilogram, yang diperoleh pada tahun 2007 dengan harga Rp360.000.000, dimana pada akhir tahun 2015 nilainya sesuai harga yang dipublikasikan PT Aneka Tambang Tbk. adalah sebesar Rp545.000 per gram, sehingga nilai emas pada akhir tahun 2015 adalah sebesar

Melalui SPPH kedua, Tuan A mengungkapkan Harta bersih dengan perhitungan sebagai berikut:

1) Tanah
nilai Harta per akhir tahun 2015 = Rp1.400.000.000
nilai Utang yang dapat diperhitungkan
sebagai pengurang
(50% X Rp1.400.000.000) = Rp 700.000.000
Nilai Harta bersih = Rp 700.000.000

```
2) Tabungan
   nilai Harta per akhir tahun 2015
                                          = Rp2.913.159.000
   nilai Utang yang dapat diperhitungkan
                                                            0 -
   sebagai pengurang
   Nilai Harta bersih
                                             Rp2.913.159.000
3) Saham
   nilai Harta per akhir tahun 2015
                                               Rp400.000.000
   nilai Utang yang dapat diperhitungkan
   sebagai pengurang
   Nilai Harta bersih
                                               Rp400.000.000
4) Mobil
   nilai Harta per akhir tahun 2015
                                               Rp160.000.000
   nilai Utang yang dapat diperhitungkan
   sebagai pengurang
                                               Rp 70.000.000
   Nilai Harta bersih
                                               Rp 90.000.000
5) Emas
   nilai Harta per akhir tahun 2015
                                               Rp545.000.000
   nilai Utang yang dapat diperhitungkan
   sebagai pengurang
                                                            0
                                               Rp545.000.000
   Nilai Harta bersih
Untuk Harta berupa emas, Tuan A tidak berniat untuk mengalihkannya
ke dalam negeri, sehingga dasar penghitungan Pajak Penghasilan final
adalah sebagai berikut:
Dasar penghitungan Pajak Penghasilan final:
nilai
       Harta
                bersih
                          yang
                                  akan :
diinvestasikan
         Tabungan
                                               Rp2.913.159.000
         Saham
                                               Rp 400.000.000 +
Total nilai Harta bersih
                                               Rp3.313.159.000
nilai Harta bersih deklarasi dalam :
negeri/repatriasi
                Tanah
                                               Rp 700.000.000
                 Mobil
                                                    90.000.000 +
Total nilai Harta bersih
                                               Rp 790.000.000
```

nilai Harta bersih deklarasi luar negeri Rp 545.000.000 + Total nilai Harta bersih 545,000.000 Maka Pajak Penghasilan final yang seharusnya dibayarkan oleh Tuan A pada SPPH kedua adalah: Pajak Penghasilan final yang seharusnya dibayar: Dasar penghitungan Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih yang akan diinvestasikan = Rp 3.313.159.000 Tarif 6% X Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih yang akan diinvestasikan Rp 198.789.540 Dasar penghitungan Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih deklarasi dalam negeri/repatriasi = Rp 790.000.000 Tarif 8% X Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih deklarasi dalam negeri/repatriasi Rp 63.200.000 Dasar penghitungan Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih deklarasi luar negeri = Rp 545.000.000 Tarif 11% X Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih deklarasi luar negeri Rp 59.950.000 + Total Pajak Penghasilan final yang harus dibayar Rp321.939.540

Pajak Penghasilan final yang harus dibayar :

Pajak Penghasilan final yang seharusnya = Rp 321.939.540

dibayar

Pajak Penghasilan final yang telah dibayar

sebelumnya = Rp 261.989.540 -

Pajak Penghasilan final yang harus dibayar = Rp 59.950.000

c. Menjelang akhir periode program pengampunan sukarela, Tuan A menyadari bahwa tabungan pada bank di Singapura tidak dapat dialihkan ke dalam negeri, sehingga Tuan A ingin mengubah komitmen yang sudah disampaikan pada SPPH sebelumnya.

Melalui SPPH ketiga, Tuan A mengungkapkan Harta bersih dengan perhitungan sebagai berikut:

1) Tanah

nilai Harta per akhir tahun 2015 = Rp1.400.000.000

nilai Utang yang dapat diperhitungkan

sebagai pengurang

(50% X Rp1.400.000.000) = Rp 700.000.000

Nilai Harta bersih = Rp 700.000.000

2) Tabungan

nilai Harta per akhir tahun 2015 = Rp2.913.159.000

nilai Utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang

will the delivery and the second second

Nilai Harta bersih = Rp2.913.159.000

3) Saham

nilai Harta per akhir tahun 2015 = Rp400.000.000

nilai Utang yang dapat diperhitungkan

sebagai pengurang = 0 Nilai Harta bersih = Rp400.000.000

4) Mobil

nilai Harta per akhir tahun 2015 = Rp160.000.000

nilai Utang yang dapat diperhitungkan

 sebagai pengurang
 =
 Rp 70.000.000

 Nilai Harta bersih
 =
 Rp 90.000.000

5) Emas

```
nilai Harta per akhir tahun 2015
                                             Rp545.000.000
   nilai Utang yang dapat diperhitungkan
                                                          0
   sebagai pengurang
                                             Rp545.000.000
   Nilai Harta bersih
Tabungan pada bank di Singapura diubah dari sebelumnya akan
diinvestasikan menjadi deklarasi luar negeri, sehingga dasar
penghitungan Pajak Penghasilan final adalah sebagai berikut:
Dasar penghitungan Pajak Penghasilan final:
nilai
     Harta
              bersih
                        yang
diinvestasikan
         Saham
                                            Rp 400.000.000 +
Total nilai Harta bersih
                                            Rp 400.000.000
nilai Harta bersih deklarasi dalam :
negeri/repatriasi
               Tanah
                                            Rp 700.000.000
               Mobil
                                            Rp 90.000.000 +
                                            Rp 790.000.000
Total nilai Harta bersih
nilai Harta bersih deklarasi luar negeri
         Emas
                                            Rp 545.000.000
         Tabungan
                                            Rp2.913.159.000 +
                                            Rp3.458.159.000
Total nilai Harta bersih
Maka Pajak Penghasilan final yang seharusnya dibayarkan oleh Tuan A
pada SPPH ketiga adalah:
Pajak Penghasilan final yang seharusnya dibayar:
Dasar penghitungan Pajak
Penghasilan final untuk
nilai Harta bersih yang
akan diinvestasikan
                              Rp 400.000.000
Tarif
                                          6% X
Pajak Penghasilan final
untuk nilai Harta bersih
yang akan diinvestasikan
                                              Rp 24.000.000
Dasar penghitungan Pajak
Penghasilan final untuk
nilai
        Harta
                  bersih = Rp 790.000.000
```

deklarasi dalam negeri/repatriasi Tarif 8% X Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih deklarasi dalam negeri/repatriasi Rp 63.200.000 Dasar penghitungan Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih deklarasi luar negeri Rp3.458.159.000 Tarif 11% X Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih deklarasi luar negeri Rp380.397.490 + Total Pajak Penghasilan final yang harus dibayar Rp467.597.490 Pajak Penghasilan final yang harus dibayar : Pajak Penghasilan final yang seharusnya = Rp467.597.490 dibayar Pajak Penghasilan final yang telah dibayar = Rp321.939.540 sebelumnya Pajak Penghasilan final yang harus dibayar = Rp145.657.950

- PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA HARTA BERSIH YANG BELUM DIUNGKAPKAN DALAM SPT TAHUNAN Pajak Penghasilan ORANG PRIBADI TAHUN 2020
  - a. Nona B merupakan Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki Harta yang belum diungkapkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020 dengan rincian sebagai berikut:
    - Apartemen yang berlokasi di Australia, dengan luas 184m², yang diperoleh pada tahun 2018 dengan harga Rp9.500.000.000.
       Apartemen tersebut diperoleh melalui Utang kepada Bank dimana sisa pokok Utang pada akhir tahun 2020 adalah sebesar Rp6.500.000.000
    - 2) Tabungan pada bank di Australia senilai AUD 50.000, dimana sesuai dengan nilai kurs Menteri Keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 1 AUD = Rp10.788,81, sehingga nilai tabungan pada akhir tahun 2020 adalah sebesar Rp539.440.500
    - Tabungan pada bank di Bandung dengan saldo pada akhir tahun 2020 senilai Rp800.000.000
    - 4) Mobil yang berlokasi di Bandung, yang diperoleh tahun 2017 dengan harga Rp600.000.000. Mobil tersebut diperoleh melalui Utang kepada Bank dimana sisa pokok Utang pada akhir tahun 2020 adalah sebesar Rp350.000.000.

Nona B ingin mengikuti program pengungkapan sukarela sehingga dalam SPPH, Nona B mengungkapkan Harta bersih dengan perhitungan sebagai berikut:

1)	Apartemen						
	nilai Harta sesuai perolehan	=	Rp9.500.000.000				
	nilai Utang yang dapat						
	diperhitungkan sebagai pengurang	=	Rp6.500.000.000				
	Nilai Harta bersih	=	Rp3.000.000.000				
2)	Tabungan di Australia						
	nilai nominal Harta per akhir tahun						
	2020	=	Rp539.440.500				
	Nilai Harta bersih	=	Rp539.440.500				
3)	Tabungan di Indonesia						
	nilai nominal Harta per akhir tahun						
	2020	=	Rp800.000.000				

Nilai Harta bersih Rp800.000.000 4) Mobil nilai Harta sesuai perolehan Rp600.000.000 nilai Utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang Rp350.000.000 -Nilai Harta bersih Rp250.000.000 Atas keempat Harta tersebut, Nona B berkomitmen untuk menginyestasikan dana senilai tabungan di Indonesia dalam hilirisasi sumber daya alam, sedangkan untuk apartemen dan tabungan di Australia hanya sebagai deklarasi luar negeri, sehingga dasar penghitungan Pajak Penghasilan final adalah sebagai berikut: Dasar penghitungan Pajak Penghasilan final: bersih yang Harta nilai diinvestasikan Tabungan di Indonesia = Rp 800.000.000 Total nilai Harta bersih = Rp 800.000.000 nilai Harta bersih deklarasi dalam negeri/repatriasi 250.000.000 250.000.000 Total nilai Harta bersih Rp nilai Harta bersih deklarasi luar negeri Apartemen = Rp 3.000.000.000 Tabungan di Australia = Rp 539.440.500 + = Rp 3.539.440.500 Total nilai Harta bersih Maka Pajak Penghasilan final yang harus dibayarkan oleh Nona B dalam rangka mengikuti program pengungkapan sukarela adalah: Pajak Penghasilan final: Dasar penghitungan Pajak Penghasilan final untuk

Rp 800.000.000

12% X

Rp 96.000.000

nilai Harta bersih yang

Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih yang akan diinvestasikan

akan diinvestasikan

Tarif

www.peraturan.go.id

Dasar penghitungan Pajak

Penghasilan final untuk nilai Harta bersih deklarasi dalam negeri/repatriasi Rp 250.000.000 Tarif 14% X Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih deklarasi Rp 35.000.000 negeri/repatriasi Dasar penghitungan Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih deklarasi luar negeri = Rp3.539.440.500 Tarif 18% X Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih deklarasi luar negeri Rp637.099.290 + Pajak Penghasilan final yang harus dibayar Rp768.099.290 b. Setelah penyampaian SPPH pertama, Nona B menyadari bahwa masih terdapat Harta yang belum diungkap dengan rincian sebagai berikut: Aset logam mulia berupa emas batangan, yang berada di Indonesia, yang diperoleh pada tahun 2017 dengan harga Rp500.000.000. Melalui SPPH kedua, Nona B mengungkapkan Harta bersih dengan perhitungan sebagai berikut: Apartemen nilai Harta sesuai perolehan Rp9.500.000.000 nilai Utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang Rp6.500.000.000 Nilai Harta bersih Rp3.000.000.000 2) Tabungan di Australia

nilai nominal Harta per akhir tahun

2020

Nilai Harta bersih

Rp539.440.500

Rp539.440.500

3) Tabungan di Indonesia nilai nominal Harta per akhir tahun 2020 Rp800.000.000 Rp800.000.000 Nilai Harta bersih 4) Mobil nilai Harta sesuai perolehan Rp600.000.000 nilai Utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang Rp350.000.000 Nilai Harta bersih Rp250.000.000 5) Emas Batangan nilai Harta sesuai perolehan Rp500.000.000 nilai Utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang 0 -Nilai Harta bersih Rp500.000.000

Untuk Harta berupa emas batangan, Nona B tidak berniat untuk menginvestasikannya dan hanya menjadi deklarasi dalam negeri, sehingga dasar penghitungan Pajak Penghasilan final adalah sebagai berikut:

Dasar penghitungan Pajak Penghasilan final:

nilai Harta bersih yang akan diinvestasikan

negeri/repatriasi

Tabungan di Indonesia = Rp 800.000.000

Total nilai Harta bersih deklarasi dalam

nilai Harta bersih deklarasi luar negeri :

Apartemen = Rp3.000.000.000

Tabungan di Australia = Rp 539.440.500 +

Total nilai Harta bersih = Rp3.539.440.500

Maka Pajak Penghasilan final yang seharusnya dibayarkan oleh Nona B pada SPPH kedua adalah: Pajak Penghasilan final: Dasar penghitungan Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih yang akan diinvestasikan Rp 800.000.000 Tarif 12% X Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih yang akan diinvestasikan Rp 96.000.000 Dasar penghitungan Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih deklarasi dalam negeri/repatriasi Rp 750.000.000 Tarif 14% X Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih deklarasi dalam negeri/repatriasi Rp105.000.000 Dasar penghitungan Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih deklarasi luar negeri = Rp3.539.440.500 Tarif Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih deklarasi luar negeri Rp637.099.290 + Total Pajak Penghasilan final yang harus dibayar Rp838.099.290 Pajak Penghasilan final yang harus dibayar : Pajak Penghasilan final yang seharusnya Rp838.099.290 Pajak Penghasilan final yang telah dibayar sebelumnya Rp768.099.290 -Pajak Penghasilan final yang harus dibayar Rp 70.000.000

c. Menjelang akhir periode program pengampunan sukarela, Nona B ingin mengalihkan tabungan pada bank di Australia ke dalam negeri dan menginvestasikannya pada Surat Berharga Negara, sehingga Nona B ingin mengubah komitmen yang sudah disampaikan pada SPPH sebelumnya.

Melalui SPPH ketiga, Nona B mengungkapkan Harta bersih dengan perhitungan sebagai berikut:

1)	Apartemen			
	nilai Harta sesuai perolehan	=	Rp9.500.000.000	
	nilai Utang yang dapat			
	diperhitungkan sebagai pengurang	=	Rp6.500.000.000	-
	Nilai Harta bersih	=	Rp3.000.000.000	
2)	Tabungan di Australia			
	nilai nominal Harta per akhir tahun			
	2020	=	Rp539.440.500	
	Nilai Harta bersih	=	Rp539.440.500	
3)	Tabungan di Indonesia			
	nilai nominal Harta per akhir tahun			
	2020	=	Rp800.000.000	
	Nilai Harta bersih	=	Rp800.000.000	
4)	Mobil			
	nilai Harta sesuai perolehan	=	Rp600.000.000	
	nilai Utang yang dapat			
	diperhitungkan sebagai pengurang	=	Rp350.000.000	-
	Nilai Harta bersih	=	Rp250.000.000	8
5)	Emas Batangan			
	nilai Harta sesuai perolehan	=	Rp500.000.000	
	nilai Utang yang dapat			
	diperhitungkan sebagai pengurang	=	0	
	Nilai Harta bersih	= -	Rp500.000.000	O.

Tabungan pada Bank di Australia diubah dari sebelumnya deklarasi luar negeri menjadi akan dialihkan ke dalam negeri dan diinvestasikan, sehingga dasar penghitungan Pajak Penghasilan final adalah sebagai berikut:

```
Dasar penghitungan Pajak Penghasilan final:
       Harta
                bersih
                         yang
diinvestasikan
           Tabungan di Indonesia
                                            Rp 800.000.000
           Tabungan di Australia
                                            Rp 539.440.500 +
Total nilai Harta bersih
                                            Rp1.339.440.500
nilai Harta bersih deklarasi dalam
negeri/repatriasi
           Mobil
                                            Rp 250.000.000
           Emas batangan
                                            Rp 500.000.000 +
                                            Rp 750.000.000
Total nilai Harta bersih
nilai Harta bersih deklarasi luar negeri
           Apartemen
                                            Rp3.000.000.000 +
Total nilai Harta bersih
                                            Rp3.000.000.000
Maka Pajak Penghasilan final yang seharusnya dibayarkan oleh Nona B
pada SPPH ketiga adalah:
Pajak Penghasilan final
Dasar penghitungan Pajak
Penghasilan final untuk
nilai Harta bersih yang
akan diinvestasikan
                           = Rp 1.339.440.500
Tarif
                                         12% X
Pajak Penghasilan final
untuk nilai Harta bersih
yang akan diinvestasikan
                                               Rp160.732.860
Dasar penghitungan Pajak
Penghasilan final untuk
nilai Harta bersih deklarasi
dalam negeri/repatriasi
                              Rp 750.000.000
Tarif
                                         14% X
Pajak Penghasilan final
untuk nilai Harta bersih
deklarasi
                    dalam
negeri/repatriasi
                                               Rp105.000.000
Dasar penghitungan Pajak = Rp3.000.000.000
```

Penghasilan final untuk nilai Harta bersih deklarasi luar negeri Tarif 18% X Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih deklarasi luar negeri Rp540.000.000 + Total Pajak Penghasilan final yang harus dibayar Rp805.732.860 Pajak Penghasilan final yang lebih dibayar : Pajak Penghasilan final yang seharusnya = Rp 805.732.860 dibayar Pajak Penghasilan final yang telah dibayar = Rp 838.099.290 sebelumnya Pajak Penghasilan final yang lebih dibayar (Rp 32.366.430)

Atas Pajak Penghasilan final yang lebih dibayar, dapat dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang atau diajukan pemindahbukuan oleh Nona B.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI